



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 34- K/PM I- 02/AD/II/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I	Nama lengkap	:	Agustinus
Manalu			
Pangkat/Nrp	:	Lettu Arh / 622327	
Jabatan	:	Pgs Pasi Ops	
Kesatuan	:	Deninteldam-I / BB	
Tempat/ tanggal lahir	:	Banda Aceh, 18 Agustus 1967	
Jenis kelamin	:	Laki-laki	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Beringin Raya No. 1

Asmil Deninteldam-I/BB

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandeninteldam I/BB selaku Anjum Nomor : Kep / 02 / XI / 2007 Tanggal 2 Nopember 2007 kemudian diperpanjang penahanannya berturut-turut terakhir sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 70 / V / 2008 tanggal 7 Mei 2008, kemudian ditahan lagi sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: Tap-63 / PM. I-02 / IX / 2008 tanggal 15 September 2008, kemudian diperpanjang penahanannya lagi sejak tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap-65 / PM. I-02 / X / 2008 tanggal 14 Oktober 2008, kemudian diperpanjang lagi penahanannya sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor : Tap / 216 / PMT.I / XII / 2008 tanggal 16 Desember 2008, kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor : Tap / 04 / PMT.I / I / 2009 tanggal 9 Januari 2009, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Tap / 27 / PMT.I / II / 2009 tanggal 11 Februari 2009.

Terdakwa II Nama lengkap : Juliadi
Pangkat/Nrp : Pelda / 551403
Jabatan : Ba Murnikop
Kesatuan : Deninteldam-I / BB
Tempat/ tanggal lahir : Binjai, 17 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Taqwa No. 10 Kota Medan

Terdakwa III Nama lengkap : Supriadi
Pangkat/Nrp : Serka / 21970152470376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Tim B. 23 BKIB
Kesatuan : Deninteldam-I / BB
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 28 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Beringin Raya No. 1

Asmil Deninteldam-I/BB

Terdakwa IV Nama lengkap : Agustino
Pangkat/Nrp : Serda / 21060038130884
Jabatan : Ba Tim B. 24 BKIB
Kesatuan : Deninteldam-I / BB
Tempat/ tanggal lahir : Meulaboh, 22 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Beringin Raya No. 1
Asmil Deninteldam-I/BB

Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV dalam perkara ini tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum : Agus Wijaya, SH Kapten Chk NRP 11980004060968 dan Zulkarnaen, SH NIP 030224510 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin / 194 / XI / 2007 tanggal 9 Nopember 2007 dan Surat Kuasa dari Terdakwa I tertanggal 9 Nopember 2007, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasehat Hukum : B. Zebua, SH Mayor Chk NRP 33912, Khairuman, SH Mayor Chk NRP 548408, Drs. J. Marpaung, SH Kapten Chk NRP 575280, Mulyanto, SH Kapten Chk NRP 21940110661074 dan M. Bilal, SH Lettu Chk NRP 11050027840681 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin / 29 / II / 2008 tanggal 27 Februari 2008 dan Surat Kuasa dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tertanggal 3 Maret 2008.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/675/PL/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara para Terdakwa Nomor : BP/006/A-06/I/2008 tanggal 2 Januari 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Skep/216/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/73/AD/K/I-02/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/106/PM I- 02/AD/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/168/PM I-02/AD/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/73/AD/K/I- 02/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum yang didahului dengan permufakatan jahat, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum para Terdakwa dengan :

Terdakwa I : Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun
Dikurangi selama Terdakwa
berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahana

n sementara.

Dan denda sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta
rupiah) subsider 6 (enam) bulan
kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II : Pidana Pokok : 5 (lima) bulan
penjara.

Dan denda sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta
rupiah) Subsider 4
(empat) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa III : Pidana Pokok : 4 (empat) bulan
penjara.

Dan denda sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta
rupiah) Subsider 4
(empat) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa IV : Pidana Pokok : 4 (empat) bulan
penjara.

Dan denda sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan kurungan. rupiah) Subsider 4

Pidana Tambahan : Nihil.

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 95/KNF/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
 - 2) 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) bungkus daun ganja kering dengan berat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg.
 - 3) 1 (satu) lembar photo mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU.
 - 4) 1(satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.
 - 5) 1 (satu) lembar photo copi KTP An. Thomas Riadi ,Alamat Jln, Melati RT 006/RW003,Kec .Pesangahan ,Jakarta Selatan An. Pemilik dan Penerima mobil box beserta muatan daun ganja.
 - 6) 1(satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3690/SIT/PIT/2007/PN- MDN tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU dan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 469 bungkus dengan berat 477 kg.
 - 7) 2 (dua) lembar berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 19 Oktober 2007.
 - 8) 2 (dua) lembar berita acara penyisihan barang bukti tanggal 24 Juni 2008.
 - 9) 3 (tiga) lembar berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 26 Juni 2008.
 - 10) 1(satu) lembar STNK Nopol BK 9489 LL atas nama Ernawati .
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-Barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 10 (sepuluh) ball ganja kering seberat 10 (sepuluh) Kg yang berada di Ditnarkoba Poldasu dirampas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junaidi alias Jahudi (DPO).
- 3) 1 (satu) unit mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi yang sudah dibalik namakan atas nama Ernawati Nopol BK 9489 LL dirampas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junaidi alias Jahudi alias Thomas Riadi (DPO).
- 4) Uang tunai biaya pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang dirampas Oditur dari Sdr. Adi Pranoto alias Toto di persidangan dirampas untuk Negara.

- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Terdakwa I : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa II : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa III : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa IV : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Team Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasehat Hukum para Terdakwa, semua unsur- unsur dakwaan alternatif pertama Oditur sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tidak terbukti, oleh karena itu Penasehat Hukum mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur, dan pada akhir Pledoinya Penasehat Hukum menyatakan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penegakan hukum yang seadil- adilnya (Ex aquo et bono), dan dengan pertimbangan khusus terhadap Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah mengabdikan kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) tahun, pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, mempunyai tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak yang memerlukan perhatian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu selaku orang tua serta orang tua Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang sakit- sakitan menjadi tanggungan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, termasuk biaya kehidupannya dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

3. Replik / tanggapan Oditur Militer atas pembelaan / pledoi yang diajukan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Duplik / tanggapan oleh Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer menyatakan tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memutuskan yang seadil- adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis sebaik-baiknya sampai para Terdakwa pensiun oleh karena itu para Terdakwa mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan september tahun dua ribu tujuh sampai dengan tanggal delapan belas bulan oktober tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 dari Paya Pasir, Medan ke Ma Deninteldam I/BB dan ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan, dan dari Pelabuhan Ujung Baru ke Ma Deninteldam I/BB Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya yang termaksud wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan.telah melakukan tindak pidana.

“ Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I, yang didahului dengan permufakatan jahat” .

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 10.00 wib menerima telpon dari Sdr .Junaidi minta tolong untuk mengirimkan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 UI milik Sdr. Junaidi dengan menggunakan kapal melalui pelabuhan belawan ,lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi menanyakan biaya pengiriman mobil via kapal dan dijawab oleh Terdakwa II sebesar RP 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 17 .00 WIB Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengajak Terdakwa IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil kijang Nopol BK 1826 DF milik Terdakwa I menjumpai Sdr .Junaidi alias Jahudi di Paya Pasir Medan sekaligus menjemput mobil truk box yang akan dikirim ke Jakarta untuk dibawa ke Mako Deninteldam I/BB sambil menunggu ada kapal yang akan berangkat membawa mobil tersebut ke Jakarta melalui Pelabuhan Belawan .

3. Bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi pada tanggal 16 Oktober 2007 menerima telpon dari Saksi V Sdr .Adi pranoto yang memberitahukan Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 ada kapal Break Bulk yang berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memberitahukan rencana keberangkatan kapal tersebut dan meminta agar Terdakwa I mempersiapkan mobil truk untuk dibawa ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinusa Manalu pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 WIB minta tolong kepada Saksi VIII Sdr .Irwanto untuk membawa mobil Truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 UI ke pelabuhan Ujung baru belawan yang dipandu oleh Terdakwa II Pelda Juliadi dengan menggunakan sepeda motor ,sesampainya di pelabuhan Ujung baru belawan mobil truk box tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II sesampainya di pelabuhann Tanjung Priuk Jakarta.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 WIB ketika mobil truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 UI akan dinaikan / dimasukkan ke atas kapal, tiba-tiba atap mobil box membentur atap / Palka kapal sehinga atap mobil box robek dengan deameter kurang lebih 1 meter lalu Saksi VI Sdr .yusdi Yusuf harahap alias ucok memeriksa mobil tersebut dan melihat ada bungkusuan menyerupai batu bata yang diikat dengan lakban yang berisi daun ganja kering yang tersusun rapi, lalu Saksi VI menghubungi Saksi V Sdr. Adi Pranoto memberitahukan adanya temuan ganja di atas mobil box yang akan dikirim ke Jakarta selanjutnya Saksi V menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I mengenai adanya muatan ganja pada mobil box yang akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa I.
6. Bahwa kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi sekira pukul 16.00 WIB tiba di Pelabuhan Ujung Baru Belawan, dan tanpa memeriksa dimana keberadaan ganja tersebut disimpan yang seolah-olah Terdakwa I telah mengetahui ke beradan ganja tersebut langsung meminta kunci kontak mobil box dan bersama Terdakwa III membawa mobil box tersebut ke luar dari pelabuhan kembali ke Mako Deninteldam I/BB dan membatalkan pengiriman mobil truk box yang bermuatan ganja tersebut, selanjutnya melapor kepada Dandeninteldam I/BB (Saksi I Letkol Czi Herri Doli Hutabarat)
7. Bahwa dengan demikian antara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa II Pelda Juliadi dan Sdr. Junaidi ada kesepakatan untuk mengirim ganja yang disimpan dengan sedemikian rupa dan desain secara rapi di atas atap mobil box agar tidak diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kapal melalui pelabuhan Belawan, yang apabila berhasil mobil truk box tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.
8. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering yang diduga milik Terdakwa I Lettu Agustinus Manalu di Puslabfor Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab: 95/KNF/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh AKBP Ir.Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No.22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Atau

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun 2000 tujuh sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 17.00 WIB menerima telpon dari Sdr, Junaidi minta tolong untuk mengirimkan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 UI milik Sdr Junaidi dengan menggunakan kapal melalui Belawan, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi menanyakan biaya pengiriman mobil via kapal dan dijawab oleh Terdakwa II sebesar RP .2 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 17 .00 WIB Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengajak Terdakwa IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil kijang Nopol BK 1826 DF milik Terdakwa I menjumpai Sdr .Junaidi alias Jahudi di Paya Pasir Medan sekaligus menjemput mobil truk box yang akan dikirim ke Jakarta untuk dibawa ke Mako Deninteldam I/BB sambil menunggu ada kapal yang akan berangkat membawa mobil tersebut ke Jakarta melalui Pelabuhan Belawan .
3. Bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi pada tanggal 16 Oktober 2007 menerima telpon dari Saksi V Sdr .Adi pranoto yang memberitahukan Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 ada kapal Break Bulk yang berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memberitahukan rencana keberangkatan kapal tersebut dan meminta agar Terdakwa I mempersiapkan mobil truk untuk dibawa ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan
4. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinusa Manalu pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 WIB minta tolong kepada Saksi VIII Sdr .Irwanto untuk membawa mobil Truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 UI ke pelabuhan Ujung baru belawan yang dipandu oleh Terdakwa II Pelda Juliadi dengan menggunakan sepeda motor ,sesampainya di pelabuhan Ujung baru belawan mobil truk box tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II sesampainya di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 WIB ketika mobil truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 UI akan dinaikan / dimasukkan ke atas kapal, tiba-tiba atap mobil box membentur atap / Palka kapal sehingga atap mobil box robek dengan deameter kurang lebih 1 meter lalu Saksi VI Sdr .yusdi Yusuf harahap alias ucok memeriksa mobil tersebut dan melihat ada bungkus daun menyerupai batu bata yang diikat dengan lakban yang berisi daun ganja kering yang tersusun rapi, lalu Saksi VI menghubungi Saksi V Sdr. Adi Pranoto memberitahukan adanya temuan ganja di atas mobil box yang akan dikirim ke Jakarta selanjutnya Saksi V menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I mengenai adanya muatan ganja pada mobil box yang akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa I.

6. Bahwa kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi sekira pukul 16.00 WIB tiba di Pelabuhan Ujung Baru Belawan, dan tanpa memeriksa dimana keberadaan ganja tersebut disimpan yang seolah-olah Terdakwa I telah mengetahui ke beradan ganja tersebut langsung meminta kunci kontak mobil box dan bersama Terdakwa III membawa mobil box tersebut ke luar dari pelabuhan kembali ke Mako Deninteldam I/BB dan membatalkan pengiriman mobil truk box yang bermuatan ganja tersebut, selanjutnya melapor kepada Dandeninteldam I/BB (Saksi I Letkol Czi Herri Doli Hutabarat)

7. Bahwa dengan demikian antara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa II Pelda Juliadi dan Sdr. Junaidi ada kesepakatan untuk mengirim ganja yang disimpan dengan sedemikian rupa dan desain secara rapi di atas atap mobil box agar tidak diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kapal melalui pelabuhan Belawan, yang apabila berhasil mobil truk box tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.

8. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering yang diduga milik Terdakwa I Lettu Agustinus Manalu di Puslabfor Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab: 95/KNF/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh AKBP Ir.Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No.22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, atau Pasal 78 ayat (1) huruf b jo ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Oditur tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa uraian dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan para Terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan, dimana Oditur dalam membuat surat dakwaan sekedar menyalin rumusan Undang-undang dan karenanya Obscur Libel (kabur) dengan perkataan lain surat dakwaan seperti ini harus digolongkan sebagai surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap.

b. Penerapan pasal 78 ayat (1) huruf- b jo ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi : "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", dalam lampiran huruf- A nomor 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I Tanaman Ganja adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

c. Bahwa sesuai Berita Acara Analis / Analisa Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab : 95 / KNF / I / 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, MSi positif mengandung bahan aktif Cannabinoid yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka dakwaan Oditur yang menyatakan golongan I bukan tanaman dalam dakwaan alternatif kedua adalah keliru / salah, Oditur kurang memahami Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi sehingga sangat kontras dan bertentangan dengan dakwaan kedua Oditur Militer, oleh karena itu surat dakwaan Oditur Militer salah dalam hal penerapan hukum.

d. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak mengetahui di dalam mobil Box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU berisi ganja (Narkotika golongan I) dan hubungannya dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi sebagai pemilik mobil hanya sebatas teman sewaktu masih kecil, bukan mitra usaha.

e. Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan Oditur Militer I- 02 Medan Nomor : Dak / 73 / AD / K / I- 02 / VI / 2008 tanggal 18 Juni 2008 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Oditur Militer surat dakwaan Oditur telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 130 ayat (2) huruf- b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, baik berupa uraian fakta maupun locus delictinya yaitu dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa penerapan pasal 78 ayat (1) huruf- b jo ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat, yang merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan lain dalam pembuktian di persidangan, dimana pengertian bukan tanaman ganja dalam Undang-undang ini menurut Oditur adalah tumbuhan yang masih dapat melakukan proses fotosintesis, batang-batang daun ganja kering sebagai barang bukti dalam perkara ini sudah merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

c. Bahwa keberatan- keberatan lain sebagaimana dikemukakan Penasehat Hukum dalam eksepsinya perlu dibuktikan di sidang Pengadilan, maka Oditur tetap mempertahankan dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa dan mendengar tanggapan Oditur Militer tersebut diatas, atas eksepsi Penasehat Hukum tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa dalam surat dakwaan Oditur maupun dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Lettu Arh Agustinus Manalu Cs 3 (tiga) orang, tidak diketemukan adanya Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Psikotropika No. Lab : 95 / KNF / I / 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, MSi yang seharusnya ada seperti tersebut dalam eksepsi Penasehat Hukum tetapi yang ada adalah Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 95 / KNF / I / 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi Zulni Erma dan AKP Debora M. Hutagaol, Ssi. Apt yang diketahui oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, MSi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sejak permulaan sudah mulai kelihatan dalam pengajuan keberatan (eksepsi) pada dasarnya Penasehat Hukum tidak terlalu peduli pada hukum, yang datanya diambil dari sumber yang validitasnya diragukan dan dimungkinkan Penasehat Hukum telah keliru, maka harus dikesampingkan.

b. Bahwa dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 95 / KNF / I / 2008 tanggal 9 Januari 2008, dalam eksepsi Penasehat Hukum tertulis Barang bukti Psikotropika, namun dalam penjelasannya tentang Narkotika yang saling bertentangan dan sungguh- sungguh berbeda pengertiannya, apa yang dilakukan oleh Penasehat Hukum dalam hal ini adalah juga termasuk uraian yang tidak cermat dan semakin tidak jelas yang dalam ilmu kedokteran dapat dikatakan Malpraktek.

c. Bahwa pengertian Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan Narkotika, dimana Psikotropika tidak ada yang berasal dari tanaman, sedangkan pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, perkataan ini dibedakan berarti mengandung arti alternatif dan maksud yang sungguh- sungguh berbeda pula oleh pembuat Undang-undang, yang mana dalam lampiran Undang-undang ini Narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tersebut pada nomor urut 10 dan seterusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa malam harinya sekira pukul 19.30 Wib, Sdr. Junaidi bersama istri dan 3 (tiga) orang anaknya datang dan menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) hari.

6. Bahwa Sdr. Junaidi menceritakan kepada Saksi bahwa Sdr. Nyak baru datang dari Jakarta membawa mobil tersebut melalui jalan darat dan akan dibawa ke Aceh.

7. Bahwa pada pagi harinya, yang saat itu hari Sabtu Sdr. Nyak datang dan membuka Box mobil dan Saksi melihat isinya adalah Sofa, TV 52 Inci, tempat tidur dan mesin foto copy, yang menurut Sdr. Nyak akan dibawa ke Aceh, lalu Sdr. Nyak mengeluarkan bunga dari mobil Box dan diserahkan kepada Saksi, titipan dari sdr. Junaidi.

8. Bahwa kemudian Sdr. Nyak menghubungi Sdr. Junaidi tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena mereka menggunakan bahasa Aceh, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Junaidi menghubungi Saksi yang memberitahukan bahwa mobil Box akan dijemput oleh Sdr. Nyak.

9. Bahwa besok harinya pada hari Minggu Sdr. Nyak datang kembali ke rumah Saksi mengambil mobil Box tersebut dan lalu pergi dengan mengatakan mobil akan dibawa ke Aceh..

10. Bahwa setelah mobil dibawa pergi oleh Sdr. Nyak, Saksi berangkat ke warung es kelapa di dekat Komplek dan disana Saksi bertemu dengan Sdr. Junaidi dan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu lalu Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Junaidi kepada Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan bercerita di tempat tersebut lebih kurang selama 1 (satu) jam dan setelah itu Terdakwa I dan Sdr Junaidi pergi dengan mengendarai mobil Terdakwa-I sedangkan Saksi kembali ke rumah.

11. Bahwa pada hari Senin sekitar antara pukul 14.00 Wib dan pukul 15.00 Wib, Sdr Junaidi bersama istri dan anak-anaknya berangkat dari rumah Saksi dan Sdr Junaidi mengatakan, bahwa dia akan ke Bandara tetapi 2 (dua) hari kemudian Saksi ketemu dengan istri Sdr. Junaidi di Glugur.

12. Bahwa pada pertengahan tahun 2006 Saksi pindah rumah ke Jln. Comodore Yos Sudarso Lorong XV No.7 Glugur Kota, alamat Saksi sekarang dan rumah Saksi di Komplek PLN Paya Pasir Medan Labuhan dikontrakkan kepada Sdr Awaluddin, adik sepupu Saksi.

13. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr Junaidi menelpon Saksi yang mengatakan akan ke rumah serta menanyakan siapa di rumah sekarang dan Saksi menjawab " Yang tinggal di rumah sekarang Sdr. Awaluddin".

14. Bahwa kemudian Saksi Awaluddin menghubungi Saksi yang memberitahukan bahwa Sdr Junaidi datang ke rumah.

15. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Sdr Junaidi menghubungi Saksi kembali memberitahukan bahwa dia sudah berada di rumah serta menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab " Sedang dalam perjalanan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesampainya Saksi di rumah Komplek PLN Saksi melihat sudah ada mobil Truck Colt Diesel Nopol B 9447 IU sama dengan kendaraan yang dititipkan Sdr. Junaidi (belum tertangkap) pada tahun 2006 yang diparkir di depan rumah Saksi serta Sdr. Junaidi dan Sdr Nyak berada di depan rumah.

17. Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi Awaluddin berada di rumah sedang mengambil air.

18. Bahwa karena Sdr. Junaidi mengajak Saksi ke luar, lalu Saksi mengajak Saksi Awaluddin yang selanjutnya Saksi, Sdr. Nyak, Saksi Awaluddin dan Sdr. Junaidi berangkat ke warung es kelapa di Simpang Jalan ke Komplek Perumahan Paya Pasir sambil menunggu Terdakwa untuk berbuka puasa bersama.

19. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Terdakwa-IV Serda Agustino datang dengan mengendarai mobil Kijang LGX lalu Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu berbicara dengan Sdr. Junaidi dalam bahasa Aceh sedangkan Sdr. Nyak berbicara dengan Terdakwa-IV Serda Agustino juga dalam bahasa Aceh sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka dan Saksi tidak mengetahui maksud mereka berbahasa Aceh sementara Saksi dan Saksi Awaluddin ada ditempat itu bersama-sama mereka.

20. Bahwa setelah berbuka puasa, Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu pergi Sholat, setelah selesai Sholat Sdr. Junaidi memerintahkan Sdr. Nyak untuk mengambil mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang diparkir di halaman rumah Saksi dengan diantar Saksi Awaluddin dengan mengendarai sepeda motor yang rencananya mobil tersebut akan diantar ke Belawan, sedangkan Saksi, Sdr. Junaidi, Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa-IV Serda Agustino menunggu di warung es kelapa.

21. Bahwa setelah mobil Box dibawa ke luar dari Komplek PLN oleh Sdr. Nyak, berhenti sebentar di warung es kelapa Muda untuk menaikkan Terdakwa-IV Serda Agustino dan setelah itu berangkat menuju arah Medan yang diikuti Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi dari belakang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX milik Terdakwa-I.

22. Bahwa setelah mereka berangkat, kemudian datang mobil Sedan warna merah Plat BL yang kemudian mengikuti mereka dari belakang.

23. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke rumah menemui Saksi Awaluddin dan Saksi Awaluddin menanyakan kepada Saksi mau kemana mereka Bang dan Saksi jawab tidak tahu.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam mobil Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU yang dititipkan di rumah Saksi yang dijemput oleh Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa-IV Serda Agustino ada ganja dan setelah Saksi diperiksa di Pom baru mengetahui di dalam mobil Box tersebut ada ganja seberat lebih kurang 500 (lima ratus) Kg.

25. Bahwa menurut pengakuan Sdr. Junaidi (belum tertangkap), bahwa mobil Box tersebut miliknya tetapi dalam STNK atas nama istrinya bernama Ernawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa mobil Box tersebut kepalanya warna kuning, Boxnya warna putih dan di depan ada Blower AC.
27. Bahwa setelah kejadian ini, istri Sdr Junaidi tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya dan Mertua perempuan Sdr. Junaidi sekarang berada di Malaysia, mertua laki-laki Sdr. Junaidi, Saksi tidak mengetahui berada dimana dan yang tinggal di rumah itu sekarang adalah Abang istri Sdr. Junaidi dan Adiknya.
28. Bahwa mobil Box yang dititipkan oleh Sdr. Junaidi yang pertama dan yang kedua kalinya di rumah Saksi, mobilnya sama Nopol B 9447 IU.
29. Bahwa Sdr. Junaidi memberikan uang kepada Saksi pada waktu penitipan mobil yang pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
30. Bahwa Box Mobil saat itu dalam keadaan terkunci digembok dan Saksi melihat Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa-IV Serda Agustino berbicara dalam bahasa Aceh.
31. Bahwa sebelum Saksi dipanggil ke Pom, Terdakwa-IV Serda Agustino datang ke rumah Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Pom, pada malam hari dengan mengatakan kami ditipu Sdr Junaidi lalu orang Pom tersebut menanyakan kepada Saksi "Ada barang kami sedikit lagi mungkin Saksi tau pembuangannya", dan Saksi jawab "Tidak tahu", lalu mereka pergi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa-I : membenarkan seluruhnya.
Terdakwa-II : Tidak mengetahui.
Terdakwa-III : Tidak mengetahui.
Terdakwa-IV : Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi.

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa-IV tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi II Nama lengkap : Yusdi Yusuf Harahap alias Uwok
Pekerjaan : Karyawan bongkar muat PT Adimas
Bahtra Harapan Pelabuhan Belawan
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 23 Juni 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat Tinggal : Jln. Garuda Gg. Setia No. 12
Kel. Sei Sikambing- B, Kec. Medan
sunggal, Kodya Medan.

1. Bahwa pada bulan September 2007, Saksi Adi Pranoto alias Toto telah menghubungi Saksi yang mengatakan akan mengirim mobil Box Colt Diesel Ps Nopol B 9447 IU ke Jakarta dan Saksi mengatakan kepada Saksi Toto kapal belum ada, dan kalau kapal sudah masuk akan dihubungi kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto memberitahukan bahwa "Kapal sudah ada dan sudah mau sandar, bawalah mobilnya ke terminal Belawan, cepat To dan sekalian ikut dengan pemilik mobil, karena bila pemilik Mobil tidak ikut, dipersulit masuk di pos", dan Saksi Toto menjawab "Saya tidak bisa ikut, nanti ada orangnya yang ikut, yang biasa di pelabuhan, anggota Laksus bernama Juliadi yang bertugas di Belawan, pangkat Pelda" lalu memberikan Nomor Hand Phone Terdakwa-II Pelda Juliadi kepada Saksi.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-II Pelda Juliadi memberitahukan kapal sudah mau sandar dan Terdakwa-II Pelda Juliadi mengatakan dia sudah dalam perjalanan menuju Belawan.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib datang Terdakwa-II Pelda Juliadi dengan mengendarai sepeda motor mengikuti mobil Box yang akan dikirim ke Jakarta, yang pengemudinya Saksi tidak tahu.

5. Bahwa mobil Box yang akan dikirim ke Jakarta tersebut diparkirkan oleh pengemudinya di Mesjid lama dekat terminal, lalu Saksi memerintahkan untuk dipindahkan ke depan gudang 113 di sebelah terminal penumpang yang diikuti oleh Terdakwa-II Pelda Juliadi dengan mengendarai sepeda motor.

6. Bahwa kemudian mobil Box yang akan dikirim ke Jakarta tersebut diserahkan terimakan dari Terdakwa-II Pelda Juliadi kepada pihak Toyo Fuzi yaitu Sdr. Heri dan Saksi Dody termasuk kunci-kunci dan dongkrak Mobil, surat serah terima mobil satu dipegang oleh Terdakwa-II Pelda Juliadi dan satu lagi dipegang oleh Saksi Dody dengan disaksikan oleh Saksi sendiri.

7. Bahwa bersamaan dengan penyerahan mobil dari Terdakwa-II Pelda Juliadi kepada pihak Toyo Fuzi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut yang saat itu Box mobil sudah dalam keadaan terbuka sewaktu dipindahkan dari Mesjid lama ke gudang 113 dan isinya kosong, setelah itu Saksi tinggal dan kembali bekerja untuk menurunkan mobil dari kapal, yang dibawa dari Jakarta ke pelabuhan Belawan serta menaikkan mobil ke kapal yang akan dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priuk.

8. Bahwa setelah Saksi selesai menurunkan kendaraan dari kapal, selanjutnya Saksi menaikkan kendaraan yang akan diangkut dari pelabuhan Belawan menuju pelabuhan Tanjung Priuk ke atas kapal.

9. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, saat Sdr. Rudi menaikkan mobil Box ke atas bagian atas kap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga terkelupas sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter karena Box mobil terlalu tinggi.

10. Bahwa oleh karena bagian atas mobil Box terkelupas, maka Saksi berpikir bagaimana caranya untuk memperbaiki, lalu Saksi bersama Sdr. Indra naik ke atas kepala mobil untuk mengecek kerusakannya dan Saksi melihat pada bagian yang rusak tersebut ada bungkusan yang dilakban sebesar batu bata, tersusun dengan rapi, lalu satu bungkus Saksi congkel untuk mengetahui isinya ternyata ganja, setelah itu ditutup oleh Sdr. Rudi kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah diketahui di atas mobil Box ada ganja, lalu Saksi menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Kamu kirim apa sama saya, kamu jebak saya", sambil memaki-maki Saksi Toto, dan Saksi Toto menanyakan "Ada apa Bang", lalu Saksi menjawab "Ada ganja" dan Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan "Saya tidak tahu itu, demi Tuhan Bang" lalu Hand Phone dimatikan.

12. Bahwa karena Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan tidak mengetahui ada ganja di atas mobil Box tersebut, maka Saksi kemudian menghubungi Terdakwa-II Pelda Juliadi yang memberitahukan bahwa di mobil Box ada ganja sehingga pengiriman mobil dibatalkan lalu Terdakwa-II Pelda Juliadi menyampaikan kepada Saksi "Jangan gerakkan dulu" dan bertanya kepada Saksi "Apa banyak orang yang tahu, jangan sampai tahu orang ya pak", dan Saksi menjawab "Tidak ada yang tahu, tetapi mobil ini akan diturunkan karena kapal sudah mau berangkat".

13. Bahwa setelah mobil diturunkan dari atas kapal dan diparkirkan di gudang 113, lalu Saksi menghubungi Terdakwa-II Pelda Juliadi dengan mengatakan "Cepat pak, mobil telah diparkirkan di depan gudang 113", dan Terdakwa-II Pelda Juliadi menjawab "Ya sebentar, Saya sedang menghubungi yang punya barang, nanti Saya bawa ke sana".

14. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa-II Pelda Juliadi kembali dan menanyakan "Pak, Bapak sudah dimana, kok lama?", dan dijawab Terdakwa-II Pelda Juliadi dengan mengatakan "Saya sudah di gudang garam, sebentar lagi sampai bersama pemiliknya".

15. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa-II Pelda Juliadi datang bersama Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan naik mobil Toyota Kijang warna silver, yang diparkirkan di samping mobil Box, lalu Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan kepada Saksi "Mana kunci mobil ini, mau saya sita ini", maka Saksi menyerahkan kunci mobil Box yang akan dikirim ke Jakarta tersebut kepada Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu.

16. Bahwa setelah itu Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu membawa mobil Box tersebut ke luar dari pelabuhan Belawan bersama Terdakwa-II Pelda Juliadi sedangkan mobil mereka ditinggal dan dititipkan kepada Saksi.

17. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-II Pelda Juliadi datang lagi dengan dibonceng sepeda motor untuk mengambil mobil Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu yang dititip kepada Saksi.

18. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa-II Pelda Juliadi menghubungi Saksi, untuk, meminta tanda terima kendaraan dan Saksi menjawab " Saya hubungi si Dody dulu", tetapi Saksi Dody juga meminta kembali tanda terima kendaraan dari Terdakwa-II Pelda Juliadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian Saksi pergi menemui Saksi Dodi dan menyampaikan kepada Saksi Dody bahwa Terdakwa-II Pelda Juliadi meminta serah terima kendaraan, lalu Saksi Dody mengatakan bahwa dia juga meminta surat tanda terima kendaraan dari Terdakwa-II Pelda Juliadi dengan mengatakan "Kalau tanda terima kendaraan tidak diminta dari Terdakwa-II Pelda Juliadi, nanti dapat digunakan mereka untuk meminta mobil Box di Tanjung Priuk", selain itu juga takut ada masalah di belakang hari karena mobil Box tidak jadi dikirim.

20. Bahwa atas jawaban Saksi Dody tersebut, lalu Saksi menghubungi Terdakwa-II Pelda Juliadi untuk datang ke Belawan dan berjanji ketemu di suatu warung dekat Bank Mandiri, setelah ketemu Terdakwa-II Pelda Juliadi menyerahkan surat tanda terima kendaraan kepada Saksi Dody dan sebaliknya Saksi Dody menyerahkan surat tanda terima kendaraan kepada Terdakwa-II Pelda Juliadi dan selanjutnya Saksi membakar Surat tanda terima kendaraan tersebut atas persetujuan Terdakwa-II Pelda Juliadi dan Saksi Dody.

21. Bahwa biaya pengiriman mobil tersebut ke Jakarta disepakati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang uangnya akan diserahkan Saksi Adi Pranoto alias Toto setelah mobil sampai di Tanjung Priuk dan diserahkan terimakan.

22. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi membaca di Harian Analisa, bahwa di jalan Binjai ada mobil Box membawa ganja dikejar Tentara dan sopirnya melarikan diri, tetapi nomor polisi mobil tersebut sama dengan nomor polisi mobil yang akan dikirim ke Jakarta yang pengirimannya dibatalkan karena ditemukan ganja di mobil tersebut dan berita ini membingungkan Saksi, sehingga Saksi saat itu berpikir, mungkin ada aparat yang terlibat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa-I : membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-II : Terdakwa-II tidak ikut bersama dengan Terdakwa-I sewaktu mobil Box dibawa ke luar dari pelabuhan Belawan, tetapi Terdakwa II pergi menelpon Sdr. Toto menanyakan foto copy KTP yang menerima kendaraan di Jakarta dan STNK kendaraan.

Terdakwa-III : Pada waktu penjemputan mobil dari Belawan Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-III.

Terdakwa-IV : Tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa-II tersebut dibenarkan oleh Saksi.

Saksi III Nama lengkap : Awaluddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat Tinggal : Jln. PLTU No. 25 Komplek
Perumahan PLN paya Pasir, Kel.
Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota
Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2006 Saksi tinggal di Jln. PLTU No. 25 Komplek Perumahan PLN Paya Pasir Pasar V Medan Marelan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa-IV Serda Agustino sedangkan dengan Terdakwa-II Pelda Juliadi dan Terdakwa-III Serka Supriadi Saksi tidak kenal.
3. Bahwa pada bulan September 2007 sekira pukul 16.00 Wib, pada bulan puasa, seminggu sebelum lebaran, istri Saksi menelphon Saksi yang mengatakan ada teman Saksi datang ke rumah, yang kemudian telphon diserahkan kepada Sdr. Junaidi dan Sdr. Junaidi mengatakan mau ketemu dengan Saksi Fauzi Azhar (Abang Saksi).
4. Bahwa setelah Saksi menerima telphon dari Sdr. Junaidi kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Saksi pulang ke rumah dan ketemu dengan Sdr. Junaidi dan Sdr. Nyak di depan rumah Saksi dan melihat 1 (satu) unit mobil Box Truck Colt Diesel Nopol B 9447 IU parkir di depan rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, tetapi yang membawa mobil Box tersebut dan diparkirkan di depan rumah Saksi adalah Sdr. Junaidi dan Sdr. Nyak.
6. Bahwa kemudian Saksi menelphon Saksi Fauzi Azhar memberitahukan bahwa Sdr Junaidi datang ke rumah dan dijawab Saksi Fauzi Azhar "Saya sudah dalam perjalanan".
7. Bahwa dengan kedatangan Sdr. Junaidi ke rumah Saksi, istri Saksi marah dengan mengatakan Sdr. Junaidi tidak ada tata keramannya pada waktu datang ke rumah Saksi.
8. Bahwa setelah Saksi Fauzi Azhar datang lalu Saksi diajak ke warung es kelapa muda untuk buka puasa bersama dan berangkat bersama-sama dengan Sdr. Junaidi dan Sdr. Nyak dengan naik sepeda motor, dimana Saksi membonceng Sdr. Nyak dan Saksi Fauzi Azhar membonceng Sdr. Junaidi.
9. Bahwa dalam perjalanan menuju warung es kelapa muda, Sdr. Nyak mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut mau dititipkan kepada Saksi dan besok pagi diambil untuk diantar ke Belawan karena mau dikirim ke Jakarta, tetapi Saksi tidak mau menerima mobil tersebut dititipkan di rumah Saksi.
10. Bahwa sesampainya di warung es kelapa muda, Sdr. Junaidi menelpon Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk ketemu di warung tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Terdakwa-IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil Kijang warna Silver, lalu Sdr. Junaidi berbincang-bincang dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam bahasa Aceh sedangkan Terdakwa-IV Serda Agustino berbicara dengan Sdr. Nyak juga dalam bahasa Aceh sehingga Saksi tidak mengerti isi pembicaraan mereka.
11. Bahwa selesai berbuka puasa, dan setelah mahgrib Saksi diperintahkan Sdr. Junaidi mengantarkan Sdr. Nyak untuk mengambil mobil yang diparkirkan di depan rumah Saksi, lalu Saksi mengantarkan Sdr. Nyak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Sdr. Nyak memanasi mobil selama 30 (tiga puluh) menit sambil membuka Box mobil dan Saksi melihat isinya dalam keadaan kosong, tetapi Saksi melihat atap kap mobil ada kejanggalan, berbeda dengan jenis mobil Box lainnya, lalu Saksi bermaksud mau masuk ke dalam Box mobil tersebut, tetapi Sdr Nyak melarang dengan cara menolak Saksi dan langsung Box mobil ditutup dan setelah itu Sdr. Nyak pergi membawa mobil tersebut, sedangkan Saksi tinggal di rumah.

13. Bahwa setelah Sdr. Nyak pergi, tidak lama kemudian Saksi Fauzi Azhar datang dan Saksi bertanya, "Mau kemana mereka?" dan dijawab "Tidak tahu".

14. Bahwa menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar, bahwa Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa-IV Serda Agustino adalah anggota Intel di Gaperta.

15. Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Colt Diesel B 9447 IU bermuatan ganja, setelah Saksi diperiksa di Denpom I/5 Medan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa-I : membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-II : Tidak mengetahui.

Terdakwa-III : Tidak mengetahui.

Terdakwa-IV : Terdakwa tidak ada berbahasa Aceh dengan Sdr. Nyak tetapi yang benar adalah Terdakwa menggunakan bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa-IV Serda Agustino tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- IV Nama lengkap : Adi Pranoto
Pekerjaan : Karyawan PT. Meratus Line
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 12 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat Tinggal : Jln. Rumah Potong Hewan No. 121 Mabar, Kec. Medan Deli Kota Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Pelda Juliadi sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2007 sekira pukul 13.15 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Pelda Juliadi, anggota Deninteldam I /BB melalui Hand Phone untuk keperluan pengiriman mobil ke Jakarta dan mengatakan kalau mobilnya sudah datang akan menghubungi Saksi kembali.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2007 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dihubungi Terdakwa II Pelda Juliadi kembali melalui Hand Phone dan menyuruh Saksi untuk datang ke Deninteldam I / BB dan mengatakan bahwa mobil yang akan dikirim ke Jakarta sudah ada, yang diparkir di samping Kantor Koperasi Deninteldam I / BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi sudah tiba di Kantor Deninteldam I / BB dan ketemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi di Koperasi Deninteldam I / BB lalu diperkenalkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk membicarakan mengenai pengiriman mobil box ke Jakarta, lalu Terdakwa I menyerahkan STNK mobil dan foto copy KTP A.n. Thomas Riyadi, yang akan menerima mobil di Tanjung Priuk.
5. Bahwa mengenai pengiriman mobil box tersebut, Saksi menjelaskan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa II Pelda Juliadi bahwa mobil box tersebut tidak dapat dikirim melalui kontainer, harus melalui kapal Break Bulk, setelah itu Saksi kembali ke Kantor PT Meratus Line di Jln. G. Krakatau No. 199 FF Medan.
6. Bahwa sesampainya di kantor, Saksi menghubungi teman Saksi bernama Ucok melalui Hand Phone dengan memberitahukan bahwa ada yang akan mengirim mobil box PS 125 Nopol B 9447 IU ke Jakarta dan Sdr. Ucok mengatakan, setelah lebaran baru ada kapal Break Bulk untuk mengirim mobil ke Jakarta
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2007, Saksi dihubungi oleh Sdr. Ucok melalui Hand Phone yang memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 ada kapal Break Bulk yang dapat mengirim mobil box PS 125 Nopol B 9447 IU ke Jakarta, serta menanyakan ada tidak yang akan mengawal mobil tersebut ke Belawan dan Saksi jawab "Ada, orang Laksus".
8. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi kembali melalui Hand Phone supaya mengantarkan mobil yang akan dikirim ke Jakarta ke Pelabuhan Belawan, karena saksi tidak dapat mengantarkan Mobil tersebut sampai ke Pelabuhan Belawan.
9. Bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi menanyakan kepada Saksi, siapa yang akan dijumpai di Pelabuhan Belawan dan Saksi menjawab "Jumpai Sdr. Ucok, hubungi Nomor telephon 0613111518", maka selanjutnya Terdakwa II Pelda Juliadi berhubungan dengan Sdr. Ucok.
10. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone, yang memberitahukan bahwa "Mobil tidak bisa dikirim karena bermasalah, kami dijebak nanti kita ketemu".
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone yang menanyakan posisi Saksi, karena ada yang akan dibicarakan dan Saksi mengatakan "Saya sedang berada di Jalan Sumarsono, dekat lapangan Golf Helvetia".
12. Bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan bahwa ia juga sedang berada di Jalan Sumarsono dekat SDN di Doorsmer sepeda motor, lalu Saksi mengatakan "Biar Saya yang ke sana ", maka Saksi dan Terdakwa II Pelda Juliadi ketemu di Doorsmer tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi mungkin akan diperiksa sehubungan dengan masalah pengiriman mobil box PS 125 Nopol B 9447 IU yang bermuatan ganja dan Saksi menjawab "Ya tidak apa-apa", lalu Terdakwa II Pelda Juliadi meminta kembali STNK mobil dan KTP A.n. Thomas Riyadi yang akan menerima Mobil tersebut di Tanjung Priuk karena mobil akan ditarik kembali ke kantor.

14. Bahwa kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan kepada Saksi "Kalau diperiksa jelaskan yang sejujurnya", setelah itu Saksi kembali ke PT. Meratus Line.

15. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Pelda Juliadi sejak tahun 2002 dan setelah kenal, Terdakwa II Pelda Juliadi sudah 3 (tiga) kali mengirim barang melalui perusahaan tempat Saksi bekerja di PT. Meratus Line, yang pertama pada tahun 2006 mengirim barang peralatan rumah tangga milik Letkol Sony ke Bali, yang kedua, selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi mengirim 1 (satu) unit mobil sedan Mercy milik Letkol Sony ke Jakarta dan yang ketiga mengirim mobil Box PS 125 Nopol B 9447 IU dengan perantaraan Saksi Ucok yang bekerja di Perusahaan PT. Kalla Line di Jln. Karo No. 9 Belawan.

16. Bahwa pada saat mobil tersebut akan dikirim ke Jakarta, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi mengenai muatan mobil tersebut dan dijawab "Tidak ada muatan, dalam keadaan kosong"

17. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Ucok menghubungi Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa di dalam mobil tersebut ada ganja, "Kau mau menjebak Saya atau betul-betul tidak mengetahui muatan mobil box itu" dan Saksi menjawab "Saya sama sekali tidak mengetahui muatan mobil itu, kalau Saya tahu tidak selamat seluruh keluarga Saya".

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 sekira pukul 13.20 Wib Saksi membaca di harian Sindo yang beritanya bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah menangkap mobil box PS 125 Nopol B 9447 IU yang bermuatan ganja kurang lebih sebanyak 0,5 (setengah) ton di daerah Binjai, sementara mobil tersebut telah dibatalkan pengirimannya ke Jakarta karena bermasalah.

19. Bahwa karena beritanya simpang siur dan tidak jelas, maka pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Ucok kembali melalui Hand Phone, menanyakan kejadian yang sebenarnya.

20. Bahwa menurut Saksi Ucok kejadian yang sebenarnya adalah pada waktu mobil box PS 125 Nopol B 9447 IU akan dimasukkan ke atas kapal Break Bulk, atap mobil box nyangkut di gading-gading kapal sehingga atap mobil box koyak dan pada saat akan diperbaiki oleh Saksi Ucok, ditemukan daun ganja kering di dalamnya, itulah kejadian yang sebenarnya tanpa ada rekayasa, dan mengenai pemilik mobil box tersebut menurut Terdakwa II Pelda Juliadi adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada saat Saksi berada di Deninteldam I / BB pada tanggal 24 September 2007, Saksi hanya melihat fisik kendaraan saja, tidak ada membuka, memeriksa isi mobil box tersebut karena sebelumnya telah diberitahukan oleh Terdakwa II Pelda Juliadi, mobil itu tidak ada muatannya tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ganja tersebut.

22. Bahwa biaya pengiriman mobil tersebut ke Jakarta sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan telah diserahkan Terdakwa II Pelda Juliadi kepada Saksi di ruangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan sisanya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa II Pelda Juliadi di dekat kantor Saksi di Jln. Krakatau, sebelum mobil tersebut dikirim ke Jakarta dan uangnya sekarang masih Saksi pegang, dan kemudian dipersidangan disita oleh oditur dari saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : membenarkan seluruhnya.
Terdakwa II : membenarkan seluruhnya.
Terdakwa III : Tidak mengetahui.
Terdakwa IV : Tidak mengetahui.

SAKSI V: Nama Lengkap : Bomen Situmorang
Pangkat/Nrp : Lettu Cpl /
21940083440472 (sekarang Kapten Cpl)
Jabatan : Pasimin Intel
Kesatuan : Deninteldam I/BB
Tempat Tanggal Lahir : Lumban Turnip, 12 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat Tinggal : Asrama kodam I/BB Jln. Lapangan
Glof Blok
Anggrek H-
06,Kel.Tuntungan ,Kec. Pancur Batu,
Kab Deli Serdang
(sekarang Komplek THI Blok D
No. 17 Tanjung
Sari Medan).

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Kapten Inf. Robert Siregar untuk merapat ke kantor dalam rangka mempersiapkan memorandum sertijab Dandeninteldam I/BB karena besoknya akan ada verifikasi dari Irdam I/BB.

3. Bahwa sesampainya di Mako Deninteldam I/BB sekira pukul 22.00 Wib, Saksi langsung masuk ke ruangan Dandeninteldam I/BB , Letkol Czi Harri Doli Hutabarat , dan di ruangan sudah ada Letkol Czi Harri Doli Hutabarat (Dandeninteldam I/BB), Mayor Inf Budi Kurniawan (Wadan), Kapten Inf Robert Siregar , Lettu Inf Djarwadi , Lettu Inf Suharyono, Lettu Czi Yos Waruhu dan Terdakwa-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Letkol Czi Harri Doli Hutabarat (Dandeninteldam I/BB) memberikan pengarahannya, bahwa adanya temuan ganja di Belawan, milik teman Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan telah dilaporkan kepada Panglima tentang kejadian penemuan ganja tersebut tetapi yang dilaporkan tidak kejadian yang sebenarnya dan telah direkayasa.

5. Bahwa di ruang data, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat menyampaikan kronologis kejadian yang direkayasa yang telah dilaporkan kepada Pangdam I/BB dengan skenario yang berikut, pada tanggal 18 Oktober 2007 pukul 00.30 Wib dini hari di Jln. Binjai, mobil Kijang milik Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu yang dikemudikan Terdakwa-I telah disalip Mobil Truk Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU sehingga Terdakwa-I hampir menabrak trotoar, lalu dikejar Terdakwa-I dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut, tetapi pengemudinya melarikan diri, meninggalkan kendaraan dalam keadaan mesin hidup, maka kendaraan itu dibawa oleh Terdakwa-I ke Ma Deninteldam I/BB dan setelah ditunggu sampai besok harinya pengemudi kendaraan Box tidak datang, maka Terdakwa-I melakukan pemeriksaan terhadap mobil Box tersebut dan melihat warna cat berbeda dengan warna cat yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kecurigaan Terdakwa-I, lalu dilakukan pemeriksaan, yang kemudian ditemukan bungkus berwarna kuning dan setelah diperiksa ternyata isinya daun ganja kering, lalu dilaporkan kepada Dandeninteldam I/BB.

6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007 pukul 07.00 Wib, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat memerintahkan agar mobil dibawa ke depan Mako Deninteldam I/BB untuk membongkar muatan mobil tersebut sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) Kg yang selanjutnya diamankan di ruang tamu Dandeninteldam I/BB, menunggu penyerahan kepada pihak kepolisian.

7. Bahwa atas perintah Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan berita acara pemeriksaan Terdakwa-I diserahkan kepada Dandeninteldam I/BB, lalu saksi mengatakan kepada Dandeninteldam I/BB, "Komandan terlalu berani melaporkan kejadian rekayasa", maka Saksi menyarankan, "Sebaiknya dilaporkan kejadian yang sebenarnya saja", tetapi Dandeninteldam I/BB hanya diam.

8. Bahwa penemuan ganja di atas kap mobil Box Colt Diesel Ps Nopol B 9447 IU, diketahui pada saat mobil dimasukkan ke dalam kapal oleh ABK kapal di Pelabuhan Belawan untuk dikirim ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2007.

9. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Saksi Terhadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu bahwa kendaraan Mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU menurut pengakuan Terdakwa-I adalah milik temannya bernama Junaidi alias Jahudi.

10. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 sekira pukul 23.30 Wib di ruangan Staf administrasi Inteldam I/BB atas perintah lisan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu sehubungan dengan adanya penemuan ganja di atas kap mobil Box milik teman Terdakwa-I dan sebelum Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I, Saksi tidak ada menerima arahan dari Dandeninteldam I/BB.

12. Bahwa Dan Deninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, secara lisan dengan mengatakan "Pasimin, ambil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan buat surat pernyataan dari Terdakwa-I tentang kejadian penemuan ganja yang sebenarnya, rangkap 1 (satu) dan filenya di komputer dihapus dan serahkan kepada Saya (Dandeninteldam I/BB), itu pegangan bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan".

13. Bahwa selesai Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, lalu Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa-I disimpan di Administrasi Intel, karena Letkol Czi Harri Doli Hutabarat tidak di tempat dan besok harinya minggu tanggal 21 Oktober 2007 pukul 12.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Letkol Czi Harri Doli Hutabarat untuk menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa-I tersebut kepada pengemudinya atas nama Pratu Sinaga.

14. Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebagai berikut.

- a. Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu minta tolong kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat agar dibantu dalam masalah penemuan ganja tersebut.
- b. Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak akan membocorkan masalah ini kepada siapapun juga.
- c. Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu telah teledor menerima titipan yang tidak jelas dan tidak akan mengulangi lagi
- d. Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu berjanji dan siap menerima hukuman/sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa I dihadapan Saksi dan Kapten Inf Robert Siregar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : Membenarkan seluruhnya.

Terdakwa II : Tidak mengetahui.

Terdakwa III : Tidak mengetahui.

Terdakwa IV : Tidak mengetahui.

Saksi- VI Nama lengkap : Syah Ratu Lina
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tanggal Lahir : Medan , 13 Agustus 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat Tinggal : Asmil Deninteldam I/BB
Jln. Beringin Raya No. 5 Medan
Helvetia. (sekarang Jl. Gaperta
Ujung, Gang Terang No. 22 Medan).

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, dimana Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Junaidi pada tahun 2003, sewaktu datang ke rumah Saksi bersama istri dan anaknya pada saat akan jalan-jalan ke danau Toba.
3. Bahwa pada bulan September 2007 Sdr. Junaidi minta tolong kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu (suami Saksi) untuk mengirim mobil Colt Diesel Box Nopol B 9447 IU ke Jakarta untuk balik nama dan perpanjangan STNK.
4. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sore hari, sudah mau buka puasa Sdr. Junaidi menelpon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu (suami Saksi) yang memberitahukan bahwa mobil yang akan dikirim ke Jakarta sudah berada di Paya Pasir Medan Marelan.
5. Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa IV Serda Agustino langsung berangkat ke Paya Pasir Medan Marelan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX warna silver, untuk mengambil mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU tersebut yang akan dikirim ke Jakarta.
6. Bahwa malam harinya Saksi melihat mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU telah parkir di depan rumah Saksi dan melihat Terdakwa IV Serda Agustino dan pengemudinya berada di luar mobil, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa IV Serda Agustino "Kemana Bapak?", maksunya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan dijawab oleh Terdakwa IV "Pergi Sholat".
7. Bahwa setelah selesai sholat Tarawih, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kembali ke rumah dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I "Apakah ini mobil yang akan dikirim ke Jakarta?" dan dijawab "Ya, mobil ini milik Sdr. Junaidi, penduduk Aceh" dan kunci mobil saya pegang" dan mobil tersebut berada di garasi Deninteldam I/BB selama 1 (satu) bulan.
8. Bahwa pada tanggal 17 September 2007, Box mobil dibuka, isinya 4 (empat) buah durian dan kemudian diserahkan kepada Saksi.
9. Bahwa pada hari itu juga, sore harinya, Saksi melihat mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU sudah diparkirkan di garasi Deninteldam I / BB karena mobil belum dikirim ke Jakarta, tetapi kapan dipindahkan dan siapa yang memindahkan mobil tersebut Saksi tidak tahu.
10. Bahwa pada bulan September 2007, sebelum mobil dikirim ke Jakarta, Sdr. Junaidi menelpon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang menanyakan "Kenapa mobil tidak jadi dikirim?" dan Terdakwa I menjawab "Kalau sudah bisa dikirim akan dikirimkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memanasi mobil tersebut dan membawa anak-anak Saksi keliling- keliling asrama 1 (satu) kali putaran, melewati rumah Saksi dan anak-anak Saksi melambaikan tangannya dengan mengatakan "Dada" kepada Saksi.

12. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memanasi mobil tersebut kembali dan membawa anak-anaknya keliling- keliling komplek.

13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 pagi, Terdakwa II Pelda Juliadi menelphon Saksi yang mengatakan bahwa mobil sudah dapat dikirim, tolong sampaikan kepada Bapak (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu), lalu Terdakwa I datang dan menanyakan "Siapa Ma?" dan Saksi menjawab "Pelda Juliadi (Terdakwa II)" dan kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone dan apa yang mereka bicarakan Saksi tidak tahu, tetapi setelah selesai pembicaraan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pergi ke luar rumah.

15. Bahwa sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu datang ke rumah mengambil kamera dan mengatakan kepada Saksi bahwa atap kap mobil Box Colt Diesel yang akan dikirimkan ke Jakarta mengenai gading- gading kapal sehingga koyak dan di dalamnya ditemukan ganja, lalu Saksi menyarankan supaya dilaporkan kepada Panglima dan Terdakwa I menjawab "Ya", lalu pergi ke kantor.

16. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelphon Dan Deninteldam I / BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, dan kemudian dari kantor, di depan Dan Deninteldam I / BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelphon Sdr. Junaidi dengan mengatakan "Kau hancurkan masa depanku, anak dan istriku", lalu Sdr. Junaidi mengatakan kepada Terdakwa I "Kenapa marah- marah sama Saya ?" dan Terdakwa I menjawab "Mobilmu ada ganja".

17. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib, setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa I "Apakah sudah dilaporkan kepada Panglima mengenai ditemukannya ganja di dalam mobil Box Colt Diesel tersebut ?" dan Terdakwa I menjawab "Dan Deninteldam I / BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, tidak mengizinkan Saya (Terdakwa I) untuk melaporkan kepada Panglima dengan alasan Saya (Terdakwa I) takut dipecat".

18. Bahwa kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu (suami Saksi) menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa I telah membuat surat pernyataan tanpa materai atas petunjuk Dan Deninteldam I / BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat karena takut nanti Terdakwa I dan Saksi pergi menghadap Panglima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerangkan, surat pernyataan tersebut dibuat di hadapan dan didampingi Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang, lalu Saksi menghubungi Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang yang menanyakan "Mengapa suami Saya (Terdakwa-I) disuruh membuat surat pernyataan, Saya tidak setuju, kalian bohongi suami Saya (Terdakwa-I)" dan Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang menjawab "Tidak apa-apa Bu, demi Bapak (Terdakwa I) dan Ibu, tenang saja di rumah".

20. Bahwa kemudian Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan kepada Saksi "Sudahlah Ma, Papa sebenarnya ingin jujur tetapi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan kalau sudah dimuntahkan jangan ditelan kembali, sebenarnya Saya (Terdakwa-I) tersiksa bohong".

21. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu (suami Saksi), "Saya tidak mau laporan tersebut direkayasa, harus dilaporkan kejadian yang sebenarnya bahwa mobil tersebut dititipkan dalam keadaan kosong" dan Terdakwa I menjawab "Saya sebenarnya ingin jujur tetapi Dan Deninteldam I / BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan "Ikuti saja cerita rekayasa yang Saya buat".

22. Bahwa dengan inisiatip sendiri, Saksi menghubungi Dan Deninteldam I / BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, dengan mengatakan "Ijin Pak Saya tidak setuju suami Saya (Terdakwa-I) mengikuti cerita yang direkayasa, tolong Bapak pikirkan Saya dan anak-anak Saya" dan Letkol Czi Harri Doli Hutabarat menjawab "Saya saja sebagai Dandennya berani bertanggung jawab melindungi kalian sekeluarga, masa suamimu (Terdakwa-I) yang ketakutan, dan kalau suami Saksi (Terdakwa-I) mengatakan yang sebenarnya kepada Panglima, suami Saksi (Terdakwa I) akan dipecat, kasihan kamu dan anak-anakmu", lalu Saksi menjawab "Kita hidup di dunia ini, ada yang suka dan ada yang tidak suka, Saya takut atas laporan Bapak kepada Panglima yang direkayasa, lebih baik terus terang, tidak bisa kita menutupi mulut orang banyak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas jawaban Saksi tersebut Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan kepada Saksi "Kamu Ibu Persit, Kamu tidak mengerti apa-apa" dan Saksi menjawab "Pokoknya suami Saya (Terdakwa-I) tidak boleh mengikuti kejadian yang Bapak rekayasa", lalu Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan "Saya tidak ada urusan dengan kamu, suruh suamimu ke Kantor menghadap Saya".

24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2007 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu datang ke rumah Dan Deninteldam I / BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat di Jln. Karsa Medan, bermaksud untuk minta izin menghadap Panglima melaporkan kejadian yang sebenarnya secara terus terang tetapi tidak ketemu dengan Dan Deninteldam I / BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, lalu Terdakwa I menghubungi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dan Letkol Czi Harri Doli Hutabarat memerintahkan untuk menghadap di Kantor saja dengan tidak membawa isteri, sehingga Saksi dan Terdakwa I pulang ke rumah tetapi Terdakwa I tidak pergi menghadap ke Kantor.

25. Bahwa sesampainya di rumah, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Terdakwa I pergi menghadap Letkol Czi Harri Doli Hutabarat ke Kantor, dan karena Terdakwa I belum juga pulang, maka Saksi menghubungi Terdakwa I menanyakan keberadaannya dan dijawab "Masih di Kantor, disuruh Letkol Czi Harri Doli Hutabarat membuat surat pernyataan, karena Dandeninteldam I/BB sempat marah kepada Saya (Terdakwa-I)", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa I, "Kalau begitu Saya ke kantor" dan Terdakwa I mengatakan "Kamu jangan ribut-ribut, kasihan Saya".

26. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelpon Saksi yang isinya "Ma, saya mau dibawa ke Kodam, tolong temui Saya di depan Kantor", setelah Terdakwa I dibawa ke Kodam untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan, lalu Saksi dipanggil Ibu Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dengan mengatakan "Nanti kalau suamimu menelpon Kamu, jangan buka cerita yang sebenarnya, ikuti saja cerita Bapak pasti kalian selamat, karena ada yang iri kepada Bapak dan suamimu (Terdakwa-I)", lalu Saksi diam dan pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi menerima telepon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang memberitahukan bahwa dia sudah di dalam sel penjagaan Deninteldam-I/BB, dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan sajadah, kain sarung, baju dan peralatan mandi lainnya.

28. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan di Kodam dan Terdakwa I mengatakan bahwa dia telah menerangkan yang sejujurnya dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diantar ke Denpom I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.

29. Bahwa atas kejadian ini, Saksi mengikuti sesuai dengan aturan karena Saksi mencari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : membenarkan seluruhnya
Terdakwa II : membenarkan seluruhnya
Terdakwa III : Tidak mengetahui
Terdakwa IV : Saksi tidak pernah menanyakan kepada
Terdakwa "Dimana

Bapak"

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa IV tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi VII : Nama lengkap : Budi Kurniawan
Pangkat/NRP : Mayor Inf/119500473210174
Jabatan : WaDandeninteldam I/BB
Kesatuan : Kodam I/BB
Tempat Tanggal. Lahir : Kudus, 29 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Beringin Raya Asmil
Deninteldam I/BB Gaperta Medan.

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 pukul 17.30 Wib, Saksi menerima telphon dari Dandeninteldam I/BB (Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat) yan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab di jalan Gandhi II di dokter gigi , yang kemudian Saksi diperintahkan untuk merapat ke Mako Deninteldam I/BB karena ada temuan ganja.

2. Bahwa sesampainya di Mako Deninteldam I/BB sekira pukul 18.30 Wib, Saksi langsung ke ruang Dandeninteldam I/BB dan di ruang Komandan sudah ada 3 (tiga) orang anggota Deninteldam I/BB yaitu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi serta Dandeninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Komandan, "Mohon petunjuk Komandan?" dan di jawab "Manalu (Terdakwa I) menemukan ganja" dan Saksi bertanya kembali "Mana ganjanya Komandan?" dan di jawab "Manalu lebih tahu" .
4. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menceritakan bahwa dia menemukan ganja dengan tidak sengaja di jalan Binjai Km 12,5, lalu Saksi bertanya pada komandan "Mana ganjanya?" yang dijawab "Lebih jelasnya kita lihat ke belakang".
5. Bahwa setelah berada di belakang, Komandan (Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat) memerintahkan Saksi "Coba kamu cari ganjanya" maka Saksi memeriksa kendaraan Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang diparkir di dekat cucian mobil dan Saksi bersama Terdakwa II I Serka Supriadi menemukan ganja di atas kap kendaraan Box tersebut .
6. Bahwa setelah memastikan ada ganja di kendaraan tersebut, Dandeninteldam I/BB memerintahkan Kopral Dasuki untuk memindahkan kendaraan Box ke depan Mako Deninteldam I/BB .
7. Bahwa Saksi menyarankan kepada Komandan, "Apa perlu ada orang atau wartawan untuk pembongkaran ganja tersebut dari mobil Box?" yang dijawab Komandan, "Kita bongkar saja dulu dan ditimbang", maka Saksi memerintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mencari alat dokumentasi dan alat timbang untuk menimbang ganja tersebut .
8. Bahwa setelah ganja dibongkar dari mobil box dan ditimbang, Komandan (Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat) mengatakan kepada salah satu anggota yaitu Pelda Situmorang "Mau THR?" dengan mengatakan "Pasi Ops menemukan ganja".
9. Bahwa Saksi kemudian dipanggil oleh Komandan ke ruangnya dan diperintah untuk mewakili Dandeninteldam I/BB besok mendampingi tim verifikasi, sedangkan Terdakwa I diperintahkan untuk membuat laporan, tetapi Saksi tidak mengetahui isi laporan tersebut.
10. Bahwa pada saat Komandan akan melaporkan kejadian penemuan ganja tersebut ke Irdam I/BB, Saksi telah menyarankan kepada Komandan "Apa tidak sebaiknya melapor kepada Asintel dulu" dan dijawab "Asintel sibuk dan dia lagi di Padang".
11. Bahwa sebelum dilaporkan kepada Irdam I/BB, Saksi menyarankan kepada Komandan, "Apakah tidak lebih baik dicek terlebih dahulu berapa banyak ganja tersebut Komandan", lalu Dandeninteldam I/BB memerintahkan Saksi untuk mengecek kepada anggota dan menurut keterangan anggota jumlah ganja sebangak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) paket, seberat 476 (empat ratus tujuh puluh enam) kg.
12. Bahwa setelah diketahui jumlah ganja tersebut, kemudian Komandan melapor kepada Irdam I/BB melalui Hand Phone yang isinya bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, anggota Deninteldam I/BB ada menemukan ganja didalam Mobil Box yang dilaporkan saat melakukan monitor wilayah di Jln. Binjai Km 12.5 di dalam kendaraan Box Colt Diesel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Komandan, petunjuk Irdam /BB agar komandan melaporkan penemuan ganja tersebut kepada Pangdam I/BB, maka saat itu juga Komandan (Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat) langsung melaporkan kepada Panglima yang isinya sama dengan laporan Komandan kepada Irdam I/BB.
14. Bahwa Komandan menyampaikan kepada Saksi bahwa petunjuk Pangdam I/BB agar barang bukti diserahkan kepada Polisi dan diberitahukan kepada Kapendam I/BB untuk dipublikasikan, setelah itu Komandan memerintahkan Saksi untuk mewakili Komandan mendampingi Tim Verifikasi besoknya karena Komandan menghadiri acara pelepasan Ton Tangkas di Makodam I/BB.
15. Bahwa sehingga Saksi mengecek kesiapan Verifikasi di ruangan seksi administrasi dan di ruangan ops, ternyata belum siap, lalu Saksi melaporkan kepada Komandan (Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat) bahwa naskah memorandum untuk Verifikasi belum selesai dan atas petunjuk Komandan, Saksi diperintahkan untuk pulang.
16. Bahwa pukul 21.00 Wib, Saksi menerima telepon dari Pasimin, yang isinya perintah Komandan semua perwira supaya kumpul di ruang data .
17. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Saksi masuk ke ruang Komandan dan di ruangan Komandan Saksi melihat sudah ada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Komandan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan bahwa kesiapan Verifikasi masih dikerjakan dan Saksi menanyakan kepada Komandan, apa maksudnya para perwira dikumpulkan dan dijawab oleh Komandan bahwa Terdakwa I mendapat teror yang menyatakan bahwa ganja tersebut milik temannya Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, sementara Komandan telah sempat melaporkan kepada komando atas bahwa ganja tersebut adalah temuan Terdakwa I.
18. Bahwa untuk memastikan kejadian yang sebenarnya maka Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apakah ganja itu temuan atau punya temanmu atau punyamu?" dan dijawab Terdakwa I "Saya ditipu oleh teman Saya, yang mana Saya dimintai tolong untuk mengirimkan mobil ke Jakarta tanpa dilengkapi surat-surat, dan pada saat mobil tersebut dinaikkan ke atas kapal di Pelabuhan Belawan, Kap mobil terkait dengan gading-gading kapal sehingga kap kendaraan koyak dan di dalamnya ditemukan ganja, lalu mobil tersebut di bawa ke kantor".
19. Bahwa Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Ini barangmu atau bukan?", yang dijawab Terdakwa I "Saya ditipu kawan Saya, dan Komandan sebagai saksinya, dan di depan Komandan, Terdakwa I telah menelepon temannya dengan marah, "Gara-gara kamu masa depan Saya hancur dan merusak masa depan Anak Istri Saya"
20. Bahwa Saksi mempertegaskan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Betul ganja itu milik temanmu atau milikmu?" dan dijawab Terdakwa I "Barang kepunyaan teman Saya, Saya ditipu, Saya jadi korban Wadan, dan Saya bertanggung jawab'.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Komandan, "Bagaimana Komandan dengan laporannya, apa tidak sebaiknya kita laporkan yang sebenarnya, mengingat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu banyak musuhnya".
22. Bahwa kemudian Komandan mengambil buku warna merah, UU TNI dan menunjukkan kepada Saksi dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pasal di dalam buku tersebut bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi dan kesatuan bisa terlibat karena mobil tersebut telah lama di Mako Deninteldam I/BB tanpa kita ketahui dan Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat telah terlanjur laporan kepada Panglima, lalu Saksi menyarankan kembali kepada komandan "Apa tidak sebaiknya dilaporkan yang sebenarnya Komandan?" lalu Komandan menanyakan kepada Terdakwa I "Manalu, Kamu bisa tidak menjaga rahasia ini?" dan dijawab "Siap Komandan, bisa", setelah itu kembali ke ruang data untuk rapat .
23. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib, pada saat rapat perwira di ruang data Deninteldam I/BB, yang dibicarakan adalah tentang Verifikasi serah terima Dandeninteldam I/BB serta laporan Dandeninteldam I/BB kepada Pangdam I/BB yang tidak benar tentang penemuan ganja tersebut .
24. Bahwa dalam rapat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyampaikan minta maaf karena dia sudah ditipu temannya dan meminta untuk dirahasiakan, lalu Komandan menyatakan supaya kasus ini diamankan dengan pertimbangan kasihan Terdakwa II Pelda Juliadi bisa terlibat sementara dia mau pensiun dan nama satuan dapat rusak.
25. Bahwa selesai rapat Saksi menghadap Komandan kembali dan menyarankan agar Komandan melaporkan yang sebenarnya, karena Tedakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu banyak musuh, termasuk diantaranya perwira sendiri tetapi Komandan mengatakan "Tidak ada masalah bila Terdakwa I sudah minta maaf", setelah itu Saksi dan Komandan kembali ke tempat masing-masing.
26. Bahwa Saksi mengetahui kedaraan Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU di Mako Deninteldam I/BB pada tanggal 18 Oktober 2007, sewaktu diperintahkan Komandan untuk memeriksa ganja di dalam kendaraan tersebut.
27. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut tetapi menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sesuai laporannya yang pertama, bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak ada karena ditinggal pergi oleh pengemudinya di jalan Binjai, tetapi dalam laporan yang kedua, Tedakwa I menerangkan kendaraan tersebut adalah milik teman Terdakwa I, yang diakui oleh Terdakwa I pada saat rapat di ruang Komandan .
28. Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, saat Saksi mendampingi Komandan Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dan calon penggantinya Letkol Kav Asep Ridwan, mengadakan orientasi keliling satuan Deninteldam I/BB dengan menggunakan kendaraan Saksi, ada melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk Box parkir di dalam garasi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa kemudian Letkol Kav Asep Riduan bertanya pada Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat "Itu mobil siapa?" Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat tidak menjawab, malah bertanya kepada Saksi "Dik, itu mobil siapa?" lalu Saksi menelepon piket siaga Pelda Handoyo menanyakan kendaraan tersebut dan dijawab milik PTP yang mengantar Sersan Ruslan dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan bahwa kendaraan Truk Box tersebut milik PTP yang mengantar Sersan Ruslan.
30. Bahwa Saksi sebagai WaDandeninteldam I/BB, tidak pernah menerima laporan dari bawahan Saksi tentang adanya kendaraan Truk Box yang diparkirkan di dalam garasi Mako Deninteldam I/BB.
31. Bahwa Saksi mengetahui adanya kendaraan Truk Box diparkir di dalam garasi Mako Deninteldam I/BB pada saat keliling di Mako Deninteldam I/BB bersama Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dan calon penggantinya Letkol Kav Asep Ridwan pada saat mengadakan orientasi.
32. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi laporan pendahuluan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat kepada Panglima, tetapi saat Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat melaporkan kepada Panglima melalui Hand Phone, Saksi mendengar isi laporannya adalah bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pada saat melaksanakan tugas Target Operasi di Binjai telah menemukan kendaraan Truk Box bermuatan ganja.
33. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi laporan tertulis yang ditanda tangani oleh Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat kepada Panglima tentang adanya penemuan ganja tersebut, karena laporan tertulis tersebut tidak pernah melalui Saksi sebelum ditanda tangani oleh Komandan.
34. Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperintahkan oleh Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat membuat laporan tersebut adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.
35. Bahwa Saksi tidak mengetahui, ide siapa laporan tertulis yang ditanda tangani oleh Dandeninteldam I/BB (Saksi Letkol Harri Doli Hutabarat) tersebut, tetapi Saksi pernah mendengar dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bahwa dia diperintahkan oleh Komandan (Saksi Letkol Harri Doli Hutabarat) untuk membuat laporan tersebut.
36. Bahwa dalam membuat laporan tertulis yang ditanda tangani oleh Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat tersebut, Saksi dan perwira lainnya tidak ada dilibatkan.
38. Bahwa penekanan dari Dandeninteldam I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat pada saat rapat adalah supaya laporan tentang adanya penemuan ganja sebagaimana yang telah dilaporkan kepada Panglima harus diamankan, sehingga Saksi tidak menyarankan apa-apa lagi karena sebelum masuk ruang rapat Saksi telah menyarankan kepada Komandan agar melaporkan kejadian yang sebenarnya tetapi Komandan tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi dengan mengatakan:

Terdakwa I : membenarkan seluruhnya

Terdakwa II : membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III : Membenarkan seluruhnya

Terdakwa IV : Membenarkan seluruhnya

Saksi VIII : Nama lengkap : Harri Doli Hutabarat
Pangkat/NRP : Letkol Czi/190049020968
Jabatan : Kasi Intel Korem 032/Wbr
Kesatuan : Kodam I/BB
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 2 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Komplek Makorem 032/Wbr.

1. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan kejadian perkara ini Saksi menjabat sebagai Dandeninteldam I/BB dan para Terdakwa adalah bawahan Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sore hari, saat Saksi berada di Mako Deninteldam I/BB, Saksi ditelephon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone yang melaporkan bahwa Terdakwa menangkap kendaraan yang di dalamnya dikemukakan ganja, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak menjelaskan jenis kendaraannya, lalu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa I dan dijawab "Saya lagi di perjalanan", maka Saksi memerintahkan Terdakwa I untuk segera membawa kendaraan tersebut ke kantor Deninteldam I/BB.

3. Bahwa Saksi kemudian menelephon Wadan untuk segera merapat ke kantor karena ada laporan dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tentang penangkapan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

4. Bahwa tidak lama kemudian Tedakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tiba di Mako Deninteldam I/BB membawa kendaraan yang berisi ganja yang ditangkapnya, dan diparkir di garasi Ma Deninteldam I/BB di belakang

5. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk memerintahkan salah seorang anggotanya membawa mobil box tersebut ke depan, dan di depan Wadan, Saksi menanyakan kronologis kejadiannya kepada Terdakwa I. Lalu Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi untuk menyelamatkan anak istrinya sehingga terjadi konsep pelaporan kepada panglima yang tidak benar yang konsepnya dari Terdakwa I karena Saksi tidak mau dikatakan Deninteldam I/BB dikatakan mencoba menyelundupkan ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjelaskan kronologis kejadiannya sebagai berikut, pada saat Terdakwa I kembali dari Binjai memonitor wilayah, kendaraan Terdakwa I disalib kendaraan mobil box sampai Terdakwa I hampir menabrak trotoar, sehingga Terdakwa I mengejar kendaraan tersebut sampai di depan Hotel Surya Indah Km 12,5 Jln. Binjai dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I mendekati kendaraan tersebut tetapi pengemudinya telah melarikan diri, lalu Terdakwa I mencari pengemudi kendaraan di sekitar Hotel Surya Indah, tetapi tidak ketemu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III Serka Supriadi membawa kendaraan tersebut ke kantor.

7. Bahwa atas penjelasan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Saksi memerintahkan salah seorang anggota piket untuk melihat ke atas mobil box dan mengambil salah satu contoh paket ganja, ternyata benar di atas Mobil Box ada bungkusan ganja yang sudah dipaket, lalu Saksi memerintahkan anggota piket siaga dan ajudan Saksi untuk membantu mengangkat dan menimbang jumlah ganja yang ada diatas Mobil Box tersebut.

8. Bahwa pada saat ganja itu diturunkan dari mobil box, Saksi melihat kurang lebih sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg, lalu Saksi memerintahkan kepada ajudan Saksi agar ganja tersebut disimpan dan diamankan di ruang tamu dan dikunci.

9. Bahwa Saksi merasa bingung dengan adanya ganja tersebut di Kesatuan, maka untuk menindak lanjuti penemuan ganja tersebut, Saksi bermaksud untuk menyerahkan kepada Polisi dengan terlebih dahulu melaporkan penemuan ganja itu ke Komando atas yaitu kepada Irdam I/BB melalui Hand phone dan atas petunjuk Irdam I/BB, Saksi diperintahkan untuk melaporkan langsung kepada Pangdam I/BB, lalu Saksi melaporkan kronologis kejadian penemuan ganja tersebut kepada panglima sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, WaDandeninteldam I/BB, Mayor Inf Budi Kurniawan memerintahkan kepada para Perwira yang ada untuk kumpul di Mako Deninteldam I/BB.

11. Bahwa pada saat kumpul, Saksi menanyakan kembali kejadian yang sebenarnya kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di hadapan Wadan, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjelaskan kejadian yang sebenarnya dengan mengatakan "Maaf Komandan, Saya telah berbohong kepada Komandan tentang kejadian yang sebenarnya, Saya merasa takut karena sampai saat ini banyak yang mengancam dengan mengirim SMS kepada Saya mengenai ganja tersebut".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bagaimana sebenarnya kejadiannya dan Terdakwa I menerangkan kejadian yang sebenarnya yang berikut, "Sebelumnya Saya menerima titipan mobil box dari teman Saya sejak kecil yang minta tolong untuk mengirim mobil tersebut ke Jakarta, pada saat kendaraan truk box dititipkan kepada Saya, Saya tidak mengetahui ada ganja di dalam kendaraan truk tersebut, lalu Saya minta tolong kepada Terdakwa II Pelda Juliadi untuk mengirimkan kendaraan truk box tersebut melalui jalur laut, tetapi menurut pemberitahuan dari Terdakwa II Pelda Juliadi saat kendaraan box dinaikkan ke atas kapal telah menabrak gading-gading kapal sehingga bagian atas kap mobil box robek sehingga diketahui di dalamnya ada ganja yang sudah dipaket, maka kendaraan tersebut diperintahkan oleh petugas ekspedisi Belawan untuk diturunkan kembali dari atas kapal, yang saat itu Saya bersama Terdakwa III Serka Supriadi sedang melakukan tugas operasi di Binjai kemudian langsung menuju Belawan dan membawa kendaraan box tersebut ke luar dari Belawan menuju Mako Deninteldam I/BB .

13. Bahwa dengan adanya laporan kejadian yang berbeda dari keterangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang pertama, maka Saksi menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa II Pelda Juliadi membenarkan kejadian yang dijelaskan oleh Terdakwa I tersebut, maka saat rapat, Saksi menanyakan, "Apakah Saya perlu memperifikasi (meralat) laporan Saya yang telah disampaikan kepada Pangdam I/BB, dan apakah ada saran dari kalian?" tetapi Wadan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa II Pelda Juliadi diam, tidak ada memberi saran.

14. Bahwa untuk memastikan kronologis yang sebenarnya, Saksi menanyakan kembali kepada Tedakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan mengatakan, "Apakah ini kejadian yang sebenarnya, apakah kamu telah siap menanggung resikonya terhadap Istri dan Anakmu", dan Terdakwa I menjawab, "Siap Komandan, apapun resikonya Saya terima".

15. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, maka Saksi mengatakan, "Ya sudah kita tunggu saja besok, yang penting barang bukti mobil dan ganja kita serahkan dulu ke Polisi dengan aman, nanti kita lihat apa benar kamu dijebak atau kamu bohong sama Saya (Saksi)", kemudian rapat bubar.

16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib datang pejabat dari Dit Narkoba Poldasu yang dipimpin oleh Dir Intelkam Poldasu, dan kemudian Pangdam I/BB, Irdam I/BB dan Kapendam I/BB datang untuk menyaksikan penyerahan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Truk Box Nopol B 9447 IU berikut ganja sebanyak kurang lebih 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball seberat lebih kurang 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg yang diliput media cetak dan elektronik.

17. Bahwa pada saat itu Pangdam I/BB menanyakan kepada Saksi kronologis penemuan ganja tersebut yang sebenarnya, tetapi karena Saksi telah terlanjur membuat laporan pendahuluan sebagaimana laporan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang pertama bahwa ganja tersebut adalah hasil temuan Terdakwa I, maka Saksi melaporkan kejadian penemuan ganja itu dengan versi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selesai acara serah terima barang bukti tersebut, Saksi mengumpulkan para Pewira di ruangan Saksi, meminta saran pendapat untuk menutupi laporan pertama yang sudah sempat dilaporkan kepada Pangdam I/BB agar tidak terbongkar, karena Saksi sudah sempat membuat laporan palsu kepada Pangdam I/BB, dan bagaimana apabila dikemudian hari laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tetapi para perwira saat itu tidak ada yang memberikan saran atau masukan kepada Saksi, maka Saksi meminta agar laporan yang sudah dibuat tetap dijaga, jangan sampai diketahui kronologis yang sebenarnya.

19. Bahwa adapun maksud Saksi untuk menjaga laporan tersebut supaya tetap dipertahankan, agar masyarakat yang membaca kejadian tersebut yang telah dimuat di koran atau disiarkan di televisi, menilai satuan Deninteldam I/BB dan institusi Kodam I/BB baik, walaupun laporan tersebut tidak benar, karena bila dilaporkan kejadian yang sebenarnya akan membuat malu nama satuan Deninteldam I/BB dan institusi Kodam I/BB, oleh karena itu Saksi minta demi nama baik satuan agar apa yang sudah dilaporkan supaya tetap dijaga dan tidak ada maksud Saksi untuk melindungi anggota yang melakukan pelanggaran.

20. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007, Saksi menghubungi AKBP Aiman, pejabat Dir Narkoba Poldasu dan menanyakan apakah ada keterlibatan anggota Saksi dalam kejadian tersebut serta menanyakan pemilik kendaraan Truk Box Nopol B 9447 IU, karena Saksi belum percaya atas keterangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang mengatakan tidak mengetahui bahwa di dalam kendaraan Truk Box yang dititipkan teman Terdakwa I yang akan dikirim ke Jakarta berisi ganja dan dijawab AKBP Aiman "Belum ditemukan masih sebatas permintaan para Saksi di Jakarta", lalu Saksi meminta supaya diinformasikan kepada Saksi perkembangannya untuk laporan ke komando atas (Kodam I/BB), selanjutnya Saksi menghukum Terdakwa I untuk naik piket sebagai Pa siaga Deninteldam I/BB sampai dengan adanya pencabutan dan memerintahkan Kapten CPL Bomen Situmorang untuk mengawasi serta menyelidiki kebenaran kejadian tersebut.

21. Bahwa sore harinya AKBP Aiman menghubungi Saksi dan meminta BAP Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, lalu Saksi memerintahkan Lettu Inf Djarwadi membuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I sesuai dengan laporan Terdakwa I yang pertama dan besoknya diserahkan kepada Dir Narkoba Poldasu, setelah itu Saksi merasa lega karena kasus ini sangat mengganggu konsentrasi Saksi, dimana disamping Saksi harus mempersiapkan diri untuk sertijab Dandeninteldam I/BB, Saksi Stress berat dan takut laporan Saksi ke Pangdam I/BB ketahuan tidak benar.

22. Bahwa keesokan harinya Saksi menerima telepon dari Irdam I/BB menanyakan tentang kebenaran informasi penemuan ganja tersebut, karena ada SMS yang masuk yang mengatakan bahwa cerita tersebut tidak benar dan supaya dicek kebenarannya, sehingga membuat Saksi semakin bingung dan menjawab "Akan kami cek kebenaran info tersebut dan akan segera dilaporkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sebelum adanya laporan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tentang penemuan ganja di kendaraan Box Nopol B 9447 IU, Saksi sama sekali tidak mengetahui keberadaan kendaraan Box tersebut di Mako Deninteldam I/BB, siapa yang menyimpan dan yang membawanya .

24. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ada menerima titipan kendaraan Truk Box Nopol B 9447 IU yang diparkir di Mako Deninteldam I/BB, dimana selama Saksi menjabat sebagai Dandeninteldam I/BB, tidak ada menerima laporan tentang keberadaan mobil tersebut di Mako Deninteldam I/BB.

25. Bahwa pada akhir bulan September 2007 Saksi bersama calon Dandeninteldam I/BB, Mayor Kav Asep Ridwan dan Wadan Mayor Inf Budi Kurniawan melakukan orientasi meninjau Deninteldam I/BB dengan menggunakan kendaraan dinas Wadan, dan Saksi ada melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk bukan milik organik Deninteldam I/BB, plat No Pol saat itu tidak Saksi perhatikan, kepala kendaraan berwarna kuning diparkir di halaman parkir angkutan Deninteldam I/BB dan menanyakan kepada Wadan "Itu mobil siapa?", lalu Wadan menelepon Pa Siaga menanyakan tentang mobil tersebut dan menurut Wadan mobil tersebut milik PTPN III yang dipinjam anggota Deninteldam-I/BB, lalu Saksi memerintahkan Wadan supaya besok mobil tersebut dikeluarkan apabila sudah selesai dipinjam.

26. Bahwa kendaraan yang bermuatan ganja yang ditangkap oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, adalah jenis Truk Colt Diesel Nopol B 9447 IU, kepala warna kuning dan box warna putih.

27. Bahwa laporan kronologis yang disampaikan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kepada Saksi ada 2 (dua) persi, persi pertama Terdakwa I melaporkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 tengah malam saat Terdakwa I kembali dari Binjai memonitor wilayah, kendaraan Terdakwa I hampir ditabrak kendaraan Truk Box lalu dikejar dan dihadang sehingga berhenti, tetapi pengemudi kendaraan melarikan diri, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa III Serka Supriadi, yang sedang berada di Binjai untuk datang membantu membawa Mobil ke kantor Deninteldam I/BB, tetapi setelah diperiksa di bagian atas kendaraan ditemukan ganja dalam jumlah yang besar dan persi kedua pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaporkan kejadian nya kepada Saksi yang berikut, bahwa Terdakwa I menerima titipan kendaraan Truk box dari temannya sejak kecil dari Aceh bernama Junaidi, pengemudi kendaraan sedang sakit dan STNK tidak ada, maka minta tolong pada Terdakwa I untuk membantu mengirimkan kendaraan tersebut ke Jakarta, dan menurut pengakuan Terdakwa I saat kendaraan dititipkan, Terdakwa I tidak mengetahui bahwa di dalam kendaraan ada ganja, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II Pelda Juliadi untuk mengirimkan mobil tersebut melalui jalur laut pelabuhan Belawan, tetapi saat kendaaran dinaikkan ke atas kapal menabrak gading-gading kapal sehingga bagian kap mobil robek dan ditemukan ganja yang sudah dipaket tersusun rapi di kap mobil box tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : Bahwa Terdakwa tidak pernah minta tolong kepada Saksi (Komandan) mengenai penemuan ganja tersebut, tetapi setelah Komandan, Wadan dan Terdakwa melihat ada ganja di dalam mobil box kemudian kembali ke ruangan Komandan, setelah itu Komandan menanyakan kepada Terdakwa laporan apa yang harus kita buat, lalu Terdakwa menjawab dilaporkan saja kejadian yang sebenarnya kepada Panglima bahwa Terdakwa dititipi mobil oleh temannya, Adr. Junaidi alias Jahudi yang di dalamnya ada ganja, Komandan memerintahkan Wadan mengambil buku merah Undang-undang TNI dan dibuka pasalnya, lalu Komandan mengatakan kalau kejadian yang sebenarnya dilaporkan, Kamu dipenjara, dipecat, kasihan anak dan istrimu dan Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa Komandan, Saya takut menipu orang, apalagi Jendral", tetapi Komandan tidak menanggapi.

Terdakwa II : membenarkan seluruhnya

Terdakwa III : membenarkan seluruhnya

Terdakwa IV : membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi IX : Nama lengkap : Irwanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 20 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat Tinggal : Jln. Beringin II No. 84 Kota Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pada bulan Agustus 2007 pada saat membuat kolam ikan di belakang rumah Terdakwa I.

2. Bahwa pada bulan September 2007, setelah puasa ketika Saksi bekerja di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Saksi melihat mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU parkir di depan rumah Terdakwa I dan Saksi bertanya kepada Terdakwa I, "Ini mobil siapa Pak ?" dan dijawab Terdakwa I "Ini mobil tangkapan"

3. Bahwa sore harinya Saksi melihat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu membawa mobil dan besok harinya Saksi tidak melihat mobil itu lagi di depan rumah Terdakwa I.

4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira antara pukul 08.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, Saksi dijemput anggota Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke rumah Saksi dengan mengatakan Saksi dipanggil Terdakwa I ke Kantor Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi ketemu dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, di Pos Penjagaan, lalu Saksi dan Terdakwa I sama-sama berangkat ke garasi mobil dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil kepada Saksi untuk memanasi mobil box dan membawa mobil tersebut ke depan kantin Deninteldam I/BB, lalu box mobil dibuka tetapi isinya dalam keadaan kosong kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa I ke kantin.
6. Bahwa di kantin Deninteldam I/BB, Saksi ketemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi dan Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembicaraan tetapi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka.
7. Bahwa mobil Box Colt Diesel tersebut warna kuning yang diparkir di sudut sebelah kiri garasi Deninteldam I/BB.
8. Bahwa Saksi kemudian diperintahkan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk membawa mobil tersebut ke Belawan dengan maksud untuk dikirim ke Jakarta, yang diikuti oleh Terdakwa II Pelda Juliadi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor karena Saksi tidak mengetahui akan diantar kemana mobil tersebut di Pelabuhan Belawan.
9. Bahwa dalam perjalanan menuju Belawan, sesampainya di daerah Marelan Terdakwa II Pelda Juliadi mendahului Saksi, maka Saksi mengikuti route perjalanan yang diambil oleh Terdakwa II dari belakang sampai ke Pelabuhan Belawan.
10. Bahwa saat Saksi mengemudikan mobil tersebut dari Deninteldam I/BB sampai ke Pelabuhan Belawan, Saksi merasakan seperti mobil tersebut bermuatan barang di atas, sehingga sewaktu belok di tekongan atau saat belok mobil agak oleng, dan juga mobil tersebut dikemudikan agak berat seperti bermuatan, tetapi saat itu Saksi beranggapan rem mobil macet, ternyata setelah diperiksa rem mobil dalam keadaan bagus.
11. Bahwa pengalaman Saksi selama membawa mobil yang dalam keadaan kosong, tidak pernah oleng saat belok di tekongan atau saat mobil tersebut belok.
12. Bahwa sesampainya di pintu masuk Pos I, box mobil diperintahkan oleh KP3 Belawan supaya dibuka untuk dilakukan pemeriksaan, yang disaksikan Terdakwa II Pelda Juliadi, tetapi setelah dibuka ternyata isinya box mobil dalam keadaan kosong lalu ditutup kembali, maka Saksi menjadi curiga, kenapa mobil dalam keadaan kosong tetapi seperti bermuatan.
13. Bahwa sesampainya di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekira pukul 11.00 Wib, petugas Kapal menanyakan kepada Saksi, "Ini mobilnya yang akan dikirim ke Jakarta, tolong supaya dibuka boxnya", lalu Saksi membuka box mobil dan isinya adalah kotak dongkrak dalam keadaan terbuka, setelah itu box mobil ditutup kembali dan kemudian Saksi menyerahkan kunci kontak mobil kepada Pegawai pengiriman mobil tersebut.
14. Bahwa pada waktu Saksi membawa mobil tersebut dari Deninteldam I/BB ke Pelabuhan Belawan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak ada menyerahkan STNK kendaraan kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Saksi selesai mengantarkan mobil box ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib lewat, Saksi diantar oleh Terdakwa II Pelda Juliadi pulang dengan naik sepeda motor, tetapi sesampainya di Pasar III Marelان, Saksi diturunkan oleh Terdakwa II dari sepeda motornya dengan mengatakan bahwa Terdakwa II ada perlu di daerah Marelان, lalu Saksi minta ongkos angkot kepada Terdakwa II untuk pulang ke rumah dan diberikan sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

16. Bahwa dalam perjalanan pulang dari Pelabuhan Ujung Baru Belawan sampai ke Pasar III Marelان dan saat Saksi meminta ongkos angkot kepada Terdakwa-II untuk pulang ke rumah, Saksi tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi kelainan yang Saksi alami saat mengemudikan mobil tersebut, yaitu mobil itu sepertinya ada muatan.

17. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, setelah Saksi mengantarkan mobil tersebut ke Belawan, Saksi bertanya kepada orang Intel "Kemana Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu?" dan dijawab "Sekolah".

18. Bahwa sebulan kemudian Saksi dipanggil oleh Pom untuk diperiksa dan sejak itu baru Saksi mengetahui bahwa mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU tersebut bermuatan ganja sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah) ton, dan ternyata dugaan Saksi sewaktu membawa mobil tersebut seperti bermuatan adalah benar, dimana sewaktu mobil tersebut dikemudikan agak berat dan oleng-oleng, apalagi pada waktu belok di tekongan ataupun pada saat mau belok.

19. Bahwa mobil yang Saksi bawa ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan tersebut adalah mobil yang Saksi lihat diparkir di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan yang dibawa oleh Terdakwa I yang mengatakan mobil tersebut adalah mobil tangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Terdakwa I : membenarkan seluruhnya
Terdakwa II : membenarkan seluruhnya
Terdakwa III : Tidak mengetahui.
Terdakwa IV : Tidak mengetahui.

Saksi X : Nama lengkap : Yosapati Waruhu
Pangkat/NRP : Lettu Czi/509598
Jabatan : Dantim II BKI- A
Kesatuan : Deninteldam I/BB
Tempat Tanggal Lahir : Nias, 30 September 1961
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat Tinggal : Jln. Beringin Raya No.1
Komplek Asmil
Deninteldam
I/BB Gaperta Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 21.00 Wib Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel PS jenis Box Nopol B 9447 IU parkir di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu .
3. Bahwa yang jaga pada tanggal 16 September 2007 adalah Sertu Yudo Baban, maka dia mengetahui mobil truk box Colt Diesel Nopol B 9447 IU masuk ke Mako Deninteldam I/BB.
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2007 sekira pukul 09.00 Wib mobil tersebut berada di garasi Mako Deninteldam I/BB .
5. Bahwa pada akhir bulan September 2007, Saksi bertanya kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tentang pemilik mobil tersebut dan Terdakwa I menerangkan mobil tersebut milik temannya yang akan di kirim ke Jakarta, setelah itu Saksi tidak menanyakan lagi karena Terdakwa I kepercayaan Dandeninteldam I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat.
6. Bahwa mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, milik teman Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, sering dibawa oleh Terdakwa I ke luar masuk komplek Deninteldam I/BB bersama dengan istri dan anak-anak Terdakwa, yang kadang-kadang sampai 1 (satu) jam, kadang-kadang 2 (dua) jam dan kadang-kadang lebih.
7. Bahwa Saksi melihat mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU tersebut kadang-kadang diparkir Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di di depan rumahnya dan kadang kala di garasi Deninteldam I/BB karena Saksi setiap pulang ke rumah melewati rumah Terdakwa I dan pada waktu apel diparkir di garasi Deninteldam I/BB.
8. Bahwa terakhir Saksi melihat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu membawa mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU tersebut pada bulan Oktober 2007, sebelum kejadian penemuan ganja di dalam mobil tersebut pada tanggal 18 Oktober 2007.
9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat informasi bahwa anggota Deninteldam I/BB mendapat temuan ganja kering .
10. Bahwa kemudian Saksi datang ke Mako Deninteldam I/BB dan ketemu dengan Komandan, Wadan dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di ruang tamu Komandan dan Saksi melihat tumpukan daun ganja kering yang telah dikemas di ruang tamu Komandan.
11. Bahwa Saksi menanyakan kepada Dandeninteldam I/BB tentang ganja tersebut dan menurut Dandeninteldam I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat bahwa ganja terserbut temuan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dari mobil Colt Diesel Ps jenis Box Nopol B 9447 IU .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib di ruang data Deninteldam I/BB, yang pada saat itu ada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Komandan Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan kepada Wadan, Terdakwa II Pelda Juliadi, Lettu Inf Sukaryono dan Kapten Cpl Bomen Situmorang bahwa atas permintaan Terdakwa I, supaya seluruh Perwira dapat membantu Terdakwa I tentang laporan rekayasa Terdakwa I tentang kejadian penemuan ganja tersebut kepada Pangdam I/BB.

13. Bahwa atas penyampaian Komandan tersebut, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan mohon maaf dan mohon dibantu atas kesalahan laporan yang telah disampaikan oleh Terdakwa I kepada Panglima dan atas permohonan Terdakwa I tersebut, Komandan Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan kepada Terdakwa I, "Kamu punya hutang kepada para Perwira, Kau robah sikapmu yang sombong, congkak agar dapat dibantu teman-temanmu", karena banyak anggota yang tidak suka terhadap Terdakwa I.

14. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak disukai anggota karena Terdakwa I semena-mena memerintahkan anggota untuk keperluan pribadinya.

15. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu membuat laporan tersebut kepada Pangdam I/BB tanpa terlebih dahulu kompromi dengan Wadan dan semua Perwira.

16. Bahwa di ruang tamu Komandan, tanpa dihadiri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat menyampaikan kepada Wadan, Lettu Sukaryono dan Saksi, bahwa laporan awal dari Terdakwa I, ganja tersebut temuan Terdakwa I, tetapi penjelasan Dandeninteldam I/BB tersebut tidak pernah Saksi tanyakan kepada Terdakwa I.

17. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu adalah orang kepercayaan Komandan, dimana setiap saat dan kapan saja Terdakwa I selalu bersama-sama dengan Komandan.

18. Bahwa Saksi mengetahui mobil box Colt Diesel tersebut lebih 1 (satu) bulan berada di Mako Deninteldam I/BB dan sering dibawa oleh Terdakwa I ke luar masuk kompleks Deninteldam I/BB, tetapi Saksi tidak pernah melaporkan keberadaan mobil tersebut kepada Komandan.

19. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu minta tolong untuk dibantu karena Terdakwa I takut akan terbongkar keterkaitan kendaraan mobil box yang akan dikirim ke Jakarta, dengan diketahuinya penemuan ganja di mobil tersebut sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) Kg pada saat dinaikkan ke atas kapal.

20. Bahwa Dandeninteldam I/BB menjelaskan bahwa daun ganja tersebut milik teman Terdakwa, tetapi yang dilaporkan kepada Panglima adalah bahwa ganja tersebut hasil tangkapan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

21. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, setelah dilaksanakan sertijab Dandeninteldam I/BB dari Letkol Czi Harri Doli Hutabarat kepada Letkol Kav Asep Ridwan di Yon Armed-/105 Deli Tua, sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa-II Pelda Juliadi, Terdakwa-III Serka Supriadi dan Sertu Yudo Baban dipanggil oleh Dan Deninteldam-I/BB yang baru, Letkol Kav Asep Ridwan ke ruang tamu Dandeninteldam I/BB dan diperintahkan untuk segera menghadap Wa Asintel, Letkol Herman di Ma Kodam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Wa Asintel, Letkol Herman memerintahkan Saksi untuk memberikan keterangan, mengenai keterlibatan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam perkara Narkotika tersebut, dan Saksi dimintai keterangan secara terpisah dengan teman-teman Saksi lainnya oleh petugas Sinteldam I/BB, dan pada saat menghadap Wa Asintel, Saksi ketemu dengan Asintel lalu Asintel marah dengan mengatakan "Kenapa tidak dilaporkan yang sebenarnya".

23. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 Wib, saat Saksi melaksanakan tugas piket sebagai Pa siaga Mako Deninteldam I/BB, diperintahkan oleh Dandeninteldam I/BB Letkol Kav Asep Ridwan untuk mengantar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke petugas Polisi Militer untuk penyelidikan lebih lanjut dalam perkara Narkotika jenis ganja seberat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg yang ditemukan di dalam mobil Box Colt Diesel PS Nopol B 9447 IU, milik teman Terdakwa I bernama Junaidi yang akan dikirim ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2007.

24. Bahwa barang bukti ganja seberat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg dan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel PS jenis Box Nopol B 9447 IU tidak langsung diserahkan kepada petugas Denpom I/5 Medan karena tidak ada petunjuk dari Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang bukti ganja seberat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg yang berada di ruang tamu Dandeninteldam I/BB dan mobil Colt Diesel jenis Box yang diparkir di garasi Mako Deninteldam I/BB karena sejak tanggal 24 Oktober 2007 ganja dan mobil tersebut tidak berada di Deninteldam I/BB lagi.

26. Bahwa Saksi mengetahui mobil Colt Diesel PS jenis Box Nopol B 9447 IU adalah milik teman Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang akan dikirim ke Jakarta .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : - Terdakwa bermohon untuk dibantu kepada para Perwira atas perintah Komandan, setelah istri Terdakwa menelpon Komandan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa istri Terdakwa naik mobil box Colt Diesel tersebut, yang Terdakwa bawa adalah anak-anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak semena-mena terhadap anggota.

Terdakwa II : Membenarkan seluruhnya.

Terdakwa III : Membenarkan seluruhnya.

Terdakwa IV : Membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dengan mengatakan Terdakwa I bohong.

Menimbang, bahwa Saksi tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XI : Nama lengkap : Airin Sindra
Pekerjaan : Karyawan PT. Adimas Bahtera Harapan
Tempat/tanggal lahir : Belawan, 17 Nopember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Selebu No. 41 A Belawan.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Adimas Bahtera Harapan sebagai bongkar muat, dan mencatat barang yang ke luar masuk dari Kapal.
3. Bahwa jenis kendaraan yang biasanya diangkut dengan Kapal melalui Perusahaan Saksi adalah mobil Sedan, sedangkan mobil Truck Box Colt Diesel B 9447 IU baru kali ini diangkut, sebelumnya tidak pernah mengangkut mobil Truck.
4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Rudi menaikkan mobil Box Truck Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke atas Kapal, sedangkan Saksi berada di bawah Randor Kapal.
5. Bahwa pada saat mobil Truck Colt Diesel Nopol B 9447 IU dinaikkan ke atas Kapal, Saksi mendengar suara benturan dan melihat Kap mobil mengenai gading-gading Kapal yang mengakibatkan Kap mobil koyak.
6. Bahwa setelah melihat keadaan tersebut Saksi naik ke atas Kapal untuk memeriksa Kap mobil yang koyak tersebut dan Saksi melihat di bawah Kap mobil yang koyak tersebut tersusun bungkus-bungkus warna coklat dengan rapi dan untuk mengetahui isinya Saksi mencongkel bungkus tersebut dengan menggunakan kunci mobil dan ternyata isinya adalah ganja.
7. Bahwa setelah Saksi mengetahui isi bungkus di mobil tersebut adalah ganja, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan "Pak Ucok isi bungkus tersebut ganja", dengan maksud untuk diberitahukan kepada pemilik mobil karena Saksi Ucok yang mengetahui pemilik mobil tersebut.
8. Bahwa kemudian Saksi Ucok naik ke atas Kap mobil dan mencongkel kembali bungkus tersebut untuk mengetahui lebih jelasnya, ternyata benar isi bungkus tersebut adalah ganja lalu Kap mobil yang rusak tersebut diperbaiki kembali dan kemudian mobil box diturunkan dari atas kapal karena Kapal mau berangkat, setelah itu Saksi kembali ke kantor.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : Membenarkan seluruhnya.
Terdakwa II : Tidak mengetahui.
Terdakwa III : Tidak mengetahui.
Terdakwa IV : Tidak mengetahui.

Saksi XII : Nama lengkap : Dody Supriadi
Pekerjaan : Karyawan PT. Toyo Fuzi
Tempat/tanggal lahir : Medan, 13 Juni 1973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Jermal XII No. 15

Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II Pelda Juliadi, karena diperkenalkan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, sedangkan dengan para Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal.

2. Bahwa dalam perkenalan tersebut, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa-II Pelda Juliadi mau mengirim mobil ke Jakarta dan Saksi menjelaskan mobil yang akan dikirim supaya diantar pada waktu kapal akan berangkat.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 Saksi memberitahukan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok bahwa kapal sudah mau sandar, mobil yang akan dikirim ke Jakarta supaya segera diantar ke Belawan.

4. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa-II Pelda Juliadi datang mengantarkan mobil Box Nopol B 9447 IU ke Terminal penumpang 113 dan menyerahkan kunci mobil kepada Saksi, lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut pada bagian luar body mobil serta kelengkapan mobil seperti dongkrak, isi mobil dan setelah Box mobil dibuka ternyata dalam keadaan kosong, yang ada hanya dongkrak mobil.

5. Bahwa Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan, alamat penerima mobil di Jakarta akan diberitahukan menyusul.

6. Bahwa pada saat mobil tersebut dinaikkan ke atas kapal, bagian kap mobil terbentur ke gading-gading kapal sehingga koyak dan di dalam kap mobil yang koyak ditemukan ganja yang telah disusun dengan rapi, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok bahwa pengiriman mobil tersebut dibatalkan karena di dalam kap mobil yang koyak ditemukan ganja.

7. Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui dari Sdr. Heri yang memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "Bang, di mobil itu ternyata ada ganjanya", lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok bahwa mobil tersebut akan diturunkan dari atas kapal, supaya diurus pemiliknya dan menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok di depan gudang 113, yang kemudian Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang saat itu dalam keadaan panik, lalu menelpon seseorang.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-II Pelda Juliadi menelpon Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dan meminta kembali ceklis tanda terima pengiriman mobil dari Saksi dan berjanji ketemu di suatu warung di depan Bank Mandiri Belawan.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang isinya meminta kembali bukti serah terima mobil dari Terdakwa-II Pelda Juliadi karena pengiriman mobil dibatalkan dan berjanji ketemu di depan Bank Mandiri Belawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-II Pelda Juliadi datang dengan mengendarai sepeda motor menyerahkan bukti serah terima mobil tersebut, dan selanjutnya Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok membakar surat serah terima mobil tersebut atas persetujuan Terdakwa-II Pelda Juliadi dan Saksi dengan maksud supaya Saksi dan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias ucok tidak terlibat atas penemuan ganja di mobil tersebut.

11. Bahwa Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa-II Pelda Juliadi adalah seorang aparat, orang intel, maka Saksi tidak curiga dan tidak melaporkan kejadian penemuan ganja di dalam mobil yang akan dikirim ke Jakarta tersebut kepada aparat kepolisian.

12. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengirim mobil Box Truck dan biasanya mobil yang dikirim adalah jenis mobil sedan.

14. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengiriman mobil antara lain adalah STNK mobil, KTP pengirim dan alamat penerima mobil di Jakarta, tetapi yang ada saat itu hanya foto copy KTP atas nama Thomas Riadi, foto copy STNK mobil, sedangkan alamat penerima mobil di Jakarta akan diberitahukan menyusul.

15. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah kejadian penemuan ganja di dalam mobil Box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut kemarin ditangkap di Jln. Binjai, dan beritanya dimuat di harian Analisa sehingga Saksi berpikir bahwa ada orang dalam yang terlibat, maksud Saksi adalah aparat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa-I : Tidak mengetahui.

Terdakwa II : membenarkan seluruhnya.

Terdakwa III : Tidak mengetahui.

Terdakwa IV : Tidak mengetahui. .

Saksi XIII Handoyo	Nama lengkap	:	Haji
	Pangkat/NRP	:	Pelda / 529034
	Jabatan	:	Wadan Timsus
	Kesatuan	:	Deninteldam I/BB
	Tempat Tanggal Lahir	:	Batang Terap, 26 Desember 1957
	Jenis kelamin	:	Laki- laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	A g a m a	:	Islam
	Alamat	:	tempat Tinggal
		:	Komplek Eks Brigif 7/RR
		:	Marendal Medan Amplas.

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Dandeninteldam I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat telah serah terima jabatan Dandeninteldam I/BB yang baru dengan Letkol Kav Asep Ridwan pada tanggal 22 Oktober 2007.

3. Bahwa akhir bulan September 2007, 2 (dua) minggu sebelum serah terima jabatan Dandeninteldam I/BB, pejabat lama Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dan pejabat baru Letkol Kav Asep Ridwan telah melaksanakan orientasi di Mako Deninteldam I/BB dengan didampingi Wadan.

4. Bahwa Saksi sebagai Perwira Siaga saat itu menerima telepon dari WaDandeninteldam I/BB, Mayor Inf Budi Kurniawan yang menanyakan "Mobil warna kuning milik siapa?" dan Saksi menjawab "Mohon ijin Wadan supaya ditunggu sebentar kami cek dulu".

5. Bahwa kebetulan pada saat itu ada mobil Kijang kapsul warna kuning krem masuk ke Deninteldam I/BB mengantar Serka Ruslan, lalu Saksi menanyakan kepada pengemudinya "Mobil siapa?" dan dijawab "Mobil PTP".

6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Wadan dengan mengatakan "Mohon ijin Wadan, mobil milik PTP, yang mengantar Serka Ruslan".

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa-I	:	Tidak mengetahui.
Terdakwa II	:	Tidak mengetahui.
Terdakwa III	:	Tidak mengetahui.
Terdakwa IV	:	Tidak mengetahui.
Saksi XIV Nama lengkap	:	Ruslan
Pangkat/NRP	:	Serka / 559538
Jabatan	:	Basima
Kesatuan	:	Deninteldam I/BB
Tempat Tanggal Lahir	:	Pematang Siantar, 10 Januari 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat	:	tempat Tinggal
	:	Komplek Deninteldam I/BB Jl. Beringin Raya
	:	Gaperta
	:	Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa benar mobil warna kuning yang mengantar Saksi ke Markas Deninteldam I/BB, pada saat calon pengganti Dandeninteldam I/BB melaksanakan orientasi adalah mobil milik PTP yaitu Kijang Kapsul Nopol BK 1030 PN, warna kuning krem.

3. Bahwa pengemudi mobil Kijang Kapsul Nopol BK 1030 PN saat itu Sdr. Usman, alamat Jln. Sei Batang Hari dan sekarang sudah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa-I : Tidak mengetahui.
Terdakwa I : Tidak mengetahui.
Terdakwa III : Tidak mengetahui.
Terdakwa IV : Tidak mengetahui.

Saksi XV Nama lengkap : Yudo Baban Subarna
Pangkat/NRP : Sertu / 21000037691279
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Deninteldam I/BB
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 2 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : tempat Tinggal
: Asmil Deninteldam I/BB Jl.
Beringin Raya No. 1
Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2007, Saksi melaksanakan tugas jaga piket Deninteldam I/BB sebagai Bintara Piket bersama dengan Serka Dedi Sibarani sebagai Perwira Piket dan Serda Iwan Karsa sebagai anggota jaga.
3. Bahwa sehabis Maghrib Saksi melihat kendaraan Box, kepala warna kuning, boxnya warna putih, Nopolnya tidak Saksi perhatikan yang ditumpangi oleh Terdakwa IV Serda Agustino masuk ke dalam Kesatrian Deninteldam I/BB.
4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa IV Serda Agustino, "Mau kemana Gus?" dan Terdakwa IV Serda Agustino menjawab "Mobil Pasi Ops (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu)", sehingga Saksi tidak memeriksa mobil tersebut karena dikatakan milik Pasi Ops, karena Pasi Ops adalah orang ke tiga di Deninteldam I/BB.
5. Bahwa setelah mobil tersebut masuk Kesatrian Deninteldam I/BB, Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut ke luar atau tidak dari Mako Deninteldam I/BB.
6. Bahwa Saksi sebagai petugas jaga tidak mengetahui Pasi Ops (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) ke luar masuk Kesatrian Deninteldam I/BB pada saat jaga.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa IV Serda Agustino ke luar dari Kesatrian Deninteldam I/BB mengantar pengemudi kendaraan box dengan mengendarai sepeda motor sampai di pintu gerbang.
8. Bahwa Saksi selaku petugas jaga piket mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengecek setiap kendaraan tamu yang ke luar masuk Kesatrian, dengan meninggalkan tanda pengenal di piket serta mengisi buku tamu, tetapi Saksi tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik.
9. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan tugas jaga tidak melaksanakan patroli Kesatrian malam itu, sehingga Saksi tidak mengetahui kendaraan box yang masuk Kesatrian tersebut berada dimana.
10. Bahwa selesai Saksi melaksanakan cuti lebaran, Saksi melihat kendaraan box yang ditumpangi oleh Terdakwa IV Serda Agustino, diparkir di garasi Deninteldam I/BB di belakang dan kemudian Saksi mengetahui kendaraan box yang ditumpangi Terdakwa IV Serda Agustino, yang diparkir di garasi Deninteldam I/BB ternyata bermuatan ganja.
11. Bahwa keberadaan Terdakwa IV Serda Agustino di dalam kendaraan box tersebut saat memasuki Kesatrian Deninteldam I/BB, mempunyai fungsi sebagai pengawalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain kendaraan box tersebut, ada mobil lain yang masuk Kesatrian Deninteldam I/BB.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : Membenarkan seluruhnya.

Terdakwa II : Tidak mengetahui.

Terdakwa III : Tidak mengetahui.

Terdakwa IV : Terdakwa tidak mengawal mobil tersebut, tetapi hanya penunjuk jalan ke Asrama Deninteldam I/BB atas perintah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa IV tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi XVI : Nama lengkap : Helmy
Pangkat/Nrp : Aiptu / 65030165
Jabatan : Penyidik
Kesatuan : Dit Narkoba Polda Sumut
Tempat/ tanggal lahir : Medan, 10 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln. Karya Dharma No. 8 A
Titi Kuning Pangkalan

Mansyur

Medan

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007, Poldasu menerima penyerahan 1 (satu) unit truck jenis colt diesel Nopol B 9447 IU dan 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball ganja, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg dari Deninteldam I/BB.
3. Bahwa awalnya kronologis penemuan ganja tersebut menurut keterangan dari Deninteldam I/BB, pada tanggal 18 Oktober 2007, malam hari sewaktu melaksanakan tugas di wilayah Binjai melintas mobil truck box tersebut dengan kecepatan tinggi dari arah Binjai menuju Medan dan di depan Mako Brimob Ki A Binjai mobil box menyalib mobil Kijang Nopol BK 1826 DV yang dikemudikan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sehingga hampir menabrak trotoar, lalu dikejar yang akhirnya berhasil dihentikan di depan Hotel Surya Indah, tetapi sopir mobil box melarikan diri, maka mobil box tersebut dibawa ke Mako Deninteldam I/BB, sewaktu diperiksa di dalam ruangan mobil box truck tersebut tidak ditemukan benda apapun, namun setelah diperiksa di atas kap mobil ditemukan ganja seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg, dan kemudian diketahui ternyata laporan ini tidak benar.
4. Bahwa atas penyerahan mobil box tersebut kepada Poldasu, Saksi melakukan penyidikan ke Polda Metro Jaya, ternyata mobil box Nopol B 9447 IU atas nama Kitiardi, alamat Jln. Anggrek I RT 10 / RW 03, Bintaro, Jakarta Selatan telah dibalik namakan menjadi plat BK 9489 LL atas nama Ernawati, alamat Jln. Yos Sudarso Lingkungan XV Medan pada tanggal 12 Desember 2006 dan plat nomor polisinya dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2007.
5. Bahwa setelah dilakukan pengembangan ke alamat pemilik mobil terakhir atas nama Ernawati, alamat Jln. Yos Sudarso Lingkungan XV Medan, menurut adik-adik Sdr. Ernawati, Sdr. Junaidi telah membawa istrinya, Sdri Ernawati ke daerah Bogor, dikejar ke Bogor tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2008, sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I di Kantor Denpom I/5 Medan tentang kepemilikan mobil, Terdakwal menerangkan mobil box Nopol B 9447 IU tersebut milik Sdr. Junaidi yang di dalam STNK atas nama Ernawati dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah kenal dengan Sdr. Junaidi sejak kecil di Banda Aceh.
7. Bahwa menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, mobil tersebut semula dititipkan di Paya Pasir Medan Marelan yang kemudian dibawa ke Mako Deninteldam I/BB menunggu waktu pengiriman ke Jakarta.
8. Bahwa menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, mobil box tersebut diterima dari Sdr. Junaidi dalam keadaan kosong, tidak mengetahui di dalamnya ada ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, mengetahui di dalam mobil box ada ganja pada waktu pengiriman mobil tersebut ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2007, karena saat mobil dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai palka Kapal hingga terkelupas dan di dalamnya ditemukan ada ganja, maka mobil tersebut selanjutnya dibawa ke Mako Deninteldam I/BB.

10. Bahwa menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dia tertipu dan terjebak atas pengiriman mobil tersebut dan bila hal itu benar, minimal Terdakwa I seharusnya merangkul maupun menjebak Sdr. Junaidi untuk melakukan penangkapan.

11. Bahwa menurut Saksi sebagai penyidik, mobil ini telah beberapa kali lewat membawa ganja dari Aceh ke tempat lain karena atap mobil telah dimodifikasi, yang semula penutup bagian atas box terbuat plat diganti dengan triplek yang ditempelkan dengan menggunakan lem, lalu dibaut dan dicat kembali sewarna dengan box mobil.

12. Bahwa Saksi telah menjelaskan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, bila Terdakwa I ikut membantu, Sdr. Junaidi akan dapat ditangkap sehingga dapat membantu Terdakwa I dalam perkara penemuan ganja ini, tetapi Terdakwa I tidak menanggapi.

13. Bahwa dalam hal pengurusan perpanjangan STNK maupun balik nama, mobil tidak perlu dikirimkan.

14. Bahwa, pada hari dan tanggal lupa, setelah penyerahan barang bukti ganja dari Deninteldam I/BB sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg dan 1 (satu) unit mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU tersebut, Saksi datang ke Mako Deninteldam I/BB menanyakan kepada anggota Deninteldam I/BB, siapa yang melakukan penangkapan mobil box tersebut dan dijawab oleh anggota Deninteldam I/BB bahwa yang menangkap adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Saksi meminta nomor Hand Phone Terdakwa I, dan setelah diberikan lalu Saksi menghubungi Terdakwa I, tetapi Terdakwa I saat itu mengatakan sedang sibuk supaya nanti menelphon lagi, tetapi beberapa saat kemudian Saksi menelphon Terdakwa I kembali tetapi Hand Phonenya tidak aktif, dan sampai selama 3 (tiga) hari berturut-turut Saksi menelphon Terdakwa I, tetapi Hand Phone Terdakwa I tidak pernah aktif.

15. Bahwa menurut Saksi, barang bukti ganja yang diserahkan Deninteldam I/BB sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg tersebut telah dimusnahkan sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) ball seberat 466 (empat ratus enam puluh enam) kg pada tanggal 26 Juni 2008 di Tebing Tinggi oleh Gubernur Sumatera Utara, sehingga sisa barang bukti ganja tersebut di Poldasu tinggal 10 (sepuluh) ball, seberat 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) ball seberat 1 (satu) kg diserahkan ke Denpom I/5 Medan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Terdakwa I : membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : Membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui.
Terdakwa III : Membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui.
Terdakwa IV : Membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Nama lengkap : Agustinus Manalu
Pangkat/Nrp : Lettu Arh / 622327
Jabatan : Pgs Pasi Ops
Kesatuan : Deninteldam-I / BB
Tempat/ tanggal lahir : Banda Aceh, 18 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Beringin Raya No. 1
Asmil Deninteldam-I/BB

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AD pangkat Lettu Arh Nrp. 622327, masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan, pada tahun 2005 Terdakwa pindah tugas di Deninteldam I/BB sampai dengan kejadian perkara ini dengan jabatan sebagai Pgs Pasi Ops.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Junaidi alias Jahudi, karena tetangga rumah di Banda Aceh dan satu sekolah sejak SD sampai dengan SMA dan setelah Terdakwa masuk TNI- AD baru berpisah.
3. Bahwa pada bulan September 2007, Sdr Junaidi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengirim mobil Box Nopol B 9447 IU ke Jakarta, kepada Sdr Thomas Riadi, dengan alamat Jln. Melati I/4 RT 006 RW 003 Bintaro Kec. Pasanggrahan Kodya Jakarta Selatan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr Junaidi yang memberitahukan bahwa dia telah berada di Simpang Paya Pasir Medan Marelan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa bersama Terdakwa-IV Serda Agustino langsung berangkat menuju Simpang Paya Pasir dengan mengendarai mobil Kijang kapsul milik Terdakwa, dan ketemu dengan Sdr Junaidi bersama temannya, Saksi Fauzi Azhar dan satu orang lagi Terdakwa tidak kenal.
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Sdr Junaidi menanyakan kepada Terdakwa biaya Administrasi pengiriman mobil melalui kapal Laut dan Terdakwa menjawab biayanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr Junaidi dimana mobilnya, lalu Sdr Junaidi menyuruh Sdr Nyak dan Saksi Awaludin untuk mengambil mobil Box tersebut di Perumahan PLN Paya Pasir.
8. Bahwa tidak berapa lama kemudian mobil Box datang yang dikemudikan oleh Sdr. Nyak dan berhenti di Simpang Paya Pasir, tepatnya di depan warung es kelapa muda.
9. Bahwa setelah selesai berbuka puasa, Sdr Junaidi mengajak Terdakwa berangkat bersama ke Deninteldam-I/BB Jl. Beringin Raya No. 1 Medan Helvetia dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Nopol BK 1826 DV milik Terdakwa, sedangkan mobil box Nopol B 9447 IU dikemudikan oleh Sdr Nyak, didampingi oleh Terdakwa-IV Serda Agustino karena Sdr. Nyak tidak mengetahui Jalan menuju Mako Deninteldam-I/BB.
10. Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa bersama Sdr Junaidi singgah di salah satu Swalayan di daerah Titipapan dengan maksud untuk mengambil uang di ATM untuk keperluan biaya pengiriman mobil Box, sedangkan mobil Box langsung menuju Mako Deninteldam-I/BB untuk dititipkan di sana sambil menunggu pemberitahuan dari Terdakwa-II Pelda Juliadi untuk pengiriman mobil tersebut melalui kapal laut.
11. Bahwa sesampainya di Mako Deninteldam-I/BB, kendaraan mobil Box Nopol B 9447 IU diparkir di depan rumah Terdakwa di Asrama Deninteldam-I/BB.
12. Bahwa kemudian Sdr. Junaidi bersama Sdr. Nyak pulang ke Perumahan Seroja No. 9 atau No. 19 Sunggal Medan sambil menunggu pemberitahuan dari Terdakwa-II Pelda Juliadi mengenai hari pengiriman mobil tersebut.
13. Bahwa besok harinya tanggal 17 September 2007 Terdakwa-II Pelda Juliadi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil Box tidak dapat dikirim melalui Kontainer, karena tidak muat, maka Terdakwa-II Pelda Juliadi mengambil jalan ke luar supaya dikirim melalui Kapal laut.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II Pelda Juliadi menghubungi temannya bernama Adi Pranoto alias Toto yang bekerja di salah satu Expedisi dan Saksi Totok mengatakan akan diusahakan diberangkatkan seminggu kemudian dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Junaidi dan memberitahukan bahwa seminggu lagi ada Kapal yang berangkat dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Junaidi setuju, tetapi setelah berjalan seminggu, Kapal tidak jadi berangkat karena mengalami kerusakan di tengah laut, sehingga tidak dapat merapat ke Dermaga, maka Terdakwa menghubungi Sdr. Junaidi kembali memberitahukan bahwa mobil tidak dapat dikirim karena Kapal tidak dapat merapat ke Dermaga.

16. Bahwa atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, Sdr. Junaidi mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu yang benarlah", sambil marah-marah, "Ini waktunya sudah mepet, mau lebaran" lalu minta tolong kepada Terdakwa untuk diusahakan dengan Kapal lain dengan alasan STNK mobil sudah mau habis masa berlakunya.

17. Bahwa Sdr. Junaidi mengatakan kalau lewat darat banyak hambatan dan tolong diusahakan lagi, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa-II Pelda Juliadi dengan mengatakan "Tolong diusahakan sekali lagi Mas, kalau tidak bisa, bilang tidak bisa dan kalau bisa tolong bilang bisa", lalu Terdakwa-II Pelda Juliadi mengatakan "Nanti Saya hubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto".

18. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa-II Pelda Juliadi menghubungi Terdakwa melaporkan bahwa menurut keterangan Saksi Adi Pranoto alias Toto, minggu depan pasti berangkat, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Junaidi kembali dengan mengatakan bahwa minggu depan mobil Boxnya pasti berangkat.

19. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dihubungi Terdakwa-II Pelda Juliadi yang memberitahukan bahwa Kapal sudah siap, kalau bisa sebelum pukul 10.00 Wib mobil sudah berada di Belawan dan Terdakwa mengatakan oke.

20. Bahwa kemudian Terdakwa memberangkatkan mobil Box dari Mako Deninteldam-I/BB menuju Belawan, yang dikemudikan Saksi Irwanto, alamat di depan Deninteldam-I/BB, seorang tukang bangunan, dengan diikuti oleh Terdakwa-II Pelda Juliadi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

21. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditelepon Sdr. Junaidi alias Jahudi menanyakan "Bagaimana, apakah mobil sudah berangkat?" dan Terdakwa jawab "Sudah berangkat", lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi mengucapkan terima kasih.

22. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-II Pelda Juliadi dan memberitahukan "Mobil teman Bapak itu ada masalah, di atas Box ditemukan ganja kering" dan Terdakwa menjawab, "Masa Mas", pada saat menerima telphon, Terdakwa bersama Terdakwa-III Serka Supriadi sedang melaksanakan Lit Ops masalah CPO di Jln. Binjai Km. 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas berita telephon dari Terdakwa II Pelda Juliadi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa-II Pelda Juliadi, saya akan merapat dan Terdakwa-II Pelda Juliadi mengatakan, "Pak Agus supaya langsung ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan, menemui Saksi Yusdi Yusuf alias Ucok" dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa-II Pelda Juliadi, "Saya tidak mengetahui Belawan", maka Terdakwa meminta Terdakwa-II Pelda Juliadi untuk menunggu Terdakwa di depan Kantor Pom Belawan.

24. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa-III Serka Supriadi tiba di depan Kantor Pom Belawan dan ketemu dengan Terdakwa-II Pelda Juliadi yang kemudian sama-sama berangkat menuju Pelabuhan Belawan, ke tempat Kapal yang akan membawa mobil Box tersebut ke Jakarta.

25. Bahwa sesampainya di sana, tidak lama kemudian Saksi Yusdi Yusuf alias Ucok datang, lalu Terdakwa mengatakan "Mana Kuncinya, mau Saya sita mobil ini?" maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa dengan mengatakan "Cepat mobilnya dibawa ke luar Pelabuhan nanti kami bermasalah", sehingga Terdakwa langsung membawa mobil Box tersebut bersama Terdakwa-III Serka Supriadi, sedangkan Terdakwa-II Pelda Juliadi pergi untuk mengambil foto copy STNK mobil dan KTP atas nama Thomas Riadi dari Saksi Adi Pranoto alias Toto.

26. Bahwa sebelum Terdakwa ke luar dari Dermaga pelabuhan Ujung Baru Belawan, Terdakwa menyerahkan kunci mobilnya kepada Terdakwa II Pelda Juliadi dan kemudian Terdakwa II pergi mengambil foto copy STNK dan KTP pemilik mobil Box tersebut, sementara Terdakwa langsung pergi membawa mobil Box tersebut ke luar dari Pelabuhan dengan didampingi oleh Terdakwa-III Serka Supriadi.

27. Bahwa setelah ke luar dari Pelabuhan Ujung Baru Belawan, sebelum masuk Jln. Tol Belawan, Terdakwa menelpon Dan Deninteldam-I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat yang melaporkan bahwa mobil titipan teman Terdakwa yang akan dikirim ke Jakarta ada masalah, di atas kap mobil ditemukan daun ganja kering, lalu Dan Deninteldam-I/BB mengatakan "Yah sudah, bawa mobil Box itu ke kantor", dan Terdakwa menjawab, "Siap".

28. Bahwa sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa dan Terdakwa-III Serka Supriadi tiba di Mako Deninteldam-I/BB dan langsung menghadap Dan Deninteldam-I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dan melaporkan bahwa mobil tersebut sudah berada di belakang.

29. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Dan Deninteldam-I/BB dan Terdakwa-III Serka Supriadi pergi melihat mobil Box tersebut ke belakang karena Dan Deninteldam-I/BB ingin mengetahui dimana diletakkan daun ganja kering tersebut, dengan memerintahkan Terdakwa III Serka Supriadi naik ke atas kap mobil Box, mengambil bungkusan ganja dari atas kap mobil box, setelah itu Terdakwa bersama Dan Deinteldam-I/BB kembali ke ruangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dari ruangan Dan Deninteldam-I/BB, Terdakwa dihadapan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, menghubungi Sdr. Junaidi alias Jahudi melalui Hand Phone dengan menghidupkan Loudspeakernya, maka Dan Deninteldam-I/BB mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdr. Junaidi yang isinya "Junaidi, kamu bunuh Saya, Istri dan anak Saya serta kamu bunuh karier Saya", lalu Sdr. Junaidi bertanya "Kenapa?" dan Terdakwa menjawab, "Di dalam mobilmu ada ganja rupanya" dan Sdr. Junaidi mengatakan "Darimana kamu tahu?" dan Terdakwa menjawab, "Kap mobilmu tertabrak palka kapal sehingga robek dan di dalamnya ditemukan ganja yang telah dipaket tersusun dengan rapi".

31. Bahwa kemudian Sdr. Junaidi menghubungi Terdakwa dan menanyakan, "Sekarang mobil dimana?" dan Terdakwa menjawab "Mobil sudah di kantor Saya", lalu Sdr. Junaidi mengatakan kepada Terdakwa "Apa bisa diatur?", dan Terdakwa menjawab "Tidak bisa, ini TNI lain dengan Polisi", lalu Terdakwa mematikan Hand Phonenya.

32. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Junaidi menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan "Kalau tidak bisa diatur, mobil itu buang saja ke laut" lalu Hand Phone langsung dimatikan Terdakwa.

33. Bahwa atas kejadian ini, Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Laporan apa yang harus kita buat?" dan Terdakwa menjawab "Laporannya sesuai saja dengan kenyataan", tetapi Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat tidak setuju dengan mengatakan "Jangan, nanti kamu prosesnya berat dan banyak pertanyaan, kamu dipecat dan dihukum berat" maka Dan Deninteldam-I/BB Letkol Czi HD. Hutabarat mengatakan "Kita susun skenario yang enak dibaca dalam penemuan ganja tersebut, yang dikaitkan dengan pelaksanaan Lit Ops CPO di Jln. Binjai, Saya selaku Komandan tanggung jawab, kok kamu takut?".

34. Bahwa pada saat Dandeninteldam I/BB sedang mengatur skenario penemuan ganja tersebut, datang WaDandeninteldam I/BB, Mayor Inf Budi Kurniawan, lalu Dan Deninteldam-I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan kepada Wadan bahwa Pasi Ops ada masalah mengenai mobil yang ditiptkan temannya kepadanya, di atas kap mobil ditemukan daun ganja, lalu Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan kepada Wadan "Kita lihat dulu ke belakang", maka sama-sama ke belakang dengan Terdakwa-III Serka Supriadi untuk melihat mobil dan ganja tersebut, kemudian kembali lagi ke ruangan Dan Deninteldam-I/BB.

35. Bahwa sebelum masuk ke ruangan, Dan Deninteldam-I/BB memerintahkan Kopda Dasuki untuk membawa mobil Box dari belakang ke depan Mako Deninteldam-I/BB untuk membongkar muatan mobil yang berisi daun ganja kering tersebut.

36. Bahwa setelah masuk ke ruangan, Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat menanyakan kepada Wadan, "Laporan apa yang kita sampaikan kepada Pangdam-I/BB, kalau kejadian yang sebenarnya dilaporkan, nanti Terdakwa bahaya, kasihan istri dan anak-anaknya, bagaimana kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan TO CPO yang sedang mereka laksanakan di Jln. Binjai KM. 19?", tetapi Wadan menyerahkan keputusan kepada Dan Deninteldam-I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa pada waktu Dan Deninteldam-I/BB menyusun dan menyampaikan kronologis kejadian yang tidak sebenarnya, Dandeninteldam I/BB menanyakan kepada Terdakwa-III Serka Supriadi, "Ada saran?" maka Terdakwa-III Serka Supriadi menyarankan "Lebih baik Terdakwa membuat laporan ke Pom atau ke Polisi, kalau benar Terdakwa dititipkan mobil oleh temannya dan ternyata di dalamnya ada ganja", lalu Dan Deninteldam-I/BB mengatakan, "Tidak usahlah", lalu menanyakan kembali kepada Wadan "Bagaimana Wadan?", dan Wadan menjawab tetap mendukung keputusan Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat.

38. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-II Pelda Juliadi datang mengantarkan kunci mobil Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi, "Bagaimana keadaan di Belawan, apakah aman?", dan Terdakwa-II Pelda Juliadi menjawab "Aman", maka selanjutnya Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat meminta tanggapan dari Terdakwa-II Pelda Juliadi mengenai skenario yang telah disusun oleh Dan Deninteldam-I/BB dan Terdakwa-II Pelda Juliadi mengatakan "Kalau Terdakwa I merasa tertipu lebih baik dilaporkan kepada Pom dan Polisi", lalu Terdakwa menyarankan supaya tetap dilaporkan kejadian yang sebenarnya, jangan direkayasa, namun Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan, "Kalau kronologis yang sebenarnya dilaporkan, ya tambah repot, sudah kami bantu Kamu, Kamupun harus mengerti dibantu, jangan Kamu pikirkan dirimu sendiri, pikir istri dan anakmu" dan Terdakwa menjawab "Itu tidak masalah Komandan, karena mobil tersebut bukan milik saya, tetapi mobil titipan teman saya yang akan dikirim ke Jakarta", lalu Dan Deninteldam-I/BB mengatakan "Sudahlah, laporan ini saja yang kita laporkan besok ke Pangdam-I/BB".

39. Bahwa setelah Dandeninteldam I/BB mengetahui jumlah ganja di dalam mobil box, lalu Dandeninteldam I/BB melaporkan kejadian tersebut kepada Panglima dan Irdam-I/BB melalui Hand Phone sehingga membuat Terdakwa semakin ketakutan karena laporan Dandeninteldam I/BB tersebut bohong, tidak benar dan telah direkayasa dan kemudian sekira pukul 19.20 Wib Dandeninteldam I/BB mengatakan kepada Terdakwa, "Sekarang kita pulang ke rumah dulu untuk mandi dan nanti kita kumpul kembali".

40. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menceritakan kepada istri Terdakwa dengan mengatakan "Dek, mobil Box yang disuruh dikirim ke Jakarta oleh Sdr. Junaidi alias Jahudi ada ganja di dalamnya" lalu Istri Terdakwa menanyakan "Bagaimana laporan yang dibuat Danden ke Panglima?" dan Terdakwa menjawab "Laporan semua telah direkayasa oleh Danden", dan kemudian Istri Terdakwa sambil menangis, menelpon Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dengan mengatakan supaya dilaporkan kejadian yang sebenarnya saja, tetapi Dan Deninteldam-I/BB mengatakan "Kalau sudah dimuntahkan, jangan dijilat kembali, sudah sempat dilaporkan kepada Panglima".

41. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Dan Deninteldam-I/BB memerintahkan Terdakwa untuk kumpul di Kantor bersama Dan Deninteldam-I/BB, Wadan Deninteldam-I/BB, Kapten Inf Robert, Lettu Czi Yosafati Waruwu, Lettu Sukariyono dan Kapten Situmorang dalam rangka untuk membahas masalah telepon Istri Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa semula Terdakwa tidak menerima keputusan Dandeninteldam I/BB tersebut, karena merasa takut, tetapi karena Dandeninteldam I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat mengatakan, "Saya Komandanmu, Kamu jangan takut, Saya membela Kamu dan bertanggung jawab", akhirnya dengan keadaan terpaksa, Terdakwa menerima keputusan tersebut karena saran Terdakwa tidak diterima.

43. Bahwa sebelum rapat ditutup Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat meminta Terdakwa untuk memegang teguh keputusan tersebut dan jangan sampai berbalik ngomong.

44. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, Terdakwa menghubungi Dan Deninteldam-I/BB dengan maksud untuk menghadap tetapi Dandeninteldam I/BB menjawab "Nanti di Kantor saja".

45. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa diperintahkan untuk kumpul di ruang Dandeninteldam I/BB, tetapi sebelum kumpul Terdakwa ketemu dengan Kapten Cpl Bomen Situmorang dan dia mengatakan "Lae, Saya disuruh membuat Surat Pernyataan dulu dengan Berita Acara Pemeriksaan yang singkat Lae, untuk mengantisipasi bilamana nanti Lae membelot dari kenyataan", dan Terdakwa menjawab "Nanti saja, Saya menghadap Komandan dulu minta ijin".

46. Bahwa sewaktu Terdakwa menghadap Dan Deniteldam-I/BB, di ruangannya, sudah ada Kapten Robert, Wadan Denintel, Lettu Sukaryono, Kapten Cpl Bomen Situmorang, lalu Dandeninteldam I/BB bertanya kepada Terdakwa, "Apa maksudmu untuk menghadap?", dan Terdakwa menjawab "Saya mau menghadap Panglima dan Asintel, melaporkan kejadian yang sebenarnya" tetapi Dandeninteldam I/BB mengatakan kepada Terdakwa "Kamu jangan jadi penakut, kita semua membela kamu, kenapa kamu takut", maka Dandeninteldam I/BB meminta Terdakwa agar jangan merubah lagi kronologis kejadian tersebut karena sudah dilaporkan kepada Panglima, nanti Panglima mengatakan Dan Deninteldam-I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, Komandan murahan, dan meminta Terdakwa supaya tenang, jangan berpikir macam-macam.

47. Bahwa karena saran Terdakwa tidak diterima, lalu Terdakwa menanyakan kepada Komandan "Kalau ada yang menanyakan mobil Box yang saya tangkap ini sering saya panasi dan diparkir di belakang Kantor, bagaimana Komandan?", lalu Komandan menjawab "Kalau tidak ada bukti jangan takut", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Dandeninteldam I/BB Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, "Tetapi Komandan baru Letkol Kav Asep Ridwan pernah tahu mengenai mobil tersebut diparkir di belakang, bagaimana Komandan?" kemudian Terdakwa disuruh menjawab "Tidak tahu".

48. Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa dan diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan singkat, untuk pegangan Dandeninteldam I/BB untuk mengantisipasi Terdakwa membelot dari kenyataan dan menceritakan fakta yang sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Plt Pasi Ops Deninteldam I/BB yang menanyakan biaya pengiriman kendaraan dan Terdakwa menjawab sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa diperintahkan untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Komplek Deninteldam-I/BB Jln. Beringin Raya dan sesampainya disana, Terdakwa melihat ada mobil Box parkir di depan rumah Terdakwa I, Terdakwa menyarankan supaya mobil dikirim lewat darat tetapi Terdakwa I tidak setuju dan minta tolong supaya diupayakan dikirim lewat laut.
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2007 Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa kembali, menanyakan tentang pengiriman mobil tersebut dan Terdakwa menjawab "Sebentar Pak, Saya hubungi dulu teman Saya", dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto, teman Terdakwa, expedisi pengiriman kendaraan di Belawan, untuk datang menemui Terdakwa dan Terdakwa I di Koperasi Deninteldam-I/BB.
4. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi Toto membicarakan tentang pengiriman kendaraan serta melihat kendaraan yang akan dikirim tersebut, setelah dibuka box mobil dalam keadaan kosong lalu Terdakwa I menyerahkan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi dan STNK mobil berikut biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Toto di ruangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.
5. Bahwa Saksi Toto mengatakan, mobil Box tidak dapat dikirim melalui kontainer karena Boxnya melebihi Box container dan harus dikirim melalui Kapal barang tetapi biaya pengiriman lebih mahal, sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan harus menunggu Kapal dan disetujui, lalu Terdakwa menyerahkan biaya biaya pengiriman mobil sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adi Pranoto.
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mengirimkan mobil Box, milik Terdakwa I ke Jakarta, yang dikemudikan Saksi Irwanto yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I.
7. Bahwa pada waktu berangkat dari Mako Deninteldam-I/BB, Terdakwa tidak ikut di dalam mobil Box, tetapi Terdakwa mengikuti mobil Box tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor atas perintah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.
8. Bahwa dalam perjalanan Saksi Toto menelpon Terdakwa yang menyampaikan setelah mobil Box sampai di Belawan, supaya diserahkan kepada Saksi Ucok dan Saksi Ucok nanti yang akan mengurus semuanya, tidak lama kemudian Saksi Ucok menelpon Terdakwa yang menanyakan posisi kendaraan sekarang dimana dan Terdakwa menjawab "Masih dalam perjalanan menuju Belawan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesampainya di Pelabuhan Belawan sekira pukul 10.00 Wib, mobil Box diparkirkan di depan gudang 113 dan diserahkan terimakan kepada Saksi Ucok untuk pengurusan administrasi pengiriman mobil Box lebih lanjut, kemudian Terdakwa mengantarkan pengemudi mobil Box ke pasar-III Marelau dan setelah itu Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Belawan untuk memonitor keamanan.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Ucok menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone yang memberitahukan bahwa mobil Box yang akan dikirim ke Jakarta di dalamnya ditemukan ganja di atas kap mobil karena koyak terbentur gading-gading kapal waktu dinaikkan ke atas kapal, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ucok "Supaya mobil Box tersebut segera diturunkan dari Kapal".

11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone yang isinya "Mobil yang Bapak perintahkan untuk dikirim ke Jakarta ditemukan ganja di atas kapnya", dan Terdakwa-I mengatakan "Masa sih, kalau begitu Mas tunggu saya di Belawan di samping Sub Denpom I/5- 1 Belawan", dan Terdakwa mengatakan "Segeralah datang Pak untuk menjemput mobilnya".

12. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu datang dengan mengendarai mobil Kijang BK 1826 DV bersama dengan Terdakwa III Serka Supriadi yang ketemu di depan Kantor Sub Denpom I/5- 1 Belawan dan kemudian sama-sama berangkat ke Pelabuhan Belawan ke gudang 113 beriringan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor.

13. Bahwa sesampainya di gudang 113, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu meminta kunci mobil Box kepada Saksi Ucok dengan mengatakan "Mobil ini mau Saya sita" dan setelah kunci mobil diserahkan kemudian langsung membawa mobil Box tersebut bersama dengan Terdakwa III Serka Supriadi ke luar dari pelabuhan Belawan menuju Mako Deninteldam-I/BB.

14. Bahwa di pintu Pos-I KP-3 Belawan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memanggil Terdakwa dan menyerahkan kunci mobil Kijang Kapsul warna Silver Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I kepada Terdakwa dan pada kesempatan itu juga Terdakwa menyerahkan foto copy STNK mobil Box Nopol B 9447 IU dan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi kepada Terdakwa I.

15. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dengan mengatakan Supaya Terdakwa tutup mulut dan mengamankan tas milik Terdakwa-I yang berisi uang serta memerintahkan untuk membawa mobil milik Terdakwa-I ke Mako Deninteldam-I/BB, maka Terdakwa menitipkan sepeda motornya di tempat teman Terdakwa dan kemudian mengantarkan mobil Kijang milik Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Mako Deninteldam-I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesampainya di Mako Deninteldam-I/BB, Terdakwa masuk ke ruangan Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dengan maksud melaporkan kejadian temuan ganja di mobil yang akan dikirim ke Jakarta tersebut, ternyata di ruangan Komandan sudah ada Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa-III Serka Supriadi yang saat itu, Terdakwa melihat Terdakwa-I sedang berbicara dengan Dan Deninteldam-I/BB.

17. Bahwa Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat yang mengatakan kepada Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa-III Serka Supriadi bahwa mulai dari Jl. Binjai Mako Brimob, mobil Box yang akan dikirim Terdakwa-I ke Jakarta telah menyalib mobil Kijang yang dikemudikan Terdakwa-I sampai di depan Hotel Surya di Jl. Binjai Km.12,5, lalu Dan Deninteldam-I/BB menanyakan "Apa saran kalian?", Terdakwa-III Serka Supriadi menyarankan, "Kalau Pak Manalu merasa terjebak, lebih baik dilaporkan kepada Pom dan Polisi" dan Terdakwa juga menyarankan "Lebih baik dilaporkan ke Pom atau Polisi, seperti saran Terdakwa III Serka Supriadi", tetapi Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat tidak setuju.

18. Bahwa setelah WaDandeninteldam I/BB, Mayor Inf Budi Kurniawan datang, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat menyampaikan kepada Wadan dengan mengatakan "Wadan, di celah antara kap dengan ruang Blower mobil box yang akan dikirim Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Jakarta ditemukan ganja", maka Dandeninteldam I/BB mengajak Wadan, Terdakwa dan Terdakwa III Serka Supriadi untuk memeriksa mobil tersebut di dekat garasi Deninteldam I/BB di belakang.

19. Bahwa sesampainya disana, Terdakwa III Serka Supriadi bersama Wadan naik ke atas mobil untuk melihat ganja tersebut dan ternyata benar, kemudian mobil dibawa ke depan Mako Deninteldam I/BB dan muatan mobil sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah) ton ganja yang dibungkus dengan plastik dengan lakban warna kuning diturunkan dari mobil dan disimpan di ruang tamu Komandan.

20. Bahwa selesai ganja diturunkan dari mobil box, Terdakwa minta izin kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang ditinggal di Belawan dan kemudian diantar Serka Dedi Sibarani dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tetapi sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa menyerahkan kembali sebuah tas warna hitam yang dititipkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa untuk diamankan karena menurut Terdakwa I tas tersebut berisi uang dan Terdakwa tidak mau menerima resiko.

21. Bahwa pada waktu Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan mobil Box pada tanggal 16 September 2007, Terdakwa telah menanyakan kepada Terdakwa-I "Pak apa isi mobil Box Colt Diesel yang akan dikirim ke Jakarta tersebut?" dan Terdakwa I menjawab "Kosong", lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I "Mari kita buka Boxnya", setelah dibuka benar dalam keadaan kosong.

22. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik mobil Box yang sebenarnya, tetapi penerima mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU di Jakarta, menurut foto copy KTP yang diberikan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu atas nama Thomas Riadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat tidak mempunyai kewenangan untuk mengamankan, menyita dan menyimpan daun ganja tersebut di Mako Deninteldam-I/BB, sebelum diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Terdakwa III Nama lengkap : Supriadi
Pangkat/Nrp : Serka / 21970152470376
Jabatan : Ba Tim B. 23 BKIB
Kesatuan : Deninteldam-I / BB
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 28 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Beringin Raya No. 1

Asmil Deninteldam-I/BB

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Kaveleri Padalarang Cimahi dan pada saat kejadian perkara ini bertugas di Deninteldam-I/BB sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada bulan September 2007 Terdakwa mengetahui adanya mobil Box Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU berada di Mako Deninteldam-I/BB yang dibawa oleh Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dan selanjutnya diparkirkan di tempat parkir Mako Deninteldam-I/BB.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil Box tersebut tetapi Terdakwa melihat hanya Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu saja yang selalu membawa dan mengemudikan mobil tersebut keliling Asrama pada saat berada di Mako Deninteldam-I/BB dan Terdakwa tidak mengetahui isi mobil Box tersebut.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib, Sertu Dedi Sibarani menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone yang isinya Terdakwa diperintahkan ke Mako Deninteldam-I/BB menghadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, Pasi Ops.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran sejak tanggal 14 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2007 dan Terdakwa-I menjawab "TO Ini, kalau bukan kamu yang mengerjakan tidak akan jalan".

7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa diperintahkan untuk ikut dengan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk melaksanakan Target Operasi (TO) mengenai dugaan keterlibatan anggota Yonif- 100/Raider dalam kegiatan pengamanan / Becking lokasi penampungan minyak sawit mentah (CPO) illegal di Jl. Dr. Wahidin Km. 19 Binjai sesuai dengan Surat Perintah Dan Deninteldam-I/BB Nomor : Sprin/248/X/2007 tanggal 18 Oktober 2007, maka Terdakwa dan Terdakwa I berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang LGX warna silver Nopol BK 1826 DV milik Terdakwa I dan berada di Binjai kurang lebih selama 2 (dua) jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, sekembalinya Terdakwa dan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dari Binjai, tepatnya di Jln. Medan Binjai Km. 14 Diski, Terdakwa-I menerima telpon dari seseorang dan Terdakwa mendengar pembicaraan Terdakwa I dengan orang tersebut yang mengatakan "Apa Mas, ada ganja di Pelabuhan Belawan?" lalu Terdakwa I mengatakan untuk merapat ke Belawan.

9. Bahwa saat itu Terdakwa melihat wajah Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu berubah dan pucat, lalu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi menuju Belawan, sesampainya di samping Kantor Sub Denpom I/5-1 Belawan, Terdakwa melihat Terdakwa-II Pelda Juliadi telah menunggu dan kemudian berangkat menuju Pelabuhan Ujung Baru Belawan mengikuti Terdakwa-II Pelda Juliadi yang berada di depan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di samping mobil Box yang sebelumnya berada di Deninteldam-I/BB dan selalu dibawa Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu.

10. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu turun dari mobil untuk menanyakan kepada Terdakwa-II Pelda Juliadi "Dimana ganjanya?" dan dijawab "Di atas Kap mobil Box", maka Terdakwa saat itu bermaksud untuk melihat tetapi dicegah oleh Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan mengatakan "Nanti banyak orang yang mengetahui".

11. Bahwa kemudian Terdakwa-II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dan tidak lama kemudian Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok datang, setelah itu Terdakwa-II Pelda Juliadi pergi dan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu meminta kunci mobil box dan pamit kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok membawa mobil tersebut ke luar dari Pelabuhan yang dikemudikan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa duduk di samping Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I menelpon Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat dengan mengatakan "Dan, mobil Box yang saya laporkan kemarin rupanya berisi ganja".

12. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apa petunjuk Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat" dan Terdakwa I menjawab "Danden memerintahkan agar mobil dibawa ke kantor Deninteldam-I/BB".

13. Bahwa sebelum pintu ke luar Pelabuhan Terdakwa-II Pelda Juliadi menyerahkan satu bundel kertas kepada Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu.

14. Bahwa sesampainya di Mako Deninteldam-I/BB sekira pukul 17.30 Wib, mobil diparkir di belakang dan Terdakwa diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghadap Dan Deninteldam-I/BB.

15. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Dan Deninteldam-I/BB datang menuju mobil, lalu Dandeninteldam I/BB memerintahkan Terdakwa naik ke atas mobil Box mengambil ganja dan setelah itu kemudian Terdakwa minta ijin untuk pulang ke rumah.

16. Bahwa sekira pukul 18.25 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk menghadap Dan Deninteldam-I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat di ruangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone dan diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya.
3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk menemaninya menjemput mobil Box Diesel Nopol BK 9447 IU milik temannya di Paya Pasir Medan Marelan, yang akan dikirim ke Jakarta melalui Belawan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu berangkat menuju Belawan dengan menggunakan mobil Kijang Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I.
5. Bahwa di tengah perjalanan sebelum sampai Simpang Kantor, Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Kita telah melewati" dan Terdakwa mengatakan "Bukannya ke Belawan Pak?" dan dijawab Terdakwa-I "Tidak".
6. Bahwa kemudian Terdakwa-I memutar arah dan berhenti di pinggir jalan Marelan, tepatnya di tanah kosong milik PT. PLN menuju Komplek Asrama PLN Paya Pasir.
7. Bahwa di tempat ini Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu menelpon temannya yang mengatakan "Kami sudah sampai, dimana kalian?" dan dijawab "kami di kedai es kelapa", lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa turun dari mobil dan menyeberang jalan menuju warung es kelapa dan disana sudah menunggu Sdr Junaidi alias jahudi, Sdr. Nyak, Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin.
8. Bahwa di kedai es kelapa ini berbuka puasa bersama, setelah itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pergi sholat Maghrib di Masjid yang berada di dekat warung es kelapa tersebut, kemudian selesai sholat Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Sdr. Junaidi alias jahudi "Mana mobilnya?", dan dijawab "Tunggu sebentar", lalu Sdr Junaidi menyuruh Sdr. Nyak untuk mengambil mobil tersebut.
9. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Nyak ke luar dari Jln arah masuk Komplek Asrama PLN Paya Pasir, lalu Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengiriman mobil tersebut ke Jakarta karena Terdakwa-I takut uang tersebut diambil oleh Istrinya.
10. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Terdakwa untuk naik ke mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU untuk menemani Sdr. Nyak, karena Sdr. Nyak tidak mengetahui jalan menuju Asrama Deninteldam-I/BB, sedangkan Terdakwa-I bersama Sdr. Junaidi alias jahudi menyusul dari belakang dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul milik Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesampainya di Asrama Deninteldam-I/BB sekira pukul 20.00 Wib dan mobil diparkir kan di depan rumah Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Sdr. Nyak menerima telpon, lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke pintu gerbang, kemudian Terdakwa mengantar Sdr. Nyak dengan mengendarai sepeda motor ke pintu gerbang dan sesampainya di pintu gerbang sudah menunggu mobil Sedan Corona warna biru yang di dalamnya Sdr. Junaidi dan Sdr. Nyak masuk ke dalam mobil tersebut lalu pergi.

12. Bahwa tanggal 17 September 2007 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu menemui Terdakwa dan meminta kembali uang yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007, Terdakwa mengetahui bahwa mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta ternyata bermuatan daun ganja kering sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg.

14. Bahwa menurut Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU akan dikirim pada tanggal 17 September 2007 tetapi tidak jadi dikirim karena belum ada Kapal.

15. Bahwa mobil Box tersebut berada di bawah kekuasaan Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu sejak tanggal 16 September 2007 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2007, dan selama itu yang menggunakan mobil tersebut adalah Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan setelah kejadian diketahui di dalam mobil box ada ganja, Terdakwa meminta nomor Hand Phone Sdr. Junaidi kepada Terdakwa I untuk melaksanakan Target Operasi, Terdakwa I tidak mau memberikan dan mengatakan nomor Hand Phone Sdr. Junaidi telah dihapus.

16. Bahwa menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar, bahwa Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu sudah 2 (dua) kali mengirim mobil Box milik Sdr. Junaidi alias jahudi tersebut ke Jakarta yaitu pertama pada tahun 2006 dengan muatan barang-barang elektronik dan kedua pada tanggal 18 Oktober 2007 yang kemudian diketahui bermuatan ganja.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 95/KNF/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- 2) 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) bungkus daun ganja kering dengan berat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) Kg.
- 3) 1 (satu) lembar photo mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU.
- 4) 1(satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.
- 5) 1(satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol BK 9489 LL warna kuning An. Ernawati.
- 6) 1(satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Agus Setyantoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1(satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Kitiardi.
- 8) 1(satu) lembar photo copi KTP atas nama Ernawati alamat Jl. KLY Sudarso LK XV-5 Medan.
- 9) 1 (satu) lembar photo copi KTP An. Thomas Riadi ,Alamat Jln, Melati RT 006/RW003,Kec .Pesangahan ,Jakarta Selatan An. Pemilik dan Penerima mobil box beserta muatan daun ganja.
- 10) 1(satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adi Pranoto alias Toto.
- 11) Berita Acara pemusnahan barang bukti 458 (empat ratus lima puluh delapan) ball ganja kering seberat 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) kg pada tanggal 26 Juni 2008.

b. Barang- Barang :

- 1) 10 (sepuluh) ball ganja kering seberat 10 (sepuluh) kg, yang berada di Ditnarkoba Poldasu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.
- 2) 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.
- 3) Uang biaya pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) unit kendaraan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi yang sudah dibalik namakan atas nama Ernawati menjadi plat BK 9489 LL yang berada di Poldasu.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Agustinus Manalu adalah anggota TNI AD Pangkat Lettu Arh NRP 622327, masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan, pada tahun 2005 Terdakwa I pindah tugas di Deninteldam I/BB sampai dengan kejadian perkara ini dengan jabatan sebagai Pgs Pasi Ops.
2. Bahwa Benar Terdakwa II Pelda Juliadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa II bertugas di Deninteldam I/BB sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa III Serka Supriadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Kaveleri Padalarang Cimahi dan pada saat kejadian perkara ini bertugas di Deninteldam I/BB sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa IV Serda Agustino masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB P. Siantar, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Deninteldam I/BB sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sudah kenal dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi sejak kecil, karena tetangga rumah di Banda Aceh dan satu sekolah sejak SD sampai dengan SMA dan setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu masuk TNI AD baru berpisah.
6. Bahwa benar pada bulan September 2007, Sdr. Junaidi minta tolong kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mengirim 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Jakarta, kepada Sdr. Thomas Riadi dengan alamat Jln. Melati I/4 RT. 006 RW. 003 Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kodya Jakarta Selatan, yang selanjutnya Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa II Pelda Juliadi untuk pengiriman mobil tersebut.
7. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto menerangkan, pada tanggal 14 September 2007 sekira pukul 13.15 Wib menerima telphon dari Terdakwa II Pelda Juliadi, anggota Deninteldam I/BB, untuk keperluan pengiriman mobil ke Jakarta dengan mengatakan akan dihubungi kembali apabila mobilnya sudah datang.
8. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menerima telphon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang menanyakan biaya pengiriman kendaraan ke Jakarta dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab biaya pengiriman mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dihubungi oleh Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang memberitahukan bahwa dia telah berada di Simpang Paya Pasir Medan Marelان, maka sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa IV Serda Agustino melalui Hand Phone dan diperintahkan untuk menghadap Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya, atas perintah tersebut sesampainya Terdakwa IV Serda Agustino di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa IV diperintahkan untuk menemani Terdakwa I menjemput mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, milik Sdr. Junaidi, teman Terdakwa I yang akan dikirim ke Jakarta melalui Belawan, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa IV Serda Agustino berangkat ke Belawan dengan mengendarai mobil Kijang kapsul Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I, di tengah perjalanan sebelum Simpang Kantor Terdakwa I mengatakan, "Kita telah kelewatan" dan Terdakwa IV Serda Agustino mengatakan "Bukannya ke Belawan Pak" dan dijawab Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Tidak", sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memutar arah dan berhenti di pinggir jalan Marelان tepatnya di tanah kosong menuju Komplek Asrama PLN Paya Pasir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sesampainya di Paya Pasir Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelepon Sdr. Junaidi, temannya (belum tertangkap) yang mengatakan "Kami sudah sampai, dimana kalian?" dan dijawab "Kami di warung es kelapa muda", di sana sudah menunggu Sdr. Junaidi alias jahudi, Sdr. Nyak, Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin, lalu Sdr. Junaidi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu biaya pengiriman mobil dan Terdakwa I menjawab biaya pengiriman mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Junaidi, "Mana mobilnya?" dan dijawab "Tunggu sebentar" lalu Sdr. Junaidi memerintahkan Sdr. Nyak untuk mengambil mobil box tersebut di dalam Komplek PLN Paya Pasir, yang diparkir di depan rumah Saksi Fauzi Azhar, yang ditempati Saksi Awaluddin.

11. Bahwa benar Saksi Awaluddin bersama Sdr. Nyak berangkat dengan naik sepeda motor berboncengan mengambil mobil tersebut di dalam Komplek PLN Paya Pasir Marelان Medan dan Sdr. Nyak sempat memanasi mobil selama 30 (tiga puluh) menit dan membuka box mobil, yang di dalamnya kosong, tetapi ketika Saksi Awaluddin bermaksud untuk masuk ke dalam box mobil karena melihat ada kejanggalan pada atap kap mobil yang berbeda dengan jenis mobil box lainnya, dilarang Sdr. Nyak dengan cara menolak Saksi Awaluddin dan box mobil langsung ditutup.

12. Bahwa benar setelah mobil box ke luar dari Komplek PLN Paya Pasir, yang dikemudikan Sdr. Nyak dan berhenti di depan warung es kelapa muda, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Terdakwa IV Serda Agustino untuk naik ke dalam mobil box untuk menemani Sdr. Nyak, menunjukkan jalan menuju Asrama Deninteldam I/BB dengan menitip uang biaya pengiriman mobil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu takut uang tersebut diambil istrinya, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. Junaidi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I dan di tengah perjalanan Terdakwa I dan Sdr. Junaidi singgah di Swalayan di daerah Titipapan, mengambil uang di ATM, untuk keperluan biaya pengiriman mobil box, sementara mobil box langsung menuju Mako Deninteldam I/BB untuk dititipkan di sana sambil menunggu pemberitahuan tanggal pengiriman mobil dari Terdakwa II Pelda Juliadi, yang diparkirkan di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Asrama Deninteldam I/BB, kemudian Terdakwa IV Serda Agustino mengantarkan Sdr. Nyak dengan naik sepeda motor sampai ke pintu gerbang, dimana sudah menunggu mobil sedan Coronna warna biru, yang ditumpangi oleh Sdr. Junaidi.

13. Bahwa benar Sdr. Junaidi dan Sdr. Nyak (keduanya belum tertangkap) kemudian pulang ke Perumahan Seroja No. 9 atau No. 19 Sunggal Medan sambil menunggu pemberitahuan tanggal pengiriman mobil dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Syah Ratu Lina, pada bulan September 2007, Sdr Junaidi minta tolong kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mengirimkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Box Nopol B 9447 IU ke Jakarta untuk balik nama dan perpanjangan STNK, kemudian pada tanggal 16 September 2007, sore hari, sudah mau buka puasa, Sdr Junaidi (belum tertangkap) menelepon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang memberitahukan, mobil yang akan dikirim ke Jakarta telah berada di Paya Pasir Medan Marelan, atas informasi itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung mengajak Terdakwa IV Serda Agustino berangkat ke Paya Pasir dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX, warna Silver, menjemput mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta untuk dibawa ke Asrama Deninteldam I/BB, dan malam harinya Saksi Syah Ratu Lina melihat mobil tersebut diparkir di depan rumah Saksi Syah Ratu Lina, setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah, Saksi Syah Ratu Lina menanyakan, apakah ini mobil yang akan dikirim ke Jakarta dan dijawab "Ya, mobil ini milik Sdr. Junaidi, penduduk Aceh", yang kuncinya diserahkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan pada tanggal 17 September 2007, Box mobil dibuka, isinya 4 (empat) buah durian lalu diserahkan kepada Saksi Syah Ratu Lina dan sore harinya mobil tersebut diparkir di garasi Deninteldam I/BB, menunggu mobil dikirim ke Jakarta dan mobil tersebut berada di Deninteldam I/BB sampai dengan dikirim selama 1 (satu) bulan lebih.

15. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2007, Terdakwa II Pelda Juliadi diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk datang ke Mako Deninteldam I/BB melihat mobil yang akan dikirim ke Jakarta, setelah melihat mobil tersebut, Terdakwa II Pelda Juliadi kaget karena ternyata mobil box besar, maka Terdakwa II Pelda Juliadi menyarankan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu supaya mobil dikirim lewat darat, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak setuju dan minta tolong untuk diupayakan dikirim lewat laut.

16. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan, pada bulan September 2007, di bulan puasa ketika bekerja di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, melihat mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU parkir di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan sore harinya dibawa Terdakwa I, lalu Saksi Irwanto menanyakan kepada Terdakwa I "Ini mobil siapa Pak?" dan dijawab Terdakwa I "Ini mobil tangkapan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2007 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto melalui Hand phone dan menyuruh untuk datang ke Deninteldam I/BB untuk membicarakan mengenai pengiriman mobil ke Jakarta karena mobil sudah ada dan diparkir di samping Kantor Koperasi Deninteldam I/BB, sesampainya Saksi Adi Pranoto alias Toto di Kantor Deninteldam I/BB sekira pukul 11.00 Wib dan ketemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi lalu diperkenalkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk membicarakan mengenai pengiriman mobil ke Jakarta, setelah Saksi Adi Pranoto alias Toto melihat mobil tersebut, Saksi Adi Pranoto menjelaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mobil tersebut tidak dapat dikirim melalui kontainer, harus dengan kapal Break Bulk, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menyerahkan STNK mobil dan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi, yang akan menerima mobil di Tanjung Priuk, setelah itu Saksi Adi Pranoto alias Toto kembali ke kantor lalu menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok melalui Hand Phone yang memberitahukan ada yang akan mengirim mobil Box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU ke Jakarta dan dijawab "Setelah lebaran baru ada kapal Break Bulk, untuk dapat mengirim mobil ke Jakarta".

18. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok pada tanggal 24 September 2007, Saksi Adi Pranoto alias Toto menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang menyampaikan akan mengirim mobil Box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU ke Jakarta dan Saksi Adi Pranoto alias Toto menjawab "Kalau kapal sudah ada akan dihubungi kembali".

19. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaludin, pada tanggal 16 September 2007, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dan Sdr. Nyak (belum tertangkap) datang ke rumah Saksi Fauzi Azhar yang ditempati Saksi Awaluddin di Komplek PLN Paya Pasir dengan membawa 1 (satu) unit Truck box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, yang diparkir di depan rumah, kemudian Sdr. Junaidi mengajak Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaludin ke warung es kelapa muda di Simpang jalan menuju Komplek PLN Paya Pasir untuk buka puasa bersama, mereka berangkat dengan naik sepeda motor, dimana Saksi Awaludin membonceng Sdr Nyak, sedangkan Saksi Fauzi Azhar membonceng Sdr. Junaidi, dan di tengah perjalanan Sdr. Nyak mengatakan kepada Saksi Awaluddin untuk menitipkan mobil dan besok pagi diambil karena akan diantar ke Belawan untuk dikirim ke Jakarta, tetapi Saksi Awaluddin tidak menerima penitipan mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin sesampainya di warung es kelapa muda, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil Kijang LGX dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menemui Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dan berbicara dalam bahasa Aceh, sementara Terdakwa IV Serda Agustino bicara dengan Sdr. Nyak juga dalam bahasa Aceh, maka Saksi Fauzi Azhar tidak mengerti isi pembicaraan mereka serta tidak mengetahui maksudnya berbicara dalam bahasa Aceh, sementara Saksi Fauzi Azhar bersama-sama dengan mereka, setelah selesai buka puasa bersama, Sdr. Junaidi (belum tertangkap) memerintahkan Sdr. Nyak (belum tertangkap) untuk mengambil mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang diparkir di depan rumah Saksi Awaluddin di Komplek PLN Paya Pasir, dengan diantar Saksi Awaluddin naik sepeda motor, sesampainya di depan rumah, Sdr. Nyak langsung memanasi mobil selama 30 (tiga puluh) menit dan membuka Box mobil, Saksi Awaluddin melihat isinya kosong, atap kap mobil ada kejanggalan, berbeda dengan jenis mobil Box lainnya sehingga Saksi Awaluddin bermaksud untuk masuk ke dalam Box mobil, namun Sdr. Nyak (belum tertangkap) melarang dengan cara menolak Saksi Awaluddin dan Box mobil langsung ditutup lalu pergi membawa mobil tersebut, setelah mobil box keluar dari Komplek PLN Paya Pasir yang dikemudikan Sdr. Nyak, mobil berhenti sebentar di warung es kelapa muda, menaikkan Terdakwa IV Serda Agustino untuk mendampingi Sdr. Nyak di dalam mobil, dan selanjutnya mobil box berangkat menuju arah Medan dengan diikuti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil Kijang milik Terdakwa I, namun tidak lama kemudian setelah mobil Box berangkat datang mobil Sedan warna merah bernomor plat BL mengikuti dari belakang, padahal semula rencananya mobil box itu akan diantar ke Belawan, setelah itu Saksi Fauzi Azhar pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi Awaluddin bertanya "Mau kemana mereka?", dan Saksi Fauzi Azhar menjawab "Tidak tahu"

21. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Sertu Yudo Baban Subarna, pada tanggal 16 September 2007, sewaktu Saksi Sertu Yudo Baban Subarna bersama Serka Dedi Sibarani dan Serda Iwan Karsa melaksanakan Piket Deninteldam I/BB, sehabis maghrib, Saksi Sertu Yudo Baban Subarna melihat 1 (satu) unit mobil Box masuk ke dalam kesatriaian Deninteldam I/BB, yang di dalamnya ada Terdakwa IV Serda Agustino, kemudian Saksi Sertu Yudo Baban Subarna bertanya kepada Terdakwa IV "Mau kemana Gus", dan Terdakwa IV Serda Agustino menjawab "Mobil Pasi Ops (Terdakwa I)", maka Saksi Sertu Yudo Baban Subarna tidak memeriksa mobil itu lagi karena dikatakan milik Pasi Ops, karena mengingat Pasi Ops adalah orang ke tiga di Deninteldam I/BB, setelah itu Terdakwa IV Serda Agustino ke luar dari kesatriaian mengantar pengemudi mobil Box tersebut dengan naik sepeda motor sampai di pintu gerbang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu, pada tanggal 16 September 2007, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu melihat 1 (satu) unit mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, parkir di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan pada tanggal 17 September 2007, sekira pukul 09.00 Wib, mobil tersebut berada di garasi Mako Deninteldam I/BB dan pada akhir bulan September 2007, Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tentang pemilik mobil tersebut dan menurut Terdakwa I mobil tersebut milik temannya bernama Junaidi, yang akan dikirim ke Jakarta, setelah itu Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa I mengenai mobil itu karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kepercayaan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, dan Mobil Box tersebut sering dibawa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke luar masuk Komplek Deninteldam I/BB bersama istri dan anak-anaknya yang kadang-kadang sampai 1 (satu) jam, 2 (dua) jam dan kadang-kadang lebih, dan mobil tersebut kadang-kadang diparkir di depan rumah Terdakwa I dan di garasi Deninteldam I/BB, dimana setiap Saksi Lettu Yosapati Waruwu pulang ke rumah melewati rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

23. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Syah Ratu Lina, sebelum mobil dikirim ke Jakarta pada bulan September 2007, Sdr. Junaidi menelepon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan "Kenapa mobil tidak jadi dikirim", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Kalau sudah dapat dikirim akan dikirimkan", dan selama 1 (satu) bulan mobil tersebut berada di Deninteldam I/BB, sebelum dikirim ke Jakarta, Terdakwa I yang selalu memanas dan membawa mobil tersebut keliling-keliling Asrama dengan membawa anak-anak Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melewati rumah Terdakwa I dan anak-anak Terdakwa I melambaikan tangannya dengan mengatakan "dada" kepada Saksi Syah Ratu Lina.

24. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2007 Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi menanyakan kepastian hari pengiriman mobil tersebut dan Terdakwa II menjawab "Sebentar Pak, Saya hubungi dulu teman Saya ", dan saat itu juga Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto, ekspedisi pengiriman kendaraan di Belawan, untuk datang ke Koperasi Deninteldam I/BB, membicarakan tentang pengiriman kendaraan dan untuk melihat kondisi kendaraan yang akan dikirim tersebut, setelah Box mobil dibuka dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi dan STNK mobil berikut biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adi Pranoto alias Toto di ruangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, sedangkan Terdakwa I mengetahui foto yang tertera dalam foto copy KTP atas nama Thomas Riadi adalah foto Sdr. Junaidi, tetapi Saksi Toto mengatakan, mobil Box tidak dapat dikirim melalui kontainer karena Boxnya melebihi Box kontainer, maka harus dikirim melalui kapal barang tetapi biayanya lebih mahal, lalu Terdakwa II Pelda Juliadi mempertemukan Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di ruangan Terdakwa I dan menyerahkan biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2007, Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto menanyakan masalah pengiriman mobil melalui kapal laut dan Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan akan diusahakan berangkat seminggu kemudian, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang memberitahukan kapal seminggu lagi ada yang berangkat dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Junaidi setuju, tetapi setelah seminggu berlalu kapal tidak jadi berangkat karena kapal mengalami kerusakan di tengah laut, sehingga tidak dapat merapat ke Dermaga, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr. Junaidi kembali memberitahukan bahwa mobil tidak dapat dikirim karena kapal tidak dapat merapat ke Dermaga, atas pemberitahuan Terdakwa I tersebut, Sdr. Junaidi mengatakan kepada Terdakwa "Kamu yang benarlah", sambil marah-marah, "Ini waktunya sudah mepet, mau lebaran, supaya diusahakan dengan kapal lain karena STNK mobil sudah mau habis masa berlakunya. karena kalau lewat darat banyak hambatan, tolong diusahakan lagi", lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dengan mengatakan "Tolong diusahakan sekali lagi Mas, kalau tidak bisa, bilang tidak bisa dan kalau bisa, tolong bilang bisa," lalu Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan "Nanti Saya hubungi kembali Saksi Adi Pranoto alias Toto", maka tidak lama kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaporkan, menurut keterangan Saksi Adi Pranoto alias Toto minggu depan pasti berangkat, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr. Junaidi kembali dengan mengatakan bahwa minggu depan mobil sudah pasti berangkat.

26. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto alias Toto menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2007 telah dihubungi oleh Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok melalui Hand Phone yang memberitahukan, hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 ada kapal Break Bulk untuk mengirimkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Jakarta, serta menanyakan ada, tidak yang akan mengawal mobil ke Belawan dan dijawab "Ada, anggota Laksus".

27. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Adi Pranoto alias Toto menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone untuk segera mengantarkan mobil yang akan dikirim ke Jakarta ke Terminal Pelabuhan Belawan dan mengatakan supaya menemui Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan memberikan nomor telepon Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok nomor 061 3111518, maka untuk selanjutnya Terdakwa II Pelda Juliadi berhubungan dengan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok.

28. Bahwa benar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu Pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib dihubungi Terdakwa II Pelda Juliadi yang memberitahukan kapal sudah mau sandar, kalau bisa sebelum pukul 10.00 Wib mobil sudah berada di Belawan dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Oke".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 09.00 Wib, telah menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dan memberitahukan bahwa kapal sudah mau sandar, agar mobil box yang akan dikirim ke Jakarta segera diantar ke terminal Belawan dan sekalian ikut dengan pemiliknya agar tidak dipersulit masuk di Pos, dan Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan "Saya tidak ikut, tetapi nanti ada yang mengikuti mobil tersebut, yaitu Terdakwa II Pelda Juliadi, anggota Laksus yang bertugas di Belawan", kemudian Saksi Adi Pranoto memberikan nomor Hand Phonenya kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok.

30. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007, sekira antara pukul 08.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, Saksi Irwanto dijemput anggota Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke rumah untuk datang ke kantor Deninteldam I/BB, setelah ketemu dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Pos penjagaan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyerahkan kunci mobil box untuk memanasi mobil serta diperintahkan untuk mengantarkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU tersebut ke Belawan karena akan dikirim ke Jakarta, maka mobil box dengan dikemudikan Saksi Irwanto, seorang tukang bangunan, alamat di depan Deninteldam I/BB, berangkat dari Mako Deninteldam I/BB menuju Pelabuhan Belawan dengan diikuti Terdakwa II Pelda Juliadi naik sepeda motor dari belakang dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerima telephon dari Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang menanyakan "Bagaimana, apakah mobil sudah berangkat?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Sudah berangkat", lalu Sdr. Junaidi mengucapkan terima kasih.

31. Bahwa benar Terdakwa III Serka Supriadi yang sedang melaksanakan cuti lebaran dari tanggal 14 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2007, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib ditelepon Serka Dedi Sibarani melalui Hand Phone yang isinya diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Pgs Pasi Ops untuk menghadap di Mako Deninteldam I/BB, setelah menghadap, Terdakwa III Serka Supriadi menyampaikan bahwa dia sedang melaksanakan cuti lebaran, dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Target operasi ini kalau tidak kamu yang mengerjakan, tidak akan jalan", maka Terdakwa III Serka Supriadi diperintahkan untuk ikut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaksanakan target operasi tentang dugaan keterlibatan anggota Yonif 100/Raider membekingi penampungan CPO di Jln. Wahiddin Km 19 Binjai, dan kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna silver Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan berada disana kurang lebih selama 2 (dua) jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar di tengah perjalanan menuju Pelabuhan Belawan Terdakwa II Pelda Juliadi menerima telphon dari Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Kalau mobil sudah sampai di Belawan, supaya diserahkan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, biar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang mengurus semuanya", tidak lama kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menerima telephon dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang menanyakan "Posisi mobil sekarang sudah dimana ?" dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab "Dalam perjalanan menuju Belawan".

33. Bahwa benar sesampainya mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU di Pelabuhan Belawan, pertama diparkirkan pengemudinya, Saksi Irwanto di Mesjid lama, dekat terminal, yang kemudian dipindahkan ke depan gudang 113, di sebelah terminal penumpang dalam keadaan box mobil sudah terbuka untuk dilakukan pemeriksaan, ternyata isinya kosong, kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menyerah terimakan administrasi pengiriman mobil kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, yang selanjutnya Saksi Ucok menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Toyo Fuzi, yang diterima oleh Sdr. Heri dan Saksi Dody Supriadi berikut kunci dan dongkrak mobil, dan dibuat surat serah terima mobil, lalu 1 (satu) lembar diserahkan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi dan 1 (satu) lembar lagi dipegang oleh Saksi Dody Supriadi, setelah itu Terdakwa II Pelda Juliadi mengantarkan Saksi Irwanto pulang dengan naik sepeda motor, tetapi sesampainya di Pasar III Marelan Saksi Irwanto diturunkan Terdakwa II Pelda Juliadi dari sepeda motor untuk pulang naik angkot, karena Terdakwa II Pelda Juliadi ada perlu di daerah Marelan dan akan melaksanakan tugas memonitor keamanan di Belawan, maka Saksi Irwanto meminta ongkos angkot untuk pulang ke rumahnya kepada Terdakwa II Pelda Juliadi dan diberikan sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

34. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan, pada saat mengemudikan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, Saksi Irwanto merasakan mobil agak berat dikemudikan, sepertinya bermuatan barang di atas, karena saat belok di tekongan maupun pada saat mobil belok agak oleng, tetapi waktu itu Saksi Irwanto beranggapan rem mobil macet, tetapi pada saat mobil di pintu masuk Pos I Pelabuhan Belawan, berhenti dan diperiksa KP3 Belawan dengan membuka box mobil, ternyata isi box mobil kosong sehingga ditutup kembali, hal ini membuat Saksi Irwanto semakin curiga dan bertanya dalam hati, mobil dalam keadaan kosong kenapa seperti bermuatan, dan dicek rem mobil ternyata bagus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar Saksi Dody Supriadi menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi mengantarkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Terminal penumpang 113 dan menyerahkan kunci mobil kepada Saksi Dody Supriadi dengan mengatakan, "Alamat penerima mobil di Jakarta akan diberitahukan menyusul" lalu dilakukan pemeriksaan isi box mobil, setelah dibuka isinya kosong, yang ada hanya dongkrak mobil, tetapi pada saat mobil dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal hingga koyak dan ditemukan di dalam mobil ganja yang telah dilakban tersusun rapi, maka Saksi Dody Supriadi memberitahukan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, pengiriman mobil ke Jakarta dibatalkan karena di atap mobil yang koyak ditemukan ganja, sehingga Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok panik dan menelpon Terdakwa II Pelda Juliadi, yang kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menelpon Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok untuk meminta tanda terima pengiriman mobil dari Saksi Dody Supriadi dengan berjanji ketemu di suatu warung di depan Bank Mandiri Belawan, dan dengan mengatakan Terdakwa II Pelda Juliadi orang intel, maka Saksi Dody Supriadi tidak curiga dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian.

36. Bahwa benar Saksi Airin Sindra menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, saat mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU dinaikkan ke atas kapal, Saksi Airin Sindra mendengar ada suara benturan karena atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga atap mobil koyak, melihat kejadian ini Saksi Airin Sindra naik ke atas kapal untuk memeriksa atap mobil yang koyak dan melihat di dalam atap mobil box yang koyak tersebut tersusun bungkus warna coklat dengan rapi dan untuk mengetahui isinya, Saksi Airin Sindra membuka bungkus tersebut dengan menggunakan kunci mobil, ternyata isinya ganja, setelah mengetahui isi bungkus tersebut ganja, Saksi Airin Sindra memberitahukan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan "Pak Ucok, isi bungkus di dalam mobil ini ganja, supaya diberitahukan kepada pemilik mobil", dan untuk mengetahui kebenarannya, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok naik ke atap mobil dan membuka bungkus tersebut kembali ternyata benar ganja.

37. Bahwa benar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan, saat Sdr. Rudi menaikkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke atas kapal, bagian atas kap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga kap mobil terkelupas sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok naik ke atas atap mobil untuk mengecek kerusakannya guna diperbaiki, dan melihat di dalam atap mobil box yang rusak tersebut ada bungkus yang dilakban warna kuning sebesar batu bata tersusun dengan rapi, lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok mengambil 1 (satu) bungkus dan dibuka untuk mengetahui isinya ternyata ganja, setelah mengetahui di dalam mobil box ada ganja lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Kamu kirim apa sama Saya, Kamu jebak Saya", sambil memaki-maki Saksi Adi Pranoto alias Toto sehingga Saksi Adi Pranoto alias Toto bertanya "Ada apa Bang?" lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjawab "Ada ganja", kemudian Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan "Saya tidak mengetahui itu, demi Tuhan Bang", lalu Hand Phonenya di matikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto alias Toto menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok telah menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Di dalam mobil box Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, Kau mau menjebak Saya ya, atau Kamu benar-benar tidak mengetahui ada ganja di dalam mobil?" dan Saksi Adi Pranoto alias Toto menjawab "Saya sama sekali tidak mengetahui muatan mobil itu ganja, kalau Saya tahu, tidak selamat semua keluarga Saya", tetapi kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Mobil box Nopol B 9447 IU tidak dapat dikirim ke Jakarta karena bermasalah, Kami dijemak, nanti kita ketemu", kemudian pada hari itu juga Saksi Adi Pranoto alias Toto ketemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi di luar Pos I Pelabuhan Belawan dan Terdakwa II Pelda Juliadi meminta kembali foto copy STNK mobil dan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi.

39. Bahwa benar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan, karena Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan tidak mengetahui ada ganja di dalam mobil box yang akan dikirim ke Jakarta, maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dengan mengatakan, "Di dalam mobil box yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, maka pengiriman mobil dibatalkan", atas pemberitahuan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok tersebut Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan, "Mobil jangan digerakkan dulu", dan bertanya "Apa banyak orang yang tahu, jangan sampai tahu orang ya Pak", dan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjawab "Tidak ada yang tahu, tetapi mobil akan diturunkan dari kapal karena kapal sudah mau berangkat", setelah mobil box diturunkan dari atas kapal dan diparkir di depan gudang 113, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi kembali dengan mengatakan "Cepat Pak, mobil telah diparkir di depan gudang 113", dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab "Ya sebentar, Saya baru menghubungi pemilik barang, nanti Saya bawa ke sana", tetapi karena Terdakwa II Pelda Juliadi terlalu lama datangnya, maka sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi lagi dengan menanyakan, "Bapak sudah dimana, kok lama?" dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab, "Saya sudah di Gudang Garam, sebentar lagi sampai bersama pemiliknya", tidak lama kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi datang dengan naik mobil Toyota Kijang warna silver, yang diikuti oleh Terdakwa II Pelda Juliadi dengan naik sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menerima telphon dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang memberitahukan bahwa sewaktu mobil box dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga koyak dan di dalamnya ditemukan ganja, lalu Terdakwa II Pelda Juliadi memerintahkan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok untuk segera menurunkan mobil dari kapal, dan kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone yang isinya, "Mobil yang Bapak (Terdakwa I) perintahkan untuk dikirim ke Jakarta ditemukan ganja di atap mobil", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Masa sih, kalau begitu Mas tunggu Saya di samping Sub Denpom I/5- 1 Belawan", dan Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan "Segeralah datang Pak (Terdakwa I) menjemput mobilnya", dan sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang kapsul warna silver Nopol BK 1826 DV bersama Terdakwa III Serka Supriadi, yang kemudian dari depan kantor Sub Denpom I/5- 1 Belawan sama-sama berangkat ke Pelabuhan Belawan, mengikuti Terdakwa II Pelda Juliadi yang berada di depan dengan mengendarai sepeda motor.

41. Bahwa benar sekembalinya dari Binjai tepatnya di Jalan Binjai Km 14 Diski, sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerima telepon dari Terdakwa II Pelda Juliadi, dan Terdakwa III Serka Supriadi mendengar pembicaraan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di telepon yang mengatakan "Apa mas, ada ganja di Pelabuhan Belawan" lalu Terdakwa I mengatakan akan merapat, dan saat itu wajah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berubah dan pucat dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi menuju Belawan, di kantor Sub Denpom I/5- 1 Belawan bertemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi dan sama-sama berangkat menuju pelabuhan Ujung Baru Belawan, mengikuti Terdakwa II Pelda Juliadi yang berada di depan dengan naik sepeda motor, lalu berhenti di samping Mobil Box, kemudian Terdakwa III Serka Supriadi diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu turun dari Mobil untuk menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi, dimana keberadaan ganja tersebut dan dijawab di atas Kap Mobil, maka Terdakwa III Serka Supriadi berusaha untuk melihat, tetapi dicegah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan mengatakan "Nanti banyak orang yang tahu".

42. Bahwa benar di gudang 113 Pelabuhan Belawan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu meminta kunci mobil box dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan "Mana kunci mobil ini, mau Saya sita mobil ini", maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menyerahkan kunci mobil box tersebut kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi membawa mobil box tersebut ke luar dari Pelabuhan Belawan menuju Mako Deninteldam I/BB, sedangkan mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dititipkan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, dan diperintahkan untuk dibawa Terdakwa II Pelda Juliadi dengan menyerahkan kunci mobil, maka kemudian pada kesempatan itu Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan foto copy STNK mobil box Nopol B 9447 IU dan foto copy KTP atas nama Thomas Riyadi kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar dalam perjalanan ke luar dari Pelabuhan Belawan, tepatnya memasuki Jalan Tol, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelpon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat yang melaporkan, "Dan, mobil Box yang saya laporkan kemarin, rupanya berisi ganja" dan Terdakwa III Serka Supriadi mendengar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Siap Dan", lalu Terdakwa III Serka Supriadi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bagaimana petunjuk Komandan dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Komandan memerintahkan supaya mobil dibawa ke Mako Deninteldam I/BB.

44. Bahwa benar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ada menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone dengan mengatakan agar Terdakwa II Pelda Juliadi tutup mulut dan mengamankan tas milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang berisi uang serta diperintahkan untuk membawa mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Mako Deninteldam I/BB, maka Terdakwa II Pelda Juliadi menitipkan sepeda motornya kepada temannya di Belawan dan kemudian mengantarkan mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Mako Deninteldam I/BB.

45. Bahwa benar Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, Dandeninteldam I/BB saat itu menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2007, sore hari menerima telepon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang melaporkan bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menangkap kendaraan yang bermuatan ganja, yang posisinya masih dalam perjalanan, lalu Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memerintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk segera membawa kendaraan tersebut ke kantor, dan sesampainya di kantor Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjelaskan kejadian penangkapan kendaraan tersebut dengan menerangkan, pada saat Terdakwa I kembali dari Binjai memonitor wilayah, kendaraan yang ditumpangi Terdakwa I disalib mobil Box Nopol B 9447 IU sehingga hampir menabrak trotoar lalu dikejar dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Km. 12,5 Jl. Binjai tepatnya di depan Hotel Surya, tetapi sopirnya melarikan diri sehingga mobil tersebut dibawa ke kantor.

46. Bahwa benar Terdakwa III Serka Supriadi menerangkan, setibanya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi di Deninteldam I/BB sekira pukul 17.15 Wib, dan memarkirkan Mobil Box di garasi belakang, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung menghadap Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat di ruangnya, untuk melaporkan mobil telah diparkir di garasi belakang, sementara Terdakwa III Serka Supriadi menunggu di tempat parkir mobil, tidak lama kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Komandan datang, dan kemudian Komandan memerintahkan Terdakwa III Serka Supriadi untuk naik ke atas mobil mengambil ganja, setelah itu Terdakwa III Serka Supriadi minta ijin pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Komandan kembali ke ruangan Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar Saksi Syah Ratu Lina menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah mengambil kamera dan menceritakan bahwa atap mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta ketika dinaikkan ke atas kapal mengenai gading-gading kapal sehingga koyak dan di dalamnya ditemukan ganja, lalu Saksi Syah Ratu Lina menyarankan untuk dilaporkan kepada Pangdam I/BB dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Ya", setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke kantor, sekira pukul 19.20 Wib setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah, Saksi Syah Ratu Lina menanyakan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apakah telah dilaporkan kepada Panglima" dan dijawab "Komandan tidak mengizinkan Saya untuk laporan kepada Panglima, dengan alasan Saya (Terdakwa I) takut dipecat", sehingga Komandan membuat surat pernyataan karena Komandan takut nanti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Saksi Syah Ratu Lina menghadap Pangdam I/BB.

48. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, meminta tanda terima pengiriman kendaraan, maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok mengatakan "Saya hubungi dulu si Dodi", dan jawaban Saksi Dodi, dia juga meminta tanda terima pengiriman kendaraan dari Terdakwa II, dengan mengatakan "Kalau tanda terima pengiriman kendaraan tidak diminta, nanti dapat digunakan untuk menerima mobil Box di Tanjung Priuk dan juga takut ada masalah di belakang hari karena mobil Box tidak jadi terkirim", maka berjanji ketemu di suatu warung dekat Bank Mandiri Belawan, setelah Terdakwa II Pelda Juliadi dan Saksi Dody masing-masing menyerahkan tanda terima kendaraan tersebut, lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok membakar surat tanda terima pengiriman kendaraan tersebut atas persetujuan Terdakwa II Pelda Juliadi dan Saksi Dodi Supriadi.

49. Bahwa benar di ruangan Komandan dan di hadapan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah menghubungi Sdr. Junaidi (belum tertangkap) melalui Hand Phone dengan menghidupkan Loud speakernya supaya pembicaraan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan Sdr. Junaidi (belum tertangkap) di dengar oleh Dandeninteldam I/BB yang isinya "Junaidi, kamu bunuh saya, istri dan anak-anak saya, serta kamu menghancurkan karier Saya" atas kata-kata Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Sdr. Junaidi bertanya kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Kenapa?" dan Terdakwa I menjawab "Di dalam mobilmu ada ganja", kemudian Sdr. Junaidi mengatakan, "Darimana Kamu tahu?" dan Terdakwa I menjawab "Kap mobilmu tertabrak ke gading-gading (palka) kapal sehingga robek dan di dalamnya ditemukan ganja yang telah dipaket, tersusun dengan rapi dalam jumlah besar".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa benar Sdr. Junaidi (belum tertangkap) telah menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kembali, yang menanyakan, "Dimana mobil sekarang?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab, "Sudah di kantor Saya", lalu Sdr. Junaidi mengatakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apa bisa diatur?" dan Terdakwa I menjawab "Tidak bisa, ini TNI, lain dengan Polisi" lalu Hand Phoneya dimatikan, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Junaidi menghubungi Terdakwa I kembali dengan mengatakan "Kalau tidak bisa diatur, buang saja mobil itu ke laut" sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung mematikan Hand Phoneya.

51. Bahwa benar sekira pukul 18.25 Wib, Terdakwa III Serka Supriadi menerima telephon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk datang menghadap Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat di ruangnya, dan di ruangan Dandeninteldam I/BB, Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Laporan apa yang harus kita buat?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan supaya dilaporkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tidak setuju dengan mengatakan "Jangan, nanti Kamu prosesnya berat dan banyak pertanyaan, karena mobil box sudah hampir 1 (satu) bulan lebih di Mako Deninteldam I/BB, Kamu dipecat dan dihukum berat, untuk itu Kita susun skenario yang enak dibaca mengenai penemuan ganja di mobil tersebut yang dikaitkan dengan pelaksanaan operasi CPO di Jln. Binjai, Saya sebagai Komandan bertanggung jawab, kok Kamu takut".

52. Bahwa benar pada waktu Terdakwa II Pelda Juliadi mengantarkan kunci mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di ruangan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi "Bagaimana keadaan di Belawan, apakah aman?" dan dijawab Terdakwa II "Aman", kemudian Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menyusun skenario penemuan ganja dengan cerita, bahwa mobil box yang akan dikirim ke Jakarta, di depan Mako Brimob di Jln. Binjai menyalib mobil kijang yang dikemudikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, sehingga Terdakwa I hampir menabrak trotoar, kemudian mobil box tersebut dikejar dan berhasil dihentikan di Km 12,5 Binjai, tepatnya di depan Hotel Surya, lalu Komandan menanyakan "Bagaimana saran kalian?", maka Terdakwa III Serka Supriadi menyarankan, "Kalau Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak, lebih baik Terdakwa I membuat laporan kepada Polisi dan Pom", dan Terdakwa II Pelda Juliadi juga menyarankan "Lebih baik dilaporkan kepada Polisi dan Pom seperti saran Terdakwa III Serka Supriadi", sementara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyarankan supaya dilaporkan kejadian yang sebenarnya, jangan direkayasa, atas saran Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan, "Kalau kronologis yang sebenarnya dilaporkan, semakin repot, Kamu sudah Kami bantu, Kamupun harus mengerti dibantu, jangan pikirkan dirimu sendiri, pikirkan istri dan anakmu" lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab, "Itu tidak masalah Komandan, karena mobil bukan milik Saya, tetapi milik teman Saya", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan, "Sudahlah, kronologis penemuan ganja tersebut saja yang dilaporkan kepada Pangdam I/BB".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa benar Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 17.30 Wib, saat Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan berada di tempat praktek dokter gigi, menerima telphon dari Komandan dan diperintahkan ke kantor dan sesampainya di kantor sekira pukul 19.00 Wib sudah ada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi, setelah ketemu dengan Komandan, Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan mengatakan "Mohon petunjuk Komandan" dan dijelaskan bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menemukan ganja di dalam mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU di Jln. Binjai secara tidak sengaja, kemudian Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan menanyakan kepada Komandan, "Dimana ganjanya?", lalu Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan diajak ke belakang, ke tempat mobil box diparkir, dekat tempat cucian mobil, dan di sana Komandan mengatakan kepada Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan, "Coba Kamu cari ganjanya", maka Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan naik ke atap mobil box dan melihat bungkus ganja yang telah tersusun dengan rapi dalam jumlah besar, setelah itu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memerintahkan Kopda Dasuki untuk memindahkan mobil box ke depan kantor Deninteldam I/BB untuk membongkar muatan mobil box tersebut, pada saat ganja dibongkar dari mobil box, yang jumlahnya sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 476 (empat ratus tujuh puluh enam) kg, kemudian Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan kepada salah satu anggota yaitu Pelda Situmorang "Mau THR, Terdakwa I menemukan ganja" .

54. Bahwa benar ganja yang dibongkar dari mobil box tersebut sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah) ton yang dibungkus dalam plastik lakban warna kuning dan kemudian disimpan di ruangan Dandeninteldam I/BB, selesai ganja diturunkan dari mobil, Terdakwa II Pelda Juliadi minta ijin kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa II Pelda Juliadi yang dititipkan pada temannya di Belawan yang diantar oleh Serka Dedi Sibarani dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX, milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan pada kesempatan itu Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan kembali 1 (satu) buah tas warna hitam yang dititipkan kepadanya kepada Terdakwa I, karena menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tas tersebut berisi uang dan Terdakwa II Pelda Juliadi tidak mau menerima resiko, selain itu setelah diketahui jumlah ganja di dalam mobil box tersebut sebanyak 0,5 (setengah) ton, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat melaporkan jumlah ganja tersebut kepada Pangdam I/BB dan Irdam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa benar Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 malam hari, telah dihubungi oleh Kapten Inf Robert Siregar untuk merapat ke kantor Deninteldam I/BB guna mempersiapkan memorandum Sertijab Dandeninteldam I/BB karena besoknya ada verifikasi dari Irdam I/BB, ternyata di ruangan Komandan sudah ada WaDandeninteldam I/BB Mayor Inf Budi Kurniawan, Kapten Inf Robert Siregar, Lettu Inf Djarwadi, Lettu Inf Sukaryono, Lettu Czi Yosapati Waruwu dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, lalu Komandan memberikan pengarahan bahwa ada penemuan ganja di Belawan, milik teman Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tetapi telah dilaporkan kepada Pangdam I/BB tentang penemuan ganja tersebut dengan kronologis, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 00.30 Wib, dini hari di Jln. Binjai, mobil Toyota Kijang LGX milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang dikemudikan Terdakwa I disalib mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU sehingga Terdakwa I hampir menabrak trotoar, lalu dikejar dan berhasil menghentikan mobil box tersebut di depan Hotel Surya di Km 12,5 Jln. Binjai, tetapi sopirnya melarikan diri, sehingga mobil box tersebut dibawa oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Mako Deninteldam I/BB, menunggu pengemudi maupun pemilik mobil datang mengambil mobil tersebut, tetapi karena sampai besok harinya pengemudi maupun pemilik mobil tidak juga datang mengambil mobil tersebut, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil box tersebut dan melihat warna cat box mobil berbeda dengan warna yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pemeriksaan, yang akhirnya ditemukan bungkusan berwarna kuning di bawah atap mobil, setelah dibuka bungkusan tersebut ternyata isinya ganja.

56. Bahwa benar sesampainya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menceritakan kepada istrinya bahwa di dalam mobil box milik Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, lalu istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Bagaimana laporannya kepada Panglima?" dan dijawab "Laporan semua telah direkayasa Komandan", mendengar hal itu istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan menangis menelpon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, dengan menyampaikan supaya dilaporkan kejadian yang sebenarnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjawab "Kalau sudah dimuntahkan, jangan dijilat lagi dan sudah sempat dilaporkan kepada Panglima".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa benar Saksi Syah Ratu Lina menerangkan, atas inisiatif sendiri telah menelpon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat dengan mengatakan "Mohon ijin Pak, Saya tidak setuju suami Saya mengikuti kronologis yang tidak sebenarnya yang Bapak buat, tolong Bapak pikirkan Saya dan anak-anak Saya", tetapi Komandan menjawab, "Saya saja sebagai Komandan berani bertanggung jawab melindungi kalian sekeluarga, masa suaminya (Terdakwa I) yang ketakutan, kalau Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan yang sebenarnya akan dipecat, kasihan Kamu dan anak-anakmu", lalu Saksi Syah Ratu Lina menjawab, "Kita hidup di dunia ini ada yang suka dan yang tidak suka, Saya takut atas laporan Bapak yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya kepada Panglima, lebih baik berterus terang karena kita tidak dapat menutupi mulut orang banyak", atas jawaban Saksi Syah Ratu Lina tersebut Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan "Kamu Ibu Persit, tidak mengerti apa-apa" maka Saksi Syah Ratu Lina menjawab "Pokoknya suami Saya (Terdakwa I) tidak boleh mengikuti kejadian yang Bapak rekayasa" sehingga Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan, "Saya tidak ada urusan dengan Kamu, suruh suaminya (Terdakwa I) menghadap Saya di kantor", dan pada tanggal 24 Oktober 2007 sewaktu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu akan dibawa ke Kodam I/BB, Ibu Dandeninteldam I/BB, Ibu Harri Doly Hutabarat memanggil Saksi Syah Ratu Lina dan mengatakan "Nanti kalau suaminya (Terdakwa I) menelpon Kamu, jangan buka cerita yang sebenarnya, ikuti saja cerita Bapak, kalian pasti selamat karena ada yang iri kepada Bapak dan suaminya (Terdakwa I)", maka Saksi Syah Ratu Lina diam dan pulang ke rumah.

58. Bahwa benar atas penemuan ganja tersebut, Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan telah menyarankan kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya mengingat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu banyak musuhnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengambil buku warna merah UU TNI dan menunjukkan pasal di dalam buku tersebut dengan mengatakan Terdakwa II Pelda Juliadi dan kesatuan dapat terlibat karena mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU telah lama di Mako Deninteldam I/BB, sementara Terdakwa II Pelda Juliadi sudah mau pensiun dan sudah terlanjur dilaporkan kepada Pangdam I/BB yang kejadiannya sebagai berikut : "Pada saat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaksanakan tugas operasi di Binjai telah menemukan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU bermuatan ganja", maka Komandan menekankan supaya laporan tentang kronologis penemuan ganja yang telah dilaporkan kepada Pangdam I/BB harus diamankan, sehingga Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan tidak memberikan saran lagi karena sebelumnya telah disarankan untuk dilaporkan kejadian yang sebenarnya, tetapi Komandan tetap pada pendiriannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa benar Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat telah menanyakan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tentang kronologis penemuan ganja tersebut dan Terdakwa I menerangkan kejadian yang sebenarnya bahwa Terdakwa I menerima titipan mobil Box Nopol B 9447 IU dari temannya sejak kecil bernama Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) yang minta tolong untuk mengirimkan mobil box ke Jakarta, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu minta tolong kepada Terdakwa II Pelda Juliadi untuk mengirimkan mobil tersebut melalui kapal laut, tetapi pada saat mobil Box dinaikkan ke atas kapal di Pelabuhan Belawan, atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga atap mobil robek yang kemudian di dalamnya ditemukan ganja yang sudah dipaket dengan lakban warna kuning tersusun dengan rapi, kemudian mobil tersebut diturunkan kembali dari atas kapal dan dibawa ke Deninteldam I/BB, dengan adanya laporan kronologis yang berbeda dengan keterangan Terdakwa I yang pertama dan telah dilaporkan kepada Panglima, maka Komandan meminta saran dari Wadan, Mayor Inf Budi Kurniawan, Terdakwa I dan Terdakwa II, apakah perlu diralat laporan yang telah disampaikan kepada Panglima, tetapi tidak ada yang memberikan saran, padahal telah memberikan saran tetapi Komandan tetap pada pendirian, lalu Komandan menanyakan kepada Terdakwa I, "Apakah ini kejadian yang sebenarnya, apakah telah siap menanggung resiko terhadap istri dan anak-anakmu", dan Terdakwa I menjawab "Siap Komandan, apapun resikonya saya terima", mendengar jawaban Terdakwa I tersebut, Komandan mengatakan "Ya sudah, kita tunggu saja besok, yang penting barang bukti mobil dan ganja kita serahkan dulu kepada Polisi, nanti kita lihat apa benar kamu dijebak atau kamu bohong sama saya".

60. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2007 selesai Sholat Zhuhur, Terdakwa III Serka Supriadi menerima telephon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang mengatakan "Di, selama ini kita tidak ada permusuhan, jadi tolong amankan Saya dan jangan dibocorkan sama orang lain" dan Terdakwa III Serka Supriadi menjawab, "Siap Pak" dan setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2007, Terdakwa III Serka Supriadi menerima telephon lagi dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan diperintahkan untuk segera ke kantor Deninteldam I/BB untuk di BAP tentang kronologis penemuan ganja tersebut karena diminta pihak Poldasu, tetapi Terdakwa III Serka Supriadi tidak mau dan mengatakan "Tolong Pak, jangan libatkan Saya dalam masalah Bapak, karena Saya tidak tahu menahu masalah itu", sehingga akhirnya Terdakwa III Serka Supriadi tidak jadi di BAP di Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib datang pejabat dari Dit Narkoba Poldasu, yang dipimpin oleh Dir Intelkam Poldasu dan dengan dihadiri Pangdam I/BB, Irdam dan Kapendam I/BB, 1 (satu) unit kendaraan Truck Box Nopol B 9447 IU berikut ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg diserahkan kepada pihak Poldasu yang diliput media cetak dan elektronika, setelah penyerahan mobil dan barang bukti ganja tersebut, Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengumpulkan para perwira di ruangnya, minta saran pendapat untuk menutupi laporan yang telah disampaikan kepada Panglima agar tidak terbongkar, karena telah sempat membuat laporan palsu kepada Panglima, tetapi tidak ada yang memberikan saran, maka Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memberi penekanan agar laporan yang sudah disampaikan kepada Panglima tetap dijaga, jangan sampai diketahui kronologis yang sebenarnya, supaya masyarakat yang telah membaca kejadian tersebut di Mass Media maupun yang disiarkan melalui Televisi menilai Satuan Deninteldam I/BB dan institusi Kodam I/BB baik, sekalipun laporan tersebut tidak benar, karena jika dilaporkan kejadian yang sebenarnya akan memalukan Satuan Deninteldam I/BB dan Kodam I/BB dan tidak ada maksud Komandan untuk melindungi anggota yang melakukan pelanggaran.

62. Bahwa benar Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang menerangkan, pada tanggal 19 Oktober 2007 pukul 07.00 Wib, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memerintahkan untuk membawa mobil box tersebut ke depan kantor Deninteldam I/BB dan dibongkar muatannya sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg, dan diamankan di ruang tamu Komandan menunggu penyerahan kepada pihak Kepolisian, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang diperintahkan Komandan untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sehubungan dengan penemuan ganja tersebut, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan rangkap 1 (satu), filenya di komputer dihapus dan diserahkan kepada Komandan sebagai pegangan, bila sewaktu-waktu dibutuhkan, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut atas perintah Komandan diserahkan kepada Pratu Sinaga, sopir Komandan.

63. Bahwa benar isi Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Deninteldam I/BB, yang isinya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu minta tolong kepada Komandan agar dibantu dalam masalah penemuan ganja di dalam mobil box yang akan dikirim ke Jakarta, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak akan membocorkan masalah ini kepada siapapun, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah teledor menerima titipan mobil yang tidak jelas dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berjanji dan siap menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

64. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy, pada tanggal 19 Oktober 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Poldasu menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck jenis Colt Diesel Nopol B 9447 IU dari Deninteldam I/BB berikut 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball ganja, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, Saksi Aiptu Helmy melakukan penyelidikan ke Polda Metro Jaya dan menurut keterangan dari Polda Metro Jaya mobil Box Nopol B 9447 IU atas nama Kitiardi, alamat Jl. Anggrek I RT 10/RW 03, Bintaro Jakarta Selatan telah dibalik namanya menjadi Nopol BK 9489 LL atas nama Ernawati, alamat Jl. Yos Sudarso, lingkungan XV Medan, pada tanggal 12 Desember 2006 dan plat nomor polisi syah berlaku pada tanggal 15 Pebruari 2007, dan setelah dilakukan pengembangan ke alamat tersebut, menurut adik-adik Sdri. Ernawati, bahwa Sdri. Ernawati sudah dibawa suaminya Sdr. Junaidi (belum tertangkap) ke Bogor, dikejar ke Bogor sesuai dengan alamat yang diberikan, tidak diketemukan.

65. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto alias Toto menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007, Saksi Adi Pranoto alias Toto membaca dalam harian Sindo bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah menangkap mobil box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU bermuatan ganja sebanyak 0,5 (setengah) ton di Jln. Binjai, sementara yang Saksi Toto ketahui mobil tersebut adalah mobil yang pengirimannya dibatalkan karena bermasalah, karena ditemukan ganja di dalam mobil box tersebut sewaktu dinaikkan ke atas kapal di Pelabuhan Belawan, karena beritanya simpang siur dan tidak jelas, maka pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007 Saksi Adi Pranoto alias Toto menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, menanyakan kejadian yang sebenarnya dan dijelaskan kejadian yang sebenarnya, pada waktu mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga koyak dan pada saat atap mobil yang rusak akan diperbaiki ditemukan ganja di dalamnya, yang menurut Terdakwa II Pelda Juliadi pemiliknya adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dicicil, pertama diserahkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di ruangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tanpa kwitansi, dan sisanya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di kantor Saksi Adi Pranoto alias Toto di Jln. Krakatau, sebelum mobil box dikirim ke Jakarta, dan biaya pengiriman mobil tersebut masih dipegang Saksi Adi Pranoto alias Toto, yang kemudian disita Oditur dari Saksi Toto di depan persidangan.

66. Bahwa benar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan, biaya pengiriman mobil box ke Jakarta dengan kapal laut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menurut Saksi Adi Pranoto alias Toto, biaya pengiriman tersebut akan diserahkan oleh Saksi Adi Pranoto alias Toto setelah mobil box sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk dan diserahkan terimakan, tetapi mobil tersebut tidak jadi dikirim karena ditemukan ganja di dalamnya dan beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok membaca dalam harian Analisa yang beritanya bahwa mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang pengirimannya dibatalkan karena di dalam mobil ditemukan ganja, telah dikejar dan ditangkap Tentara di Jln. Binjai dan sopirnya melarikan diri sehingga berita ini telah membuat Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjadi bingung, dan menduga mungkin ada aparat yang terlibat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa benar Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin menerangkan, mereka mengetahui di dalam mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ada ganja sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) Kg, setelah diperiksa di Denpom I/5 Medan, tetapi sebelum Saksi Fauzi Azhar dipanggil ke Denpom I/5 Medan, pada malam hari telah datang Terdakwa IV Serda Agustino bersama seorang temannya, anggota Pom ke rumah Saksi Fauzi Azhar dan mengatakan, "Kami ditipu Sdr. Junaidi", dan anggota Pom tersebut menanyakan kepada Saksi Fauzi Azhar "Ada barang Kami sedikit lagi, mungkin Saksi Fauzi Azhar tahu pembuangannya", lalu Saksi Fauzi Azhar menjawab "Tidak tahu", sehingga Terdakwa IV Serda Agustino dan temannya anggota Pom tersebut pergi, tetapi Terdakwa IV Serda Agustino menyangkal dengan mengatakan, tidak pernah datang ke rumah Saksi Fauzi Azhar.

68. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sudah 2 (dua) kali mengirim mobil box dengan plat Nopol yang sama yaitu B 9447 IU, milik Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), yang dititipkan di rumah Saksi Fauzi Azhar, pengiriman yang pertama pada tahun 2006 dengan muatan barang-barang elektronik, yang kedua pada tanggal 16 September 2007 dengan muatan semula kosong, tetapi kemudian pada tanggal 18 Oktober 2007 diketahui bermuatan ganja sebanyak 0,5 (setengah) ton.

69. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy bahwa mobil ini telah beberapa kali lewat membawa ganja dari Aceh ke tempat lain, mengingat atap mobil telah dimodifikasi, yang semula penutup bagian atas Box terbuat dari plat diganti dengan triplek yang ditempel dengan menggunakan lem, lalu dibaut dan dicat kembali sewarna dengan warna Box mobil, dan pada saat Saksi Helmy memeriksa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, telah menjelaskan Kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, bila memang Terdakwa I tidak terlibat dalam kejadian ini supaya ikut membantu dan bila Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ikut membantu, Sdr Junaidi akan tertangkap dan dapat membantu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam perkara penemuan ganja ini, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak memberikan tanggapan.

70. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy, pada hari dan tanggal lupa, setelah penyerahan barang bukti ganja dari Deninteldam I/BB sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg dan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU tersebut, Saksi Aiptu Helmy telah datang ke Mako Deninteldam I/BB menanyakan kepada anggota Deninteldam I/BB, siapa yang melakukan penangkapan mobil box tersebut dan dijawab oleh anggota Deninteldam I/BB bahwa yang menangkap adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Saksi Aiptu Helmy meminta nomor Hand Phone Terdakwa I, dan setelah diberikan lalu Saksi Aiptu Helmy menghubungi Terdakwa I, tetapi Terdakwa I saat itu mengatakan sedang sibuk supaya nanti menelphon lagi, beberapa saat kemudian Saksi Aiptu Helmy menelphon Terdakwa I kembali tetapi Hand Phonenya tidak aktif, dan selama 3 (tiga) hari berturut-turut Saksi Aiptu Helmy menelphon Terdakwa I, Hand Phone Terdakwa I tidak pernah aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan 3 (tiga) hari kemudian setelah mengantarkan mobil Box Nopol B 9447 IU ke Belawan, Saksi menanyakan kepada orang dalam, anggota Inteldam I/BB, "Kemana Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu?" dan dijawab "Sekolah", tetapi sebulan kemudian Saksi dipanggil dan diperiksa di Denpom I/5 Medan, dan Saksi Irwanto mengetahui bahwa mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU bermuatan ganja sebanyak 0,5 ton, maka dugaan Saksi Irwanto sewaktu membawa mobil tersebut seperti bermuatan, ternyata benar, karena mobil tersebut sewaktu dikemudikan agak berat dan oleng-oleng apalagi di tekongan maupun saat belok.

72. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar, mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, menurut pengakuan Sdr. Junaidi adalah miliknya yang di dalam STNK atas nama istrinya bernama Ernawati.

73. Bahwa benar Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tidak mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk membawa mobil box yang ditemukan bermuatan ganja sebanyak 0,5 (setengah) ton dari Pelabuhan Belawan ke Mako Deninteldam I/BB untuk diamankan, disita serta membongkar ganja tersebut dari mobil box dan disimpan di ruangan Komandan, menunggu diserahkan kepada pihak Kepolisian maupun ke Pom.

74. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy, barang bukti ganja kering yang diserahkan dari Deninteldam I/BB sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg tersebut telah dimusnahkan sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) ball, seberat 466 (empat ratus enam puluh enam) kg pada tanggal 26 Juni 2008 oleh Gubernur Sumatera Utara di Tebing Tinggi, sehingga sisa barang bukti ganja tersebut di Poldasu tinggal 10 (sepuluh) ball, seberat 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) ball seberat 1 (satu) kg diserahkan ke Denpom I/5 Medan.

75. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab : 95 / KNF / I / 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Zulni Erma NRP 60051008 dan AKP Debora M. Hutagaol, Ssi. Apt NRP 74110890 dengan diketahui oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, MSi NRP 57071026 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) gram daun dan biji kering diduga ganja, milik atas nama Lettu Arh Agustinus Manalu dinyatakan positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur yang menyatakan tentang telah terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam Surat Dakwaan alternatif pertama, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa tentang pembuktian semua unsur-unsur pada dakwaan alternatif pertama Oditur yang menurut Penasehat Hukum tidak terpenuhi dan oleh karena itu Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak segala dakwaan Oditur dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tersebut yang merupakan substansi pokok perkara.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan alternatif pertama unsur-unsurnya yaitu :

Unsur ke-1 : "Barang siapa "
Unsur ke-2 : "Yang didahului dengan permufakatan jahat"
Unsur ke-3 : "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I"

Dakwaan alternatif kedua unsur-unsurnya yaitu :

Unsur ke-1 : "Barang siapa "
Unsur ke-2 : "Yang didahului dengan permufakatan jahat"
Unsur ke-3 : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama dan bilamana dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sehingga jelas dakwaan mana yang terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa "
Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan menurut pasal 52 KUHPM "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisiabel peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa I Agustinus Manalu adalah anggota TNI AD Pangkat Lettu Arh NRP 622327, masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan, pada tahun 2005 Terdakwa I pindah tugas di Deninteldam I/BB sampai dengan kejadian perkara ini dengan jabatan sebagai Pgs Pasi Ops.
2. Bahwa Benar Terdakwa II Pelda Juliadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa II bertugas di Deninteldam I/BB sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa III Serka Supriadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Kaveleri Padalarang Cimahi dan pada saat kejadian perkara ini bertugas di Deninteldam I/BB sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar Terdakwa IV Serda Agustino masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB P. Siantar, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Deninteldam I/BB sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, para Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan pada saat kejadian perkara ini masih anggota TNI-AD aktif, yang merupakan yustisiabile Peradilan Militer serta termasuk orang yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang didahului dengan permufakatan jahat"

Yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" menurut pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan maksud" pada unsur ini merupakan suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan.

Menurut Prof Van Homel, "Dengan maksud" (Bij komend oogmerk), dalam majalah Varia Peradilan Nomor : 259 bulan Juni 2007 adalah usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut, misalnya untuk menguasai benda yang diketahui ganja secara tanpa hak dan melawan hukum pada kejahatan penyalah gunaan dan peredaran narkotika, yang merupakan tujuan si pelaku untuk melindungi pemilik ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan September 2007, Sdr. Junaidi minta tolong kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mengirim mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Jakarta, kepada Sdr. Thomas Riadi dengan alamat Jln. Melati 1/4 RT. 006 RW. 003 Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kodya Jakarta Selatan, yang selanjutnya Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa II Pelda Juliadi untuk pengiriman mobil tersebut.
2. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto menerangkan, pada tanggal 14 September 2007 sekira pukul 13.15 Wib menerima telphon dari Terdakwa II Pelda Juliadi, anggota Deninteldam I/BB, melalui Hand Phone untuk keperluan pengiriman mobil ke Jakarta dengan mengatakan akan dihubungi kembali apabila mobilnya sudah datang.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menerima telphon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang menanyakan biaya pengiriman kendaraan ke Jakarta dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab biaya pengiriman mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dihubungi oleh Sdr Junaidi (belum tertangkap) yang memberitahukan bahwa dia telah berada di Simpang Paya Pasir Medan Marelان, maka sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa IV Serda Agustino melalui Hand Phone dan diperintahkan untuk menghadap Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya, atas perintah tersebut sesampainya Terdakwa IV Serda Agustino di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa IV diperintahkan untuk menemani Terdakwa I menjemput mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, milik Sdr. Junaidi, teman Terdakwa I yang akan dikirim ke Jakarta melalui Belawan, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa IV Serda Agustino berangkat ke Belawan dengan mengendarai mobil Kijang kapsul Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I, tetapi di tengah perjalanan sebelum Simpang Kantor Terdakwa I mengatakan, "Kita telah melewati" dan Terdakwa IV Serda Agustino mengatakan "Bukannya ke Belawan Pak"? Dan dijawab Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Tidak", sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memutar arah dan berhenti di pinggir jalan Marelان tepatnya di tanah kosong menuju Komplek Asrama PLN Paya Pasir.
5. Bahwa benar sesampainya di Paya Pasir Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelepon Sdr. Junaidi, temannya (belum tertangkap) yang mengatakan "Kami sudah sampai, dimana kalian?" dan dijawab "Kami di warung es kelapa muda", di sana sudah menunggu Sdr. Junaidi alias jahudi, Sdr. Nyak, Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin, lalu Sdr. Junaidi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu biaya pengiriman mobil dan Terdakwa I menjawab biaya pengiriman mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Junaidi, "Mana mobilnya?" dan dijawab "Tunggu sebentar" lalu Sdr. Junaidi memerintahkan Sdr. Nyak untuk mengambil mobil box tersebut di dalam Komplek PLN Paya Pasir, yang diparkir di depan rumah Saksi Fauzi Azhar, yang ditempati Saksi Awaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi Awaluddin bersama Sdr. Nyak berangkat dengan naik sepeda motor berboncengan mengambil mobil tersebut di dalam Komplek PLN Paya Pasir Marelان Medan dan Sdr. Nyak sempat memanasi mobil selama 30 (tiga puluh) menit dan membuka box mobil, yang di dalamnya kosong, tetapi ketika Saksi Awaluddin bermaksud untuk masuk ke dalam box mobil karena melihat ada kejanggalan pada atap kap mobil yang berbeda dengan jenis mobil box lainnya, telah dilarang Sdr. Nyak dengan cara menolak Saksi Awaluddin, lalu box mobil langsung ditutup.

7. Bahwa benar setelah mobil box ke luar dari Komplek PLN Paya Pasir, yang dikemudikan Sdr. Nyak dan berhenti di depan warung es kelapa muda, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Terdakwa IV Serda Agustino untuk naik ke dalam mobil box untuk menemani Sdr. Nyak, menunjukkan jalan menuju Asrama Deninteldam I/BB dengan menitip uang biaya pengiriman mobil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu takut uang tersebut diambil istrinya, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. Junaidi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I dan di tengah perjalanan Terdakwa I dan Sdr. Junaidi singgah di Swalayan di daerah Titipapan, mengambil uang di ATM, untuk keperluan biaya pengiriman mobil box, sementara mobil box langsung menuju Mako Deninteldam I/BB untuk dititipkan di sana yang diparkir di depan rumah Terdakwa I di Asrama Deninteldam I/BB sambil menunggu pemberitahuan tanggal pengiriman mobil dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa IV Serda Agustino mengantarkan Sdr. Nyak dengan naik sepeda motor sampai ke pintu gerbang, dimana sudah menunggu mobil sedan Corona warna biru, yang ditumpangi oleh Sdr. Junaidi.

8. Bahwa benar Sdr. Junaidi dan Sdr. Nyak (belum tertangkap) kemudian pulang ke Perumahan Seroja No. 9 atau No. 19 Sunggal Medan sambil menunggu pemberitahuan tanggal pengiriman mobil dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I dan Saksi Syah Ratu Lina, pada bulan September 2007, Sdr. Junaidi minta tolong kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mengirimkan 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Jakarta untuk balik nama dan perpanjangan STNK, kemudian pada tanggal 16 September 2007, sore hari, sudah mau buka puasa, Sdr. Junaidi (belum tertangkap) menelepon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang memberitahukan, mobil yang akan dikirim ke Jakarta telah berada di Paya Pasir Medan Marelan, atas informasi itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung mengajak Terdakwa IV Serda Agustino berangkat ke Paya Pasir dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX, warna Silver, menjemput mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta untuk dibawa ke Asrama Deninteldam I/BB, dan malam harinya Saksi Syah Ratu Lina melihat mobil tersebut diparkir di depan rumah dan setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah, Saksi Syah Ratu Lina menanyakan, apakah ini mobil yang akan dikirim ke Jakarta dan dijawab "Ya, mobil ini milik Sdr. Junaidi, penduduk Aceh", yang kuncinya diserahkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan pada tanggal 17 September 2007, Box mobil dibuka, isinya 4 (empat) buah durian lalu diserahkan kepada Saksi Syah Ratu Lina dan sore harinya mobil tersebut diparkir di garasi Deninteldam I/BB, menunggu mobil dikirim ke Jakarta dan mobil tersebut berada di Deninteldam I/BB sampai dengan dikirim selama 1 (satu) bulan lebih.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2007, Terdakwa II Pelda Juliadi diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk datang ke Mako Deninteldam I/BB melihat mobil yang akan dikirim ke Jakarta, setelah melihat mobil tersebut, Terdakwa II Pelda Juliadi kaget karena ternyata mobil box besar, maka Terdakwa II Pelda Juliadi menyarankan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu supaya mobil dikirim lewat darat, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak setuju dan minta tolong untuk diupayakan dikirim lewat laut.

11. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan, pada bulan September 2007, di bulan puasa ketika bekerja di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, melihat mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU parkir di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan sore harinya dibawa Terdakwa I, lalu Saksi Irwanto menanyakan kepada Terdakwa I "Ini mobil siapa Pak?" dan dijawab Terdakwa I "Ini mobil tangkapan".

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy, pada tanggal 19 Oktober 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Poldasu menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck jenis Colt Diesel Nopol B 9447 IU dari Deninteldam I/BB berikut 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball ganja, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, Saksi Aiptu Helmy melakukan penyidikan ke Polda Metro Jaya dan menurut keterangan dari Polda Metro Jaya mobil Box Nopol B 9447 IU atas nama Kitiardi, alamat Jl. Anggrek I RT 10/RW 03, Bintaro Jakarta Selatan telah dibalik namakan menjadi Nopol BK 9489 LL atas nama Ernawati, alamat Jl. Yos Sudarso, lingkungan XV Medan, pada tanggal 12 Desember 2006 dan plat nomor polisi syah berlaku pada tanggal 15 Pebruari 2007, dan setelah dilakukan pengembangan ke alamat tersebut, menurut adik-adik Sdri Ernawati, bahwa Sdri. Ernawati sudah dibawa suaminya Sdr. Junaidi (belum tertangkap) ke Bogor, dikejar ke Bogor sesuai dengan alamat yang diberikan, tidak diketemukan.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2007 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto melalui Hand phone dan menyuruh untuk datang ke Deninteldam I/BB untuk membicarakan mengenai pengiriman mobil ke Jakarta karena mobil sudah ada dan diparkir di samping Kantor Koperasi Deninteldam I/BB, sesampainya Saksi Adi Pranoto alias Toto di Kantor Deninteldam I/BB sekira pukul 11.00 Wib dan ketemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi, lalu diperkenalkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk membicarakan mengenai pengiriman mobil ke Jakarta, setelah Saksi Adi Pranoto alias Toto melihat mobil tersebut, Saksi Adi Pranoto menjelaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mobil tersebut tidak dapat dikirim melalui kontainer, harus dengan kapal Break Bulk, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan STNK mobil dan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi, yang akan menerima mobil di Tanjung Priuk, setelah itu Saksi Adi Pranoto alias Toto kembali ke kantor lalu menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok melalui Hand Phone yang memberitahukan ada yang akan mengirim mobil Box PS 125 Nopol B 9447 IU ke Jakarta dan dijawab "Setelah lebaran baru ada kapal Break Bulk, untuk dapat mengirim mobil ke Jakarta".

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok pada tanggal 24 September 2007, Saksi Adi Pranoto alias Toto menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang menyampaikan akan mengirim mobil Box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU ke Jakarta dan Saksi Adi Pranoto alias Toto menjawab "Kalau kapal sudah ada akan dihubungi kembali".

15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaludin, pada tanggal 16 September 2007, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dan Sdr. Nyak (belum tertangkap) datang ke rumah Saksi Fauzi Azhar yang ditempati Saksi Awaluddin di Komplek PLN Paya Pasir dengan membawa 1 (satu) unit Truck box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, yang diparkir di depan rumah, kemudian Sdr. Junaidi mengajak Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaludin ke warung es kelapa muda di Simpang jalan menuju Komplek PLN Paya Pasir untuk buka puasa bersama, mereka berangkat dengan naik sepeda motor, dimana Saksi Awaludin membonceng Sdr. Nyak, sedangkan Saksi Fauzi Azhar membonceng Sdr. Junaidi, dan di tengah perjalanan Sdr Nyak mengatakan kepada Saksi Awaluddin untuk menitipkan mobil dan besok pagi diambil karena akan diantar ke Belawan untuk dikirim ke Jakarta, tetapi Saksi Awaluddin tidak menerima penitipan mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin sesampainya di warung es kelapa muda, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil Kijang LGX dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menemui Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dan berbicara dalam bahasa Aceh, sementara Terdakwa IV Serda Agustino bicara dengan Sdr. Nyak juga dalam bahasa Aceh, maka Saksi Fauzi Azhar tidak mengerti isi pembicaraan mereka serta tidak mengetahui maksudnya berbicara dalam bahasa Aceh, sementara Saksi Fauzi Azhar bersama-sama dengan mereka, setelah selesai buka puasa bersama, Sdr Junaidi (belum tertangkap) memerintahkan Sdr Nyak (belum tertangkap) untuk mengambil mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang diparkir di depan rumah Saksi Awaluddin di Komplek PLN Paya Pasir, dengan diantar Saksi Awaluddin naik sepeda motor, sesampainya di depan rumah, Sdr Nyak langsung memanasi mobil selama 30 (tiga puluh) menit dan membuka Box mobil, Saksi Awaluddin melihat isinya kosong, atap kap mobil ada kejanggalan, berbeda dengan jenis mobil Box lainnya sehingga Saksi Awaluddin bermaksud untuk masuk ke dalam Box mobil, namun Sdr Nyak (belum tertangkap) melarang dengan cara menolak Saksi Awaluddin dan Box mobil langsung ditutup lalu pergi membawa mobil tersebut, setelah mobil box keluar dari Komplek PLN Paya Pasir yang dikemudikan Sdr Nyak, mobil berhenti sebentar di warung es kelapa muda, menaikkan Terdakwa IV Serda Agustino untuk mendampingi Sdr Nyak di dalam mobil, dan selanjutnya mobil box berangkat menuju arah Medan dengan diikuti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr Junaidi (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil Kijang milik Terdakwa I, namun tidak lama kemudian setelah mobil Box berangkat datang mobil Sedan warna merah bernomor plat BL mengikuti dari belakang, padahal semula rencananya mobil box itu akan diantar ke Belawan, setelah itu Saksi Fauzi Azhar pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi Awaluddin bertanya "Mau kemana mereka?", dan Saksi Fauzi Azhar menjawab "Tidak tahu"

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Sertu Yudo Baban Subarna, pada tanggal 16 September 2007, sewaktu Saksi Sertu Yudo Baban Subarna bersama Serka Dedi Sibarani dan Serda Iwan Karsa melaksanakan Piket Deninteldam I/BB, sehabis maghrib, Saksi Sertu Yudo Baban Subarna melihat 1 (satu) unit mobil Box masuk ke dalam kesatriaan Deninteldam I/BB, yang di dalamnya ada Terdakwa IV Serda Agustino, kemudian Saksi Sertu Yudo Baban Subarna bertanya kepada Terdakwa IV "Mau kemana Gus", dan Terdakwa IV Serda Agustino menjawab "Mobil Pasi Ops (Terdakwa I)", maka Saksi Sertu Yudo Baban Subarna tidak memeriksa mobil itu lagi karena dikatakan milik Pasi Ops, karena mengingat Pasi Ops adalah orang ke tiga di Deninteldam I/BB, setelah itu Terdakwa IV Serda Agustino ke luar dari kesatriaan mengantar pengemudi mobil Box tersebut dengan naik sepeda motor sampai di pintu gerbang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2007. Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto menanyakan masalah pengiriman mobil melalui kapal laut dan Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan akan diusahakan berangkat seminggu kemudian, dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang memberitahukan kapal seminggu lagi ada yang berangkat dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Junaidi setuju, tetapi setelah seminggu berlalu kapal tidak jadi berangkat karena kapal mengalami kerusakan di tengah laut, sehingga tidak dapat merapat ke Dermaga, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr. Junaidi kembali memberitahukan bahwa mobil tidak dapat dikirim karena kapal tidak dapat merapat ke Dermaga, atas pemberitahuan Terdakwa I tersebut, Sdr. Junaidi mengatakan kepada Terdakwa I, "Kamu yang benarlah", sambil marah-marah, "Ini waktunya sudah mepet, mau lebaran, supaya diusahakan dengan kapal lain karena STNK mobil sudah mau habis masa berlakunya. karena kalau lewat darat banyak hambatan, tolong diusahakan lagi", lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dengan mengatakan "Tolong diusahakan sekali lagi Mas, kalau tidak bisa, bilang tidak bisa dan kalau bisa, tolong bilang bisa," lalu Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan "Nanti Saya hubungi kembali Saksi Adi Pranoto alias Toto", maka tidak lama kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaporkan, menurut keterangan Saksi Adi Pranoto alias Toto minggu depan pasti berangkat, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr. Junaidi kembali dengan mengatakan bahwa minggu depan mobil sudah pasti berangkat.

19. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu, pada tanggal 16 September 2007, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu melihat 1 (satu) unit mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, parkir di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan pada tanggal 17 September 2007, sekira pukul 09.00 Wib, mobil tersebut berada di garasi Mako Deninteldam I/BB dan pada akhir bulan September 2007, Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tentang pemilik mobil tersebut dan menurut Terdakwa I mobil tersebut milik temannya bernama Junaidi, yang akan dikirim ke Jakarta, setelah itu Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa I mengenai mobil itu karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kepercayaan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, dan Mobil Box tersebut sering dibawa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu keluar masuk Komplek Deninteldam I/BB bersama istri dan anak-anaknya yang kadang-kadang sampai 1 (satu) jam, 2 (dua) jam dan kadang-kadang lebih, dan mobil tersebut kadang-kadang diparkir di depan rumah Terdakwa I dan di garasi Deninteldam I/BB, dimana setiap Saksi Lettu Yosapati Waruwu pulang ke rumah selalu melewati rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Syah Ratu Lina, sebelum mobil dikirim ke Jakarta pada bulan September 2007, Sdr. Junaidi menelepon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan "Kenapa mobil tidak jadi dikirim", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Kalau sudah dapat dikirim akan dikirimkan", dan selama 1 (satu) bulan mobil tersebut berada di Deninteldam I/BB, sebelum dikirim ke Jakarta, Terdakwa I yang selalu memanasi dan membawa mobil tersebut keliling-keliling Asrama dengan membawa anak-anaknya melewati rumah Terdakwa I, lalu anak-anak Terdakwa I melambaikan tangannya dengan mengatakan "dada" kepada Saksi Syah Ratu Lina.

21. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2007 Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi menanyakan kepastian hari pengiriman mobil tersebut dan Terdakwa II menjawab "Sebentar Pak, Saya hubungi dulu teman Saya", dan saat itu juga Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto, ekspedisi pengiriman kendaraan di Belawan, untuk datang ke Koperasi Deninteldam I/BB, membicarakan tentang pengiriman kendaraan serta untuk melihat kondisi kendaraan yang akan dikirim tersebut, setelah Box mobil dibuka dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi dan STNK mobil berikut biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adi Pranoto alias Toto di ruangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, sedangkan Terdakwa I mengetahui foto yang tertera dalam foto copy KTP atas nama Thomas Riadi adalah foto Sdr. Junaidi, lalu Saksi Toto mengatakan, mobil Box tidak dapat dikirim melalui kontainer karena Boxnya melebihi Box kontainer, maka harus dikirim melalui kapal barang tetapi biayanya lebih mahal, lalu Terdakwa II Pelda Juliadi mempertemukan Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di ruangan Terdakwa I dan kemudian menyerahkan biaya pengiriman kendaraan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar, mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, menurut pengakuan Sdr. Junaidi adalah miliknya yang di dalam STNK atas nama istrinya bernama Ernawati.

23. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto alias Toto menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2007 telah dihubungi oleh Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ukok melalui Hand Phone yang memberitahukan, hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 ada kapal Break Bulk untuk mengirimkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Jakarta dan menanyakan ada, tidak yang akan mengawal mobil ke Belawan dan dijawab "Ada, anggota Laksus".

24. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Adi Pranoto alias Toto menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone untuk segera mengantarkan mobil yang akan dikirim ke Jakarta ke Terminal Pelabuhan Belawan dan mengatakan supaya menemui Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ukok dengan memberikan nomor telepon Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ukok nomor 061 3111518, maka untuk selanjutnya Terdakwa II Pelda Juliadi berhubungan langsung dengan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ukok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu Pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 Wib dihubungi Terdakwa II Pelda Juliadi yang memberitahukan kapal sudah mau sandar, kalau bisa sebelum pukul 10.00 Wib mobil sudah berada di Belawan dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Oke".

26. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007, sekira antara pukul 08.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, Saksi Irwanto dijemput anggota Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke rumah untuk datang ke kantor Deninteldam I/BB, setelah ketemu dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Pos penjagaan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyerahkan kunci mobil box untuk memanasi mobil serta diperintahkan untuk mengantarkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU tersebut ke Belawan karena akan dikirim ke Jakarta, maka mobil box dengan dikemudikan Saksi Irwanto, seorang tukang bangunan, alamat di depan Deninteldam I/BB, berangkat dari Mako Deninteldam I/BB menuju Pelabuhan Belawan dengan diikuti Terdakwa II Pelda Juliadi naik sepeda motor dari belakang dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerima telephon dari Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang menanyakan "Bagaimana, apakah mobil sudah berangkat?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Sudah berangkat", lalu Sdr. Junaidi mengucapkan terima kasih.

27. Bahwa benar Terdakwa III Serka Supriadi yang sedang melaksanakan cuti lebaran dari tanggal 14 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2007, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib ditelepon Serka Dedi Sibarani melalui Hand Phone yang isinya diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Pgs Pasi Ops untuk menghadap di Mako Deninteldam I/BB, setelah menghadap, Terdakwa III Serka Supriadi menyampaikan bahwa dia sedang melaksanakan cuti lebaran, dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Target operasi ini kalau tidak kamu yang mengerjakan, tidak akan jalan", maka Terdakwa III Serka Supriadi diperintahkan untuk ikut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaksanakan target operasi tentang dugaan keterlibatan anggota Yonif 100/Raider yang membekingi penampungan CPO di Jln. Wahiddin Km 19 Binjai, dan kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna silver Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan berada disana kurang lebih selama 2 (dua) jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar sesampainya mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU di Pelabuhan Belawan, pertama diparkirkan pengemudinya, Saksi Irwanto di Mesjid lama, dekat terminal, yang kemudian dipindahkan ke depan gudang 113, di sebelah terminal penumpang dalam keadaan box mobil sudah terbuka untuk dilakukan pemeriksaan, ternyata isinya kosong, kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menyerah terimakan administrasi pengiriman mobil kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, yang selanjutnya Saksi Ucok menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Toyo Fuzi, yang diterima oleh Sdr. Heri dan Saksi Dody Supriadi berikut kunci dan dongkrak mobil, dan dibuat surat serah terima mobil, lalu 1 (satu) lembar diserahkan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi dan 1 (satu) lembar lagi dipegang oleh Saksi Dody Supriadi, setelah itu Terdakwa II Pelda Juliadi mengantarkan Saksi Irwanto pulang dengan naik sepeda motor, tetapi sesampainya di Pasar III Marelan Saksi Irwanto diturunkan Terdakwa II Pelda Juliadi dari sepeda motor untuk pulang naik angkot, karena Terdakwa II Pelda Juliadi ada perlu di daerah Marelan dan akan melaksanakan tugas memonitor keamanan di Belawan, maka Saksi Irwanto meminta ongkos angkot untuk pulang ke rumahnya kepada Terdakwa II Pelda Juliadi dan diberikan sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

29. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan, pada saat mengemudikan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, Saksi Irwanto merasakan mobil agak berat dikemudikan, sepertinya bermuatan barang di atas, karena saat belok di tekongan maupun pada saat mobil belok agak oleng, tetapi waktu itu Saksi Irwanto beranggapan rem mobil macet, tetapi pada saat mobil berhenti di pintu masuk Pos I Pelabuhan Belawan, untuk diperiksa KP3 Belawan dengan membuka box mobil, ternyata isi box mobil kosong sehingga ditutup kembali, hal ini membuat Saksi Irwanto semakin curiga dan bertanya dalam hati, mobil dalam keadaan kosong kenapa seperti bermuatan, dan dicek rem mobil ternyata bagus.

30. Bahwa benar Saksi Dody Supriadi menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi mengantarkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Terminal penumpang 113 dan menyerahkan kunci mobil kepada Saksi Dody Supriadi dengan mengatakan, "Alamat penerima mobil di Jakarta akan diberitahukan menyusul" lalu dilakukan pemeriksaan isi box mobil, setelah dibuka isinya kosong, yang ada hanya dongkrak mobil, tetapi pada saat mobil dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal hingga koyak dan ditemukan di dalam mobil ganja yang telah dilakban tersusun rapi, maka Saksi Dody Supriadi memberitahukan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, pengiriman mobil ke Jakarta dibatalkan karena di atap mobil yang koyak ditemukan ganja, sehingga Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok panik dan menelpon Terdakwa II Pelda Juliadi, yang kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menelpon Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok untuk meminta tanda terima pengiriman mobil dari Saksi Dody Supriadi dengan berjanji ketemu di suatu warung di depan Bank Mandiri Belawan dan mengatakan Terdakwa II Pelda Juliadi orang intel, maka Saksi Dody Supriadi tidak curiga dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi Airin Sindra menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, saat mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU dinaikkan ke atas kapal, Saksi Airin Sindra mendengar ada suara benturan karena atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga atap mobil koyak, melihat kejadian ini Saksi Airin Sindra naik ke atas kapal untuk memeriksa atap mobil yang koyak dan melihat di dalam atap mobil box yang koyak tersebut tersusun bungkusan warna coklat dengan rapi dan untuk mengetahui isinya, Saksi Airin Sindra membuka bungkusan tersebut dengan menggunakan kunci mobil, ternyata isinya ganja, setelah mengetahui isi bungkusan tersebut ganja, Saksi Airin Sindra memberitahukan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan "Pak Ucok, isi bungkusan di dalam mobil ini ganja, supaya diberitahukan kepada pemilik mobil", dan untuk mengetahui kebenarannya, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok naik ke atap mobil dan membuka bungkusan tersebut kembali ternyata benar ganja.

32. Bahwa benar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan, saat Sdr. Rudi menaikkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke atas kapal, bagian atas kap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga kap mobil koyak sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok naik ke atas atap mobil untuk mengecek kerusakannya guna diperbaiki, dan melihat di dalam atap mobil box yang rusak tersebut ada bungkusan yang dilakban warna kuning sebesar batu bata tersusun dengan rapi, lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok mengambil 1 (satu) bungkus dan dibuka untuk mengetahui isinya ternyata ganja, setelah mengetahui di dalam mobil box ada ganja lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Kamu kirim apa sama Saya, Kamu jebak Saya", sambil memaki-maki Saksi Adi Pranoto alias Toto sehingga Saksi Adi Pranoto alias Toto bertanya "Ada apa Bang?" lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjawab "Ada ganja", kemudian Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan "Saya tidak mengetahui itu, demi Tuhan Bang", lalu Hand Phonenya di matikan.

33. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto alias Toto menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok telah menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Di dalam mobil box Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, Kau mau menjebak Saya ya, atau Kamu benar-benar tidak mengetahui ada ganja di dalam mobil?" dan Saksi Adi Pranoto alias Toto menjawab "Saya sama sekali tidak mengetahui muatan mobil itu ganja, kalau Saya tahu, tidak selamat semua keluarga Saya", tetapi kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan mengatakan "Mobil box Nopol B 9447 IU tidak dapat dikirim ke Jakarta karena bermasalah, Kami dijemak, nanti kita ketemu", kemudian pada hari itu juga Saksi Adi Pranoto alias Toto ketemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi di luar Pos I Pelabuhan Belawan dan Terdakwa II Pelda Juliadi meminta kembali foto copy STNK mobil dan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan, karena Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan tidak mengetahui ada ganja di dalam mobil box yang akan dikirim ke Jakarta, maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dengan mengatakan, "Di dalam mobil box yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, maka pengiriman mobil dibatalkan", atas pemberitahuan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok tersebut Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan, "Mobil jangan digerakkan dulu", dan bertanya "Apa banyak orang yang tahu, jangan sampai tahu orang ya Pak", dan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjawab "Tidak ada yang tahu, tetapi mobil akan diturunkan dari kapal karena kapal sudah mau berangkat", setelah mobil box diturunkan dari atas kapal dan diparkir di depan gudang 113, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi kembali dengan mengatakan "Cepat Pak, mobil telah diparkir di depan gudang 113", dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab "Ya sebentar, Saya baru menghubungi pemilik barang, nanti Saya bawa ke sana", tetapi karena Terdakwa II Pelda Juliadi terlalu lama datangnya, maka sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi lagi dengan menanyakan, "Bapak sudah dimana, kok lama?" dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab, "Saya sudah di Gudang Garam, sebentar lagi sampai bersama pemiliknya", tidak lama kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi datang dengan naik mobil Toyota Kijang warna silver, yang diikuti oleh Terdakwa II Pelda Juliadi dengan naik sepeda motor.

35. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menerima telphon dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang memberitahukan bahwa sewaktu mobil box dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga koyak dan di dalamnya ditemukan ganja, lalu Terdakwa II Pelda Juliadi memerintahkan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok untuk segera menurunkan mobil dari kapal, dan kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone yang isinya, "Mobil yang Bapak (Terdakwa I) perintahkan untuk dikirim ke Jakarta ditemukan ganja di atap mobil", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Masa sih, kalau begitu Mas tunggu Saya di samping Sub Denpom I/5-1 Belawan", dan Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan "Segeralah datang Pak (Terdakwa I) menjemput mobilnya", dan sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang kapsul warna silver Nopol BK 1826 DV bersama Terdakwa III Serka Supriadi, yang kemudian dari depan kantor Sub Denpom I/5-1 Belawan sama-sama berangkat ke Pelabuhan Belawan, mengikuti Terdakwa II Pelda Juliadi yang berada di depan dengan mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar sekembalinya dari Binjai tepatnya di Jalan Binjai Km 14 Diski, sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerima telepon dari Terdakwa II Pelda Juliadi, dan Terdakwa III Serka Supriadi mendengar pembicaraan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di telepon yang mengatakan "Apa mas, ada ganja di Pelabuhan Belawan" lalu Terdakwa I mengatakan akan merapat, dan saat itu wajah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berubah dan pucat dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi menuju Belawan, di kantor Sub Denpom I/5- 1 Belawan bertemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi dan sama-sama berangkat menuju pelabuhan Ujung Baru Belawan, mengikuti Terdakwa II Pelda Juliadi yang berada di depan dengan naik sepeda motor, lalu berhenti di samping Mobil Box, kemudian Terdakwa III Serka Supriadi diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu turun dari Mobil untuk menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi, dimana keberadaan ganja tersebut dan dijawab di atas Kap Mobil, maka Terdakwa III Serka Supriadi berusaha untuk melihat, tetapi dicegah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan mengatakan "Nanti banyak orang yang tahu".

37. Bahwa benar di gudang 113 Pelabuhan Belawan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu meminta kunci mobil box dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan "Mana kunci mobil ini, mau Saya sita mobil ini", maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menyerahkan kunci mobil box tersebut kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi membawa mobil box tersebut ke luar dari Pelabuhan Belawan menuju Mako Deninteldam I/BB, sedangkan mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dititipkan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, dan diperintahkan untuk dibawa Terdakwa II Pelda Juliadi dengan menyerahkan kunci mobil, maka kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan foto copy STNK mobil box Nopol B 9447 IU dan foto copy KTP atas nama Thomas Riyadi kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

38. Bahwa benar dalam perjalanan ke luar dari Pelabuhan Belawan, tepatnya memasuki Jalan Tol, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelpon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat yang melaporkan, "Dan, mobil Box yang saya laporkan kemarin, rupanya berisi ganja" dan Terdakwa III Serka Supriadi mendengar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Siap Dan", lalu Terdakwa III Serka Supriadi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bagaimana petunjuk Komandan dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Komandan memerintahkan supaya mobil dibawa ke Mako Deninteldam I/BB.

39. Bahwa benar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ada menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone dengan mengatakan agar Terdakwa II Pelda Juliadi tutup mulut dan mengamankan tas milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang berisi uang serta diperintahkan untuk membawa mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Mako Deninteldam I/BB, maka Terdakwa II Pelda Juliadi menitipkan sepeda motornya kepada temannya di Belawan dan kemudian mengantarkan mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Mako Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, Dandeninteldam I/BB saat itu menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2007, sore hari menerima telepon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang melaporkan bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menangkap kendaraan yang bermuatan ganja, yang posisinya masih dalam perjalanan, lalu Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat memerintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk segera membawa kendaraan tersebut ke kantor, dan sesampainya di kantor Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjelaskan kejadian penangkapan kendaraan tersebut dengan menerangkan, pada saat Terdakwa I kembali dari Binjai memonitor wilayah, kendaraan yang ditumpangi Terdakwa I disalib mobil Box Nopol B 9447 IU sehingga hampir menabrak trotoar lalu dikejar dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Km. 12,5 Jl. Binjai tepatnya di depan Hotel Surya, tetapi sopirnya melarikan diri sehingga mobil tersebut dibawa ke kantor.

41. Bahwa benar Terdakwa III Serka Supriadi menerangkan, setibanya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi di Deninteldam I/BB sekira pukul 17.15 Wib, dengan memarkirkan Mobil Box di garasi belakang, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung menghadap Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat di ruangnya, melaporkan mobil telah diparkir di garasi belakang, sementara Terdakwa III Serka Supriadi menunggu di tempat parkir mobil, tidak lama kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Komandan datang, dan kemudian Komandan memerintahkan Terdakwa III Serka Supriadi untuk naik ke atas mobil mengambil ganja, setelah itu Terdakwa III Serka Supriadi minta izin pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Komandan kembali ke ruangan Komandan.

42. Bahwa benar Saksi Syah Ratu Lina menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah mengambil kamera dan menceritakan bahwa atap mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta sewaktu dinaikkan ke atas kapal mengenai gading-gading kapal sehingga koyak dan di dalamnya ditemukan ganja, lalu Saksi Syah Ratu Lina menyarankan untuk dilaporkan kepada Pangdam I/BB dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Ya", setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke kantor, sekira pukul 19.20 Wib setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah, Saksi Syah Ratu Lina menanyakan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apakah telah dilaporkan kepada Panglima" dan dijawab "Komandan tidak mengizinkan Saya untuk laporan kepada Panglima, dengan alasan Saya (Terdakwa I) takut dipecat", maka Komandan membuat surat pernyataan karena Komandan takut nanti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Saksi Syah Ratu Lina menghadap Pangdam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, meminta tanda terima pengiriman kendaraan, maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok mengatakan "Saya hubungi dulu si Dodi", dan jawaban Saksi Dodi, dia juga meminta tanda terima pengiriman kendaraan dari Terdakwa II, dengan mengatakan "Kalau tanda terima pengiriman kendaraan tidak diminta, nanti dapat digunakan untuk menerima mobil Box di Tanjung Priuk dan juga takut ada masalah di belakang hari karena mobil Box tidak jadi terkirim", maka berjanji ketemu di suatu warung dekat Bank Mandiri Belawan, setelah Terdakwa II Pelda Juliadi dan Saksi Dody masing-masing menyerahkan tanda terima pengiriman kendaraan tersebut, lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok membakar surat tanda terima pengiriman kendaraan tersebut atas persetujuan Terdakwa II Pelda Juliadi dan Saksi Dodi Supriadi.

44. Bahwa benar di ruangan Komandan dan dihadapan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr.Junaidi (belum tertangkap) melalui Hand Phone dengan menghidupkan Loud speakernya supaya pembicaraan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan Sdr.Junaidi (belum tertangkap) di dengar oleh Dandeninteldam I/BB yang isinya "Junaidi, kamu bunuh saya, istri dan anak-anak saya, serta kamu menghancurkan karier Saya" atas kata-kata Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Sdr. Junaidi bertanya kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Kenapa?" dan Terdakwa I menjawab "Di dalam mobilmu ada ganja", kemudian Sdr. Junaidi mengatakan, "Darimana Kamu tahu?" dan Terdakwa I menjawab "Kap mobilmu tertabrak ke gading-gading (palka) kapal sehingga robek dan di dalamnya ditemukan ganja yang telah dipaket, tersusun dengan rapi dalam jumlah besar".

45. Bahwa benar Sdr. Junaidi (belum tertangkap) telah menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kembali, yang menanyakan, "Dimana mobil sekarang?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab, "Sudah di kantor Saya", lalu Sdr. Junaidi mengatakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apa bisa diatur?" dan Terdakwa I menjawab "Tidak bisa, ini TNI, lain dengan Polisi" lalu Hand Phonenya dimatikan, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Junaidi menghubungi Terdakwa I kembali dengan mengatakan "Kalau tidak bisa diatur, buang saja mobil itu ke laut" sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung mematikan Hand Phonenya.

46. Bahwa benar sekira pukul 18.25 Wib, Terdakwa III Serka Supriadi menerima telephon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk datang menghadap Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat di ruangnya, dan di ruangan Dandeninteldam I/BB, Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Laporan apa yang harus kita buat?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan supaya dilaporkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tidak setuju dengan mengatakan "Jangan, nanti Kamu prosesnya berat dan banyak pertanyaan, karena mobil box sudah hampir 1 (satu) bulan lebih di Mako Deninteldam I/BB, Kamu dipecat dan dihukum berat, untuk itu Kita susun skenario yang enak dibaca mengenai penemuan ganja di mobil tersebut yang dikaitkan dengan pelaksanaan operasi CPO di Jln. Binjai, Saya sebagai Komandan bertanggung jawab, kok Kamu takut".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar pada waktu Terdakwa II Pelda Juliadi mengantarkan kunci mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di ruangan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi "Bagaimana keadaan di Belawan, apakah aman?" dan dijawab Terdakwa II "Aman", kemudian Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menyusun skenario penemuan ganja dengan cerita, bahwa mobil box yang akan dikirim ke Jakarta, di depan Mako Brimob di Jln. Binjai menyalib mobil kijang yang dikemudikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, sehingga Terdakwa I hampir menabrak trotoar, kemudian mobil box tersebut dikejar dan berhasil dihentikan di Km 12,5 Binjai, tepatnya di depan Hotel Surya, lalu Komandan menanyakan "Bagaimana saran kalian?", maka Terdakwa III Serka Supriadi menyarankan, "Kalau Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak, lebih baik Terdakwa I membuat laporan kepada Polisi dan Pom", dan Terdakwa II Pelda Juliadi juga menyarankan "Lebih baik dilaporkan kepada Polisi dan Pom seperti saran Terdakwa III Serka Supriadi", sementara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyarankan supaya dilaporkan kejadian yang sebenarnya, jangan direkayasa, atas saran Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan, "Kalau kronologis yang sebenarnya dilaporkan, semakin repot, Kamu sudah Kami bantu, Kamupun harus mengerti dibantu, jangan pikirkan dirimu sendiri, pikirkan istri dan anakmu", lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab, "Itu tidak masalah Komandan, karena mobil bukan milik Saya, tetapi milik teman Saya", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan, "Sudahlah, kronologis penemuan ganja tersebut saja yang dilaporkan kepada Pangdam I/BB".

48. Bahwa benar Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 17.30 Wib, saat Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan berada di tempat praktek dokter gigi, menerima telphon dari Komandan dan diperintahkan ke kantor dan sesampainya di kantor sekira pukul 19.00 Wib sudah ada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi, setelah ketemu dengan Komandan, Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan mengatakan "Mohon petunjuk Komandan" dan dijelaskan bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menemukan ganja di dalam mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU di Jln. Binjai secara tidak sengaja, kemudian Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan menanyakan kepada Komandan, "Dimana ganjanya?", lalu diajak ke belakang, ke tempat mobil box diparkir, dekat tempat cucian mobil, lalu di sana Komandan mengatakan kepada Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan, "Coba Kamu cari ganjanya", maka Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan naik ke atap mobil box dan melihat bungkusan ganja yang telah tersusun dengan rapi dalam jumlah besar, setelah itu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memerintahkan Kopda Dasuki untuk memindahkan mobil box ke depan kantor Deninteldam I/BB untuk membongkar muatan mobil box tersebut, pada saat ganja dibongkar dari mobil box, yang jumlahnya sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 476 (empat ratus tujuh puluh enam) kg, kemudian Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan kepada salah satu anggota yaitu Pelda Situmorang "Mau THR, Terdakwa I menemukan ganja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa benar ganja yang dibongkar dari mobil box tersebut sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah) ton yang dibungkus dalam plastik lakban warna kuning dan kemudian disimpan di ruangan Dandeninteldam I/BB, selesai ganja diturunkan dari mobil, Terdakwa II Pelda Juliadi minta ijin kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa II Pelda Juliadi yang dititipkan pada temannya di Belawan yang diantar oleh Serka Dedi Sibarani dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX, milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan pada kesempatan itu Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan kembali 1 (satu) buah tas warna hitam yang dititipkan kepadanya kepada Terdakwa I, karena menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tas tersebut berisi uang dan Terdakwa II Pelda Juliadi tidak mau menerima resiko, selain itu setelah diketahui jumlah ganja di dalam mobil box tersebut sebanyak 0,5 (setengah) ton, lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat melaporkan jumlah ganja tersebut kepada Pangdam I/BB dan Irdam I/BB.

50. Bahwa benar Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007 malam hari, telah dihubungi oleh Kapten Inf Robert Siregar untuk merapat ke kantor Deninteldam I/BB guna mempersiapkan memorandum Sertijab Dandeninteldam I/BB karena besoknya ada verifikasi dari Irdam I/BB, ternyata di ruangan Komandan sudah ada WaDandeninteldam I/BB Mayor Inf Budi Kurniawan, Kapten Inf Robert Siregar, Lettu Inf Djarwadi, Lettu Inf Sukaryono, Lettu Czi Yosapati Waruwu dan Terdakwa I, lalu Komandan memberikan pengarahannya bahwa ada penemuan ganja di Belawan, milik teman Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tetapi telah dilaporkan kepada Pangdam I/BB tentang penemuan ganja tersebut dengan kronologis, pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 00.30 Wib, dini hari di Jln. Binjai, mobil Toyota Kijang LGX milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang dikemudikan Terdakwa I disalib mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU sehingga Terdakwa I hampir menabrak trotoar, lalu dikejar dan berhasil menghentikan mobil box tersebut di depan Hotel Surya di Km 12,5 Jln. Binjai, tetapi sopirnya melarikan diri, sehingga mobil box tersebut dibawa oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke Mako Deninteldam I/BB, menunggu pengemudi maupun pemilik mobil datang menjemput mobil tersebut, tetapi karena sampai besok harinya pengemudi maupun pemilik mobil tidak juga datang mengambil mobil tersebut, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil box dan melihat warna cat box mobil berbeda dengan warna yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kecurigaan dan dilakukan pemeriksaan, yang akhirnya ditemukan bungkusan berwarna kuning di bawah atap mobil, setelah dibuka bungkusan tersebut ternyata isinya ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa benar sesampainya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menceritakan kepada istrinya bahwa di dalam mobil box milik Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, lalu istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Bagaimana laporannya kepada Panglima?" dan dijawab "Laporan semua telah direkayasa Komandan", mendengar hal itu istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan menangis menelphon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, dengan menyampaikan supaya dilaporkan kejadian yang sebenarnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjawab "Kalau sudah dimuntahkan, jangan dijilat lagi dan sudah sempat dilaporkan kepada Panglima".

52. Bahwa benar Saksi Syah Ratu Lina menerangkan, atas inisiatif sendiri telah menelphon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat dengan mengatakan "Mohon ijin Pak, Saya tidak setuju suami Saya mengikuti kronologis yang tidak sebenarnya yang Bapak buat, tolong Bapak pikirkan Saya dan anak-anak Saya", tetapi Komandan menjawab, "Saya saja sebagai Komandan berani bertanggung jawab melindungi kalian sekeluarga, masa suamimu (Terdakwa I) yang ketakutan, kalau Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan yang sebenarnya akan dipecat, kasihan Kamu dan anak-anakmu", lalu Saksi Syah Ratu Lina menjawab, "Kita hidup di dunia ini ada yang suka dan yang tidak suka, Saya takut atas laporan Bapak yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya kepada Panglima, lebih baik berterus terang karena kita tidak dapat menutupi mulut orang banyak", atas jawaban Saksi Syah Ratu Lina tersebut Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan "Kamu Ibu Persit, tidak mengerti apa-apa" maka Saksi Syah Ratu Lina menjawab "Pokoknya suami Saya (Terdakwa I) tidak boleh mengikuti kejadian yang Bapak rekayasa" sehingga Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan, "Saya tidak ada urusan dengan Kamu, suruh suamimu (Terdakwa I) menghadap Saya di kantor", dan pada tanggal 24 Oktober 2007 sewaktu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu akan dibawa ke Kodam I/BB, Ibu Dandeninteldam I/BB, Ibu Harri Doly Hutabarat memanggil Saksi Syah Ratu Lina dan mengatakan "Nanti kalau suamimu (Terdakwa I) menelphon Kamu, jangan buka cerita yang sebenarnya, ikuti saja cerita Bapak, kalian pasti selamat karena ada yang iri kepada Bapak dan suamimu (Terdakwa I)", maka Saksi Syah Ratu Lina diam dan pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa benar atas penemuan ganja tersebut, Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan telah menyarankan kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya mengingat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu banyak musuhnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengambil buku warna merah UU TNI dan menunjukkan pasal di dalam buku tersebut dengan mengatakan Terdakwa II Pelda Juliadi dan kesatuan dapat terlibat karena mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU telah lama di Mako Deninteldam I/BB, sementara Terdakwa II Pelda Juliadi sudah mau pensiun dan sudah terlanjur dilaporkan kepada Pangdam I/BB yang kejadiannya sebagai berikut : "Pada saat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaksanakan tugas operasi di Binjai telah menemukan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU bermuatan ganja", maka Komandan menekankan supaya laporan tentang kronologis penemuan ganja yang telah dilaporkan kepada Pangdam I/BB harus diamankan, sehingga Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan tidak memberikan saran lagi karena sebelumnya telah disarankan untuk dilaporkan kejadian yang sebenarnya, tetapi Komandan tetap pada pendiriannya.

54. Bahwa benar Saksi Letkol Czi Harri Doli Hutabarat telah menanyakan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tentang kronologis penemuan ganja tersebut dan Terdakwa I menerangkan kejadian yang sebenarnya bahwa Terdakwa I menerima titipan mobil Box Nopol B 9447 IU dari temannya sejak kecil bernama Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) yang minta tolong untuk dikirim ke Jakarta, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu minta tolong kepada Terdakwa II Pelda Juliadi untuk mengirimkan mobil tersebut melalui kapal laut, tetapi pada saat mobil Box akan dikirim ke Jakarta dan dinaikkan ke atas kapal di Pelabuhan Belawan, atap mobil mengenai gading-gading kapal hingga atap mobil robek yang kemudian di dalamnya ditemukan ganja yang sudah dipaket dengan lakban warna kuning tersusun dengan rapi, sehingga mobil tersebut diturunkan kembali dari atas kapal dan dibawa ke Deninteldam I/BB, dengan adanya laporan kronologis yang berbeda dengan keterangan Terdakwa I yang pertama dan telah dilaporkan kepada Panglima, maka Komandan meminta saran dari Wadan, Mayor Inf Budi Kurniawan, Terdakwa I dan Terdakwa II, apakah perlu diralat laporan yang telah disampaikan kepada Panglima, tetapi tidak ada yang memberikan saran, padahal telah memberikan saran tetapi Komandan tetap pada pendiriannya, lalu Komandan menanyakan kepada Terdakwa I, "Apakah ini kejadian yang sebenarnya, apakah telah siap menanggung resiko terhadap istri dan anak-anakmu", dan Terdakwa I menjawab "Siap Komandan, apapun resikonya saya terima", mendengar jawaban Terdakwa I tersebut, Komandan mengatakan "Ya sudah, kita tunggu saja besok, yang penting barang bukti mobil dan ganja kita serahkan dulu kepada Polisi, nanti kita lihat apa benar kamu dijemak atau kamu bohong sama saya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2007 selesai Sholat Zhuhur, Terdakwa III Serka Supriadi menerima telepon dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang mengatakan "Di, selama ini kita tidak ada permusuhan, jadi tolong amankan Saya dan jangan dibocorkan sama orang lain" dan Terdakwa III Serka Supriadi menjawab, "Siap Pak" dan setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2007, Terdakwa III Serka Supriadi menerima telepon lagi dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan diperintahkan untuk segera ke kantor Deninteldam I/BB untuk di BAP tentang kronologis penemuan ganja tersebut karena diminta pihak Poldasu, tetapi Terdakwa III Serka Supriadi tidak mau dan mengatakan "Tolong Pak, jangan libatkan Saya dalam masalah Bapak, karena Saya tidak tahu menahu masalah itu", sehingga akhirnya Terdakwa III Serka Supriadi tidak jadi di BAP di Deninteldam I/BB.

56. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib datang pejabat dari Dit Narkoba Poldasu, yang dipimpin oleh Dir Intelkam Poldasu dan dengan dihadiri Pangdam I/BB, Irdam dan Kapendam I/BB, 1 (satu) unit kendaraan Truck Box Nopol B 9447 IU berikut ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg diserahkan kepada pihak Poldasu yang diliput media cetak dan elektronika, setelah penyerahan mobil dan barang bukti ganja tersebut, Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengumpulkan para perwira di ruangan, minta saran pendapat untuk menutupi laporan yang telah disampaikan kepada Panglima agar tidak terbongkar, karena telah sempat membuat laporan palsu kepada Panglima, tetapi tidak ada yang memberikan saran, maka Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memberi penekanan agar laporan yang sudah disampaikan kepada Panglima tetap dijaga, jangan sampai diketahui kronologis yang sebenarnya, supaya masyarakat yang telah membaca kejadian tersebut di Mass Media maupun yang disiarkan melalui Televisi menilai Satuan Deninteldam I/BB dan institusi Kodam I/BB baik, sekalipun laporan tersebut tidak benar, karena jika dilaporkan kejadian yang sebenarnya akan memalukan Satuan Deninteldam I/BB dan Kodam I/BB dan tidak ada maksud Komandan untuk melindungi anggota yang melakukan pelanggaran.

57. Bahwa benar Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang menerangkan, pada tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memerintahkan untuk membawa mobil box tersebut ke depan kantor Deninteldam I/BB dan dibongkar muatannya sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg, dan diamankan di ruang tamu Komandan menunggu penyerahan kepada pihak Kepolisian, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang diperintahkan Komandan untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sehubungan dengan penemuan ganja tersebut, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan rangkap 1 (satu), filenya di komputer dihapus dan diserahkan kepada Komandan sebagai pegangan, bila sewaktu-waktu dibutuhkan, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut atas perintah Komandan diserahkan kepada Pratu Sinaga, sopir Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa benar isi Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Deninteldam I/BB, yang isinya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu minta tolong kepada Komandan agar dibantu dalam masalah penemuan ganja di dalam mobil box yang akan dikirim ke Jakarta, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak akan membocorkan masalah ini kepada siapapun, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah teledor menerima titipan mobil yang tidak jelas dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berjanji dan siap menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

59. Bahwa benar Saksi Adi Pranoto alias Toto menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007, Saksi Adi Pranoto alias Toto membaca dalam harian Sindo bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah menangkap mobil box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU bermuatan ganja sebanyak 0,5 (setengah) ton di Jln. Binjai, sementara yang Saksi Toto ketahui mobil tersebut adalah mobil yang pengirimannya dibatalkan karena bermasalah, karena ditemukan ganja di dalam mobil box tersebut sewaktu dinaikkan ke atas kapal di Pelabuhan Belawan, karena beritanya simpang siur dan tidak jelas, maka pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007 Saksi Adi Pranoto alias Toto menghubungi Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, menanyakan kejadian yang sebenarnya dan dijelaskan kejadian yang sebenarnya, pada waktu mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga koyak dan pada saat atap mobil yang rusak akan diperbaiki ditemukan ganja di dalamnya, yang menurut Terdakwa II Pelda Juliadi pemiliknya adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dicicil, pertama diserahkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di ruangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tanpa kwitansi, dan sisanya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di kantor Saksi Adi Pranoto alias Toto di Jln. Krakatau, sebelum mobil box dikirim ke Jakarta, dan biaya pengiriman mobil tersebut masih dipegang Saksi Adi Pranoto alias Toto, yang kemudian disita oleh Oditur dari Saksi Toto di depan persidangan.

60. Bahwa benar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menerangkan, biaya pengiriman mobil box ke Jakarta dengan kapal laut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menurut Saksi Adi Pranoto alias Toto, biaya pengiriman tersebut akan diserahkan oleh Saksi Adi Pranoto alias Toto setelah mobil box sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk dan diserahkan terimakan, tetapi mobil tersebut tidak jadi dikirim karena ditemukan ganja di dalamnya dan beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok membaca dalam harian Analisa yang beritanya bahwa mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang pengirimannya dibatalkan karena di dalam mobil ditemukan ganja, telah dikejar dan ditangkap Tentara di Jln. Binjai dan sopirnya melarikan diri sehingga berita ini telah membuat Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjadi bingung, dan menduga mungkin ada aparat yang terlibat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sudah 2 (dua) kali mengirim mobil box dengan plat Nopol yang sama yaitu B 9447 IU, milik Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), yang ditiptkan di rumah Saksi Fauzi Azhar, pengiriman yang pertama pada tahun 2006 dengan muatan barang-barang elektronik, yang kedua pada tanggal 16 September 2007 dengan muatan semula kosong, tetapi kemudian pada tanggal 18 Oktober 2007 diketahui bermuatan ganja sebanyak 0,5 (setengah) ton.

62. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy bahwa mobil ini telah beberapa kali lewat membawa ganja dari Aceh ke tempat lain, mengingat atap mobil telah dimodifikasi, yang semula penutup bagian atas Box terbuat dari plat diganti dengan triplek yang ditempel dengan menggunakan lem, lalu dibaut dan dicat kembali sewarna dengan warna Box mobil, dan pada saat Saksi Helmy memeriksa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, telah menjelaskan Kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, bila memang Terdakwa I tidak terlibat dalam kejadian ini supaya ikut membantu dan bila Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ikut membantu, Sdr. Junaidi akan tertangkap dan dapat membantu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam perkara penemuan ganja ini, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak memberikan tanggapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), teman Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sejak kecil dan tetangga rumah di Aceh, pada bulan September 2007 minta tolong kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mengirimkan 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU ke Jakarta kepada Sdr. Thomas Riadi, dengan alamat Jln. Melati I/4 RT. 006 RW. 003 Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Kodya Jakarta Selatan dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone, memberitahukan telah berada di Simpang Paya Pasir Marelان dan minta ketemu di warung es kelapa muda di tempat itu, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa IV Serda Agustino dan memerintahkan untuk menghadap di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Asrama Deninteldam I/BB, yang selanjutnya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengajak Terdakwa IV Serda Agustino untuk menjemput mobil box tersebut di Paya Pasir Medan Marelان dengan naik mobil Toyota Kijang kapsul Nopol BK 1826 DV milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan di sana ketemu dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi, Sdr. Nyak (keduanya belum tertangkap), Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin, dalam pertemuan itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), dimana mobilnya, dan dijawab tunggu sebentar, lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) memerintahkan Sdr. Nyak (belum tertangkap) untuk mengambil mobil box di dalam komplek PLN Paya Pasir Medan Marelان, yang diantar oleh Saksi Awaluddin dengan naik sepeda motor, setelah mobil box ke luar dari Komplek PLN Paya Pasir, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Terdakwa IV Serda Agustino naik ke dalam mobil box untuk menemani Sdr. Nyak (belum tertangkap), sopir mobil box tersebut yang membawa mobil box tersebut ke Asrama Deninteldam I/BB, dengan diikuti oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) yang berada dalam 1 (satu) mobil di mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan pada saat mobil box masuk ke Mako Deninteldam I/BB, di dalam mobil ada Terdakwa IV Serda Agustino, lalu Saksi Sertu Yudo Baban Subarna yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas jaga piket menanyakan kepada Terdakwa IV Serda Agustino, "Mau kemana Gus?" dan dijawab "Mobil Pasi Ops (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu)", sehingga mobil box tersebut tidak diperiksa oleh Sertu Yudo Baban Subarna karena dikatakan mobil Pasi Ops (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu), orang ke tiga di Deninteldam I/BB dan mobil box tersebut diparkirkan di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, setelah itu kemudian Sdr. Junaidi alias Jahudi dan Sdr. Nyak, sopir mobil box (keduanya belum tertangkap) pulang ke tempat tinggal mereka di Perumahan Seroja No. 9 atau No. 19 Sunggal Medan sambil menunggu pemberitahuan hari dan tanggal pengiriman mobil dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, fakta mana didukung oleh keterangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I yang menerangkan mobil box tersebut akan dikirim ke Jakarta untuk balik nama dan perpanjangan STNK, karena masa berlakunya sudah mau habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam pengiriman mobil box tersebut minta tolong kepada Terdakwa II Pelda Juliadi, maka pada hari Senin tanggal 24 September 2007 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto untuk datang ke Deninteldam I/BB, membicarakan pengiriman mobil tersebut dan sekira pukul 11.00 Wib setelah Saksi Adi Pranoto alias Toto tiba di Deninteldam I/BB dan ketemu dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, lalu melihat keadaan mobil, dan kemudian Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan, Mobil tidak dapat dikirim melalui Kontainer, harus melalui kapal laut, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyerahkan STNK mobil box atas nama Kitiardi, alamat Jln. Anggrek I RT. 10/03 Bintaro Jakarta Selatan dan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi, sementara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah mengetahui foto yang tertera di dalam foto copy KTP atas nama Thomas Riadi tersebut adalah foto Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), bukan foto Sdr. Thomas Riadi, demikian juga surat-surat kendaraan mobil box sudah diketahui oleh Terdakwa I tidak benar karena mobil box telah dibalik namakan atas nama Sdri. Ernawati, istri Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), tetapi Terdakwa I tetap memaksakan diri untuk mengirimkan mobil tersebut, fakta mana didukung dengan keterangan Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan dan Saksi Fauzi Azhar yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Aiptu Helmy yang menerangkan, setelah menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU dari Deninteldam I/BB berikut muatan ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg telah melakukan penyelidikan ke Polda Metro Jaya, ternyata menurut keterangan dari Polda Metro Jaya mobil Box Nopol B 9447 IU atas nama Kitiardi, alamat Jl. Anggrek I RT 10/RW 03, Bintaro Jakarta Selatan telah dibalik namakan menjadi Nopol BK 9489 LL atas nama Ernawati, alamat Jl. Yos Sudarso, lingkungan XV Medan, pada tanggal 12 Desember 2006 dan plat nomor polisi syah berlaku pada tanggal 15 Pebruari 2007, dan dikuatkan keterangan Terdakwa II Pelda Juliadi yang menerangkan telah diperintahkan Terdakwa I untuk meminta kembali foto copy STNK mobil atas nama Kitiardi dan foto copy KTP atas nama Thomas Riadi dari Saksi Adi Pranoto alias Toto dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, setelah diketahui mobil tersebut bermuatan ganja, hal ini menunjukkan Terdakwa I telah mengetahui muatan mobil box tersebut ganja, sehingga telah diantisipasi duluan bilamana terjadi sesuatu dalam pengiriman mobil box tersebut, supaya dapat menghilangkan jejak dan pemilik mobil tidak tertangkap, karena surat kendaraan maupun alamat penerima kendaraan tidak jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa selama mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU berada di Deninteldam I/BB, menunggu dikirim ke Jakarta, Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) selalu berkomunikasi dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone, menanyakan tanggal pengiriman mobil dan karena mobil terlalu lama terkirim dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu belum dapat menentukan tanggal pengiriman mobil tersebut, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan mengatakan kepada Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), "Mobil belum dapat dikirim karena kapal mengalami kerusakan di tengah laut dan tidak dapat merapat ke Dermaga", perkataan ini telah membuat Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) marah kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan mengatakan, "Kamu yang benarlah, ini waktunya sudah mepet, mau lebaran, supaya diusahakan dengan kapal lain karena STNK mobil sudah mau habis masa berlakunya, kalau lewat darat banyak hambatan", dan di samping itu selama mobil box berada di Deninteldam I/BB, yang memanasi dan membawa mobil tersebut keliling- keliling Komplek Deninteldam I/BB hanya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan membawa anak-anaknya, yang kadang-kadang selama 1 (satu) jam, 2 (dua) jam bahkan lebih dan mobil box tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapapun, dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengetahui mobil tersebut agak berat dikemudikan dan oleng, fakta mana didukung dengan keterangan Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Irwanto yang menerangkan pada saat mengantarkan mobil box ke Pelabuhan Belawan, mobil tersebut agak berat dikemudikan, sepertinya ada muatan di atas dan khususnya saat belok di tekongan agak oleng, dicek remnya ternyata bagus dan setelah Saksi Irwanto diperiksa di Denpom I/5 Medan karena di dalam mobil box ditemukan ganja, berarti dugaan Saksi Irwanto ternyata benar bahwa mobil box tersebut bermuatan, padahal keadaan ini telah diketahui oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, namun tidak menimbulkan kecurigaan pada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk menanyakan maupun memberitahukan kepada pemilik mobil, Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) maupun kepada orang lain, termasuk kepada anggota Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan walaupun Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) telah marah kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu atas keterlambatan atas pengiriman mobil box tersebut tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu selaku Pasi Ops Deninteldam I/BB, orang ke tiga di Deninteldam I/BB, tetap menuruti perkataan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan berusaha mengupayakan mengirim mobil box tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007, untuk mengantarkan mobil box tersebut ke Belawan untuk dikirim ke Jakarta Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah minta tolong kepada Saksi Irwanto, sedangkan Terdakwa II Pelda Juliadi diperintahkan untuk mengikuti dari belakang, padahal Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pernah mengatakan kepada Saksi Irwanto bahwa mobil box tersebut mobil tangkapan, dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengetahui, Terdakwa II Pelda Juliadi bisa membawa mobil, tetapi kenapa harus Saksi Irwanto yang diperintahkan, bukan Terdakwa II Pelda Juliadi, dan setelah mobil box berangkat ke Pelabuhan Belawan kemudian Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan, "Bagaimana, apakah mobil sudah berangkat?" yang dijawab oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Sudah", lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) mengucapkan terima kasih, sekira pukul 11.00 Wib setelah mobil box berangkat, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Serka Dedi Sibarani untuk menghubungi Terdakwa III Serka Supriadi untuk menghadap ke kantor dan saat menghadap Terdakwa III Serka Supriadi telah menyampaikan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bahwa dia sedang melaksanakan cuti lebaran dari tanggal 14 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2007, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tetap memerintahkan Terdakwa III Serka Supriadi untuk ikut bersama Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaksanakan Target Operasi tentang dugaan keterlibatan anggota Yonif 100/Raider, yang membekingi penampungan CPO di Jln. Wahidin Km. 19 Binjai, dengan mengatakan "Target operasi ini, kalau bukan Kamu yang mengerjakan tidak akan jalan", lalu berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Kijang milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan berada di sana selama kurang lebih 2 (dua) jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekira pukul 12.00 Wib, pada waktu mobil box dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal (palka kapal) sehingga koyak sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, atas kejadian ini Saksi Yudi Yusuf Harahap alias Ucok naik ke atap mobil box memeriksa kerusakan mobil, dengan maksud untuk diperbaiki, ternyata di dalam atap mobil yang koyak tersebut ditemukan bungkusan warna kuning dalam jumlah yang cukup besar yang tersusun dengan rapi, setelah dibuka ternyata isinya ganja, sehingga pengiriman mobil dibatalkan, lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menghubungi Saksi Adi Pranoto alias Toto dengan sangat marahnya mengatakan, "Kamu kirim apa sama Saya, Kamu jebak Saya", sehingga Saksi Adi Pranoto alias Toto bertanya "Ada apa Bang?" yang dijawab Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok "Ada ganja di dalam mobil yang akan dikirim ke Jakarta", lalu Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan "Demi Tuhan, Saya tidak tahu itu Bang, tidak selamat semua keluarga Saya", karena Saksi Adi Pranoto alias Toto mengatakan tidak mengetahui di dalam mobil box ada ganja, maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menelpon Terdakwa II Pelda Juliadi melalui Hand Phone dengan mengatakan "Pengiriman mobil box ke Jakarta dibatalkan, karena di dalam mobil box ditemukan ganja", kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan "Mobil jangan digerakkan dulu, apa banyak orang yang tahu, jangan sampai tahu orang ya Pak", lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjawab "Tidak ada yang tahu, tetapi yang cepat Pak, karena mobil telah diturunkan dari kapal dan diparkirkan di depan gudang 113, karena kapal sudah mau berangkat", dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab, "Ya sebentar, Saya menghubungi pemiliknya, nanti Saya bawa ke sana", kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone dan melaporkan "Mobil yang Bapak (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) perintahkan untuk dikirim ke Jakarta, ditemukan ganja", dan dijawab Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Masa sih, kalau begitu kami merapat supaya ditunggu di Sub Denpom I/5- 1 Belawan", atas berita telephon tersebut, Terdakwa III Serka Supriadi melihat wajah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berubah dan pucat, lalu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, tetapi karena terlalu lama datangnya, Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menelpon Terdakwa II Pelda Juliadi kembali dengan mengatakan "Bapak sudah di mana, kok lama" dan Terdakwa II Pelda Juliadi menjawab, "Sudah di Gudang Garam, sebentar lagi sampai bersama pemiliknya", dan tidak lama kemudian yang datang adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi dengan mengendarai mobil Kijang warna silver dengan diikuti Terdakwa II Pelda Juliadi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Terdakwa III Serka Supriadi turun dari mobil untuk menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi, dimana ditempatkan ganja tersebut, dan dijawab Terdakwa II Pelda Juliadi "Di atap mobil", lalu Terdakwa III Serka Supriadi bermaksud untuk melihat tetapi langsung dicegah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan mengatakan "Nanti banyak orang yang tahu", kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu meminta kunci mobil box kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan "Mobil ini mau disita", sehingga kunci mobil box diserahkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi membawa mobil box tersebut ke luar dari Pelabuhan Belawan yang dikemudikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berangkat menuju Deninteldam I/BB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II Pelda Juliadi diperintahkan untuk membawa mobil Kijang milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan menyerahkan kunci mobil dan sebuah tas hitam berisi uang untuk diamankan, tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ini menunjukkan diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) ada kerja sama, sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengambil tindakan sendiri membawa mobil box tersebut ke Mako Deninteldam I/BB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), padahal hubungan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) hanya sebatas pengiriman mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, bahwa dalam perjalanan memasuki jalan tol Belawan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelphon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat yang melaporkan, "Komandan, mobil box yang Saya laporkan kemarin rupanya berisi ganja", dan Komandan memerintahkan supaya mobil box tersebut dibawa ke Kantor, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelphon Terdakwa II Pelda Juliadi, supaya tutup mulut dan mengamankan tas Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang berisi uang, maka sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II Pelda Juliadi menelphon Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, meminta tanda terima pengiriman mobil, namun Saksi Dody Supriadi juga minta tanda pengiriman mobil dari Terdakwa II Pelda Juliadi, karena kalau tidak diminta, takut digunakan untuk menerima mobil di Tanjung Priuk, karena mobil tidak jadi terkirim dan takut timbul masalah di belakang hari, maka masing-masing menyerahkan tanda terima pengiriman mobil di suatu warung, dekat Bank Mandiri Belawan, kemudian dibakar Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok atas persetujuan Terdakwa II Pelda Juliadi dan Saksi Dody Supriadi, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa III Serka Supriadi yang mengatakan, "Di, selama ini kita tidak ada permusuhan, jadi tolong amankan Saya (Terdakwa I), jangan dibocorkan kepada orang lain".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sesampainya di Kantor Deninteldam I/BB, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung menemui Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, sedangkan Terdakwa III Serka Supriadi menunggu di mobil box, yang diparkir di garasi belakang, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat datang, lalu Terdakwa III Serka Supriadi diperintahkan naik ke atas mobil box mengambil ganja tersebut, setelah itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat kembali ke ruangan, sedangkan Terdakwa III Serka Supriadi minta izin pulang ke rumahnya, di ruangan Komandan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelpon Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) melalui Hand Phone dengan menghidupkan Loud speakernya supaya didengarkan Komandan yang isinya, "Junaidi, kamu bunuh Saya, Istri dan anak Saya serta kamu bunuh karier Saya", atas perkataan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut Sdr. Junaidi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Kenapa?" dan Terdakwa I menjawab, "Di dalam mobilmu ada ganja" lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Dari mana kamu tahu?" dan Terdakwa I menjawab, "Atap mobilmu sewaktu dinaikkan ke atas kapal mengenai palka (gading-gading) kapal sehingga robek dan di dalamnya ditemukan bungkusan ganja dalam jumlah besar", lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Dimana mobil sekarang?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab, "Sudah di kantor", lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menanyakan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apa bisa diatur" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Tidak bisa diatur, ini TNI, lain dengan Polisi", lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mematikan Hand Phonenya, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kembali dan mengatakan "Kalau tidak bisa diatur, buang saja mobil itu ke laut", sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mematikan Hand Phonenya, kenapa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak berusaha menjebak Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dalam pembicaraan telphon tersebut, untuk menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), jika Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak atau ditipu oleh Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dalam kejadian perkara ini, seharusnya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melakukan tindakan ke arah sana dan berusaha menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), pemilik mobil, dengan cara menjebak karena masih dapat berkomunikasi dan mengetahui tempat tinggal Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan Sdr. Nyak di Perumahan Seroja No. 9 atau No. 19, sikap dan tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang tidak mau tahu, apatis dan kurang tanggap, tidak mencerminkan tindakan anggota Intel dengan jabatan Pasi Ops, orang ke tiga di Deninteldam I/BB, maka di mata hukum Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dipandang sebagai orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib, untuk dapat membantu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan cepat menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), supaya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu terlepas dari jeratan hukum yang dapat memisahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan istri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, hal ini menunjukkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah mengetahui mobil box tersebut bermuatan ganja sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu membuat suatu keadaan yang diciptakan sedemikian rupa, untuk memberi kesempatan kepada Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) untuk melarikan diri supaya tidak tertangkap, yang kenyataannya demikian, sehingga sampai sekarang Sdr. Junaidi alias Jahudi belum tertangkap, secara akal sehat bilamana diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) tidak ada kerja sama, sudah pasti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berusaha menjebak Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan berusaha menangkapnya, tetapi dalam hal ini Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kelihatannya sudah siap terhadap jeratan hukum walaupun akan memisahkan kehidupan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan istri dan anak-anaknya, melihat sikap dan tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ini, berarti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghendaki kejadian tersebut karena dengan tidak tertangkapnya Sdr. Junaidi alias Jahudi, kejadian ini tidak terbongkar secara utuh, yang mungkin saja akan lebih berat dan bisa saja orang tertentu dapat terlibat, mengingat Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) merupakan saksi kunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sekira pukul 17.00 Wib pulang ke rumah mengambil kamera dan memberitahukan kepada istrinya, bahwa di dalam mobil yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, lalu Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyarankan supaya dilaporkan kepada Pangdam I/BB dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "ya", setelah itu kembali ke Mako Deninteldam I/BB, sekira pukul 18.25 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelpon Terdakwa III Serka Supriadi dan diperintahkan untuk menghadap Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat di ruangnya, kemudian di ruangan, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Laporan apa yang harus kita buat", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Supaya dilaporkan kejadian yang sebenarnya", tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tidak setuju dan mengatakan "Jangan, nanti kamu prosesnya berat dan banyak pertanyaan, karena mobil box sudah 1 (satu) bulan lebih di Deninteldam I/BB, kamu dipecat dan dihukum berat, untuk itu kita susun skenario yang enak untuk dibaca yang dikaitkan dengan pelaksanaan operasi CPO di Jln. Binjai, Saya sebagai Komandan bertanggung jawab, kok kamu takut", dan tidak lama kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi datang menyerahkan kunci mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi "Bagaimana keadaan di Belawan, apakah aman", dan dijawab Terdakwa II Pelda Juliadi "Aman", kemudian Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menyusun skenario penemuan ganja dengan uraian kejadian sebagai berikut, mobil box Nopol B 9447 IU di depan Mako Brimob di Jln. Binjai menyalib mobil Kijang yang dikemudikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu hampir menabrak trotoar, lalu dikejar dan berhasil diberhentikan di Km. 12,5 Binjai, tepatnya di depan Hotel Surya, tetapi sopirnya melarikan diri sehingga mobil box dibawa ke Deninteldam I/BB, menunggu sopir maupun pemilik mobil datang mengambil mobil tersebut, tetapi karena sampai besok paginya sopir maupun pemilik mobil box tidak kunjung datang mengambil mobil tersebut, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memeriksa mobil box dan melihat warna cat pada box mobil berbeda dengan warna sebenarnya, sehingga membuat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil box tersebut yang akhirnya ditemukan bungkusan warna kuning di bawah atap mobil dalam jumlah yang cukup besar, setelah bungkusan dibuka ternyata isinya ganja, fakta mana didukung keterangan Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang, Saksi Syah Ratu Lina (istri Terdakwa I) saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat yang menanyakan, bagaimana pendapat kalian, lalu Terdakwa III Serka Supriadi menyarankan, "Kalau Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak, lebih baik dilaporkan ke Polisi maupun ke Pom", dan Terdakwa II Pelda Juliadi juga menyarankan, "Lebih baik dilaporkan kepada Polisi dan Pom seperti saran Terdakwa III Serka Supriadi", sedangkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyarankan supaya dilaporkan kejadian sebenarnya, jangan direkayasa, mendengar saran Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Kalau kejadian sebenarnya dilaporkan semakin repot, Kamu sudah kami bantu, Kamupun harus mengerti dibantu, jangan pikirkan dirimu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, pikirkan istri dan anak-anakmu", lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Itu tidak masalah Komandan, karena mobil box tersebut bukan milik Saya, tetapi milik teman Saya", tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tetap pada pendapatnya, yang akan dilaporkan kepada Pangdam I/BB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekira pukul 19.00 Wib, WaDandeninteldam I/BB, Mayor Inf Budi Kurniawan datang dan mengatakan "Mohon petunjuk Komandan", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjelaskan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menemukan ganja di dalam mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU di Jalan Binjai secara tidak sengaja, kemudian Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan, WaDandeninteldam I/BB menanyakan, "Dimana ganjanya?" lalu diajak oleh Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat ke belakang ke tempat mobil box diparkirkan, kemudian mengatakan kepada Wadan "Coba kamu cari ganjanya", lalu Wadan naik ke atas mobil box dan melihat bungkusan ganja dalam jumlah besar tersusun dengan rapi, kemudian Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memerintahkan Kopda Dasuki untuk memindahkan mobil box tersebut ke depan kantor Deninteldam I/BB untuk membongkar ganja muatan mobil box tersebut sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, dan disimpan di ruangan Komandan, pada saat itu secara kebetulan lewat Pelda situmorang, lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan "Mau THR, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menemukan ganja", atas penemuan ganja dalam jumlah yang cukup besar ini Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat minta saran kepada Wadan, Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan dengan mengatakan "Apa perlu diralat laporan yang telah disampaikan kepada Pangdam I/BB?" dan Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan menjawab, "Lebih baik dilaporkan yang sebenarnya, karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu banyak musuh", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat membuka buku warna merah, Undang-undang TNI dan menunjukkan pasal di dalam buku tersebut dengan mengatakan "Terdakwa II Pelda Juliadi dan kesatuan bisa terlibat karena mobil box telah lama berada di Deninteldam I/BB, hampir 1 (satu) bulan lebih, sementara Terdakwa II Pelda Juliadi sudah mau pensiun dan sudah terlanjur dilaporkan kepada Panglima, dengan uraian kejadian penemuan ganja di Jln. Binjai oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menekankan supaya laporan yang telah disampaikan kepada Panglima harus diamankan, sehingga Wadan Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan tidak memberikan saran lagi kepada Komandan karena Komandan tetap pada pendiriannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekira pukul 19.20 Wib, sesampainya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya, Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan "Apakah sudah dilaporkan kepada Panglima, dan bagaimana laporannya", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Komandan tidak mengizinkan untuk melaporkan kepada Panglima dengan alasan saya (Terdakwa I) takut dipecat, laporan semua telah direkayasa Komandan, dan Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) diperintahkan Komandan membuat surat pernyataan karena Komandan takut Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) dan istri Saya (Saksi Syah Ratu Lina) menghadap panglima", mendengar jawaban Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I menangis dan menelpon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat meminta supaya dilaporkan kejadian sebenarnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjawab "Kalau sudah dimuntahkan, jangan dijilat lagi dan sudah sempat dilaporkan kepada Pangdam I/BB", lalu Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I mengatakan "Mohon ijin Pak, Saya tidak setuju, suami Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) mengikuti kejadian yang tidak sebenarnya, yang Bapak buat, tolong Bapak pikirkan Saya dan anak-anak Saya", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjawab "Saya saja sebagai Komandan berani bertanggung jawab, melindungi kalian sekeluarga, masa suamimu (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) yang ketakutan, kalau suamimu mengatakan yang sebenarnya akan dipecat, kasihan kamu dan anak-anakmu", lalu Saksi Syah Ratu Lina mengatakan "Kita hidup di dunia ini ada yang suka dan ada yang tidak suka, Saya takut laporan Bapak kepada Panglima yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, lebih baik berterus terang, kita tidak dapat menutupi mulut orang banyak", mendengar jawaban Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Komandan mengatakan "Kamu Ibu persit, tidak mengerti apa-apa", lalu Saksi Syah Ratu Lina menjawab "Pokoknya suami Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) tidak boleh mengikuti kejadian yang Bapak rekayasa", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan "Saya tidak ada urusan dengan kamu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib, 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU berikut ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, diserahkan kepada pihak Poldasu, yang diwakili oleh Dir Intelkam Poldasu dengan dihadiri Pangdam I/BB, Irdam I/BB dan Kapendam I/BB serta diliput media cetak dan elektronik, kemudian Pangdam I/BB saat itu memberikan selamat kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, setelah penyerahan barang bukti mobil box dan ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg kepada Poldasu, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengumpulkan para Perwira di ruangnya dengan memberikan penekanan, supaya laporan yang telah disampaikan kepada Pangdam I/BB tetap dijaga, diamankan, jangan sampai diketahui kejadian yang sebenarnya, karena masyarakat yang membaca beritanya di mass media maupun yang melihat di siaran Televisi, telah memberikan penilaian yang baik terhadap satuan Deninteldam I/BB dan Kodam I/BB, walaupun laporan itu tidak benar, karena kalau sempat kejadian yang sebenarnya dilaporkan kembali, akan memalukan satuan, dan bukan maksud Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat melindungi anggota yang melakukan pelanggaran, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2007 sewaktu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dibawa ke Kodam I/BB, Ibu Dandeninteldam I/BB, Ibu Harri Doly Hutabarat memanggil istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Saksi Syah Ratu Lina dan mengatakan "Nanti kalau suaminya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) menelpon Kamu, jangan buka cerita yang sebenarnya, ikuti saja cerita Bapak, kalian pasti selamat, karena ada yang iri kepada Bapak dan suaminya", lalu Saksi Syah Ratu Lina pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007, Saksi Adi Pranoto alias Toto membaca harian Sindo yang beritanya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menangkap mobil box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU yang bermuatan ganja sebanyak 0,5 (setengah) ton di Jln. Binjai, sementara yang Saksi Adi Pranoto alias Toto ketahui mobil box tersebut adalah mobil box yang dibatalkan pengirimannya karena ditemukan ganja sewaktu dinaikkan ke atas kapal, karena beritanya menjadi simpang siur, lalu Saksi Adi Pranoto alias Toto menelpon Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok untuk menanyakan kembali kejadian yang sebenarnya dan dijelaskan, kejadiannya seperti yang dijelaskan semula, lalu Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok juga menerangkan telah membaca di harian Analisa yang beritanya mobil box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU ditangkap Tentara di Jln. Binjai dan sopirnya melarikan diri, sementara yang Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok ketahui, mobil box tersebut adalah mobil box yang dibatalkan pengirimannya ke Jakarta karena diketahui bermuatan ganja sewaktu dinaikkan ke atas kapal, sehingga berita ini membuat Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menjadi bingung dan menduga ada aparat yang terlibat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa mobil box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU telah 2 (dua) kali dititipkan di tempat yang sama di rumah Saksi Fauzi Azhar di Komplek PLN Paya Pasir Marelان Belawan, sekitar antara tahun 2006 dan bulan Februari 2007, yang muatannya saat itu barang-barang elektronik yang katanya baru datang dari Jakarta dan akan dibawa ke Aceh, dan yang ke dua pada tanggal 16 September 2007 yang boxnya dalam keadaan kosong tidak bermuatan, yang akan dikirim ke Jakarta, yang kemudian diketahui mobil box tersebut bermuatan ganja sebanyak 0,5 (nol koma lima) ton sewaktu dinaikkan ke atas kapal pada tanggal 18 Oktober 2007, fakta mana didukung keterangan Saksi Fauzi Azhar, keterangan Terdakwa IV Serda Agustino dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, atas kejadian ini Terdakwa IV Serda Agustino telah meminta nomor Hand Phone Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dari Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk melaksanakan Target Operasi, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak mau memberikan dengan mengatakan nomor Hand Phone Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) telah dihapus dari Hand Phone Terdakwa I, hal ini menunjukkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak ingin dibantu untuk dapat menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi, berarti diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) ada kerja sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan sikap dan tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, yang telah mengetahui kondisi mobil box agak berat dan oleng ketika dikemudikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu selama 1 (satu) bulan lebih di Deninteldam I/BB, yang tidak pernah diserahkan kepada siapapun, tidak menimbulkan kecurigaan pada diri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, demikian juga surat-surat persyaratan pengiriman mobil kepada Saksi Adi Pranoto alias Toto, pihak ekspedisi berupa foto copy STNK mobil atas nama Kitiardi dan foto yang tertera dalam foto copy KTP atas nama Thomas Riadi, bukan foto Thomas Riadi melainkan foto Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), sudah diketahui Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak benar, dimana mobil tersebut telah dibalik namakan atas nama Ernawati, istri Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menjadi plat BK 9489 LL pada tanggal 12 Desember 2006 dan syah berlaku pada tanggal 15 Februari 2007, hal ini menunjukkan bilamana dalam pengiriman mobil tidak berhasil dan terjadi sesuatu supaya dapat untuk menghilangkan jejak dan pemilik mobil tidak tertangkap karena surat kendaraan maupun alamat penerima kendaraan tidak benar, demikian juga pada waktu pengiriman mobil ke Jakarta melalui Pelabuhan Belawan pada tanggal 18 Oktober 2007, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah menyiapkan Saksi Irwanto sebagai pengemudinya untuk mengantarkan mobil box tersebut, sedangkan Terdakwa II Pelda Juliadi diperintahkan untuk mengikuti dari belakang, padahal Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengetahui Terdakwa II Pelda Juliadi bisa membawa mobil, setelah mobil box diketahui Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bermuatan ganja, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung menjemput mobil box tersebut ke Pelabuhan Belawan dengan mengatakan mobil mau disita, dan dibawa ke Deninteldam I/BB, sesampainya di Mako Deninteldam I/BB, di ruangan Dandeninteldam I/BB dan didengar Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah melakukan hubungan komunikasi melalui Hand Phone dengan menghidupkan Loud speakernya sampai 3 (tiga) kali, tetapi kesempatan itu tidak digunakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk menjebak dan berusaha untuk menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), apa maksud dari kata-kata Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam pembicaraan telephon tersebut yang mengatakan "Kamu bunuh Saya, istri dan anak-anak Saya serta Kamu bunuh karier Saya", secara akal sehat kata-kata ini dapat menimbulkan ketakutan terhadap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), yang dapat memisahkan dirinya dengan istri dan anak-anaknya dalam kejadian tersebut, hal ini menunjukkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah membuat suatu keadaan yang diciptakan sedemikian rupa, untuk memberi kesempatan kepada Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) melarikan diri, supaya tidak tertangkap, dan kenyataannya demikian, sehingga sampai sekarang Sdr. Junaidi alias Jahudi belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya, bilamana diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) tidak ada kerja sama dan juga bilamana Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak dan ditipu oleh Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), sudah barang tentu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berusaha menjebak untuk menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengetahui tempat tinggal Sdr. Junaidi alias Jahudi dan Sdr. Nyak (keduanya belum tertangkap) di Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seroja No. 9 atau No. 19 Sunggal Medan selama menunggu pengiriman mobil maupun melaporkan kejadian tersebut pada kesempatan pertama kepada pihak yang berwajib untuk dapat dengan cepat menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi, supaya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu terlepas dari jeratan hukum, yang dapat memisahkan dirinya dengan istri dan anak-anaknya, melihat tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang tidak melakukan ke arah sana, berarti diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ada kerja sama dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan telah mengetahui muatan mobil box tersebut ganja, karena bilamana Sdr. Junaidi alias Jahudi sampai tertangkap akan lain masalahnya, bisa perkara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu lebih berat serta kejadian perkara ini akan terbongkar secara utuh, yang bisa saja dapat melibatkan orang-orang tertentu, mengingat Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) merupakan saksi kunci dalam perkara ini, dilihat dari sikap dan tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sebagai anggota Intel dengan jabatan Pasi Ops dan orang ke tiga di Deninteldam I/BB, di mata hukum dipandang sebagai orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut yang berkaitan dengan keadaan bathin Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang telah mengetahui mobil box tersebut bermuatan ganja, maka dari uraian fakta di atas, jelaslah diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) ada kerja sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan satu sama lain yang menurut keterangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kepada Saksi Irwanto bahwa mobil tersebut hasil tangkapan dihubungkan dengan tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang mengamankan 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU di Mako Deninteldam I/BB, setelah diketahuinya mobil tersebut bermuatan ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, sebelum diserahkan ke Poldasu pada tanggal 19 Oktober 2007, dikaitkan dengan adanya laporan palsu kepada Pangdam I/BB dengan kejadian yang berikut, pada tanggal 18 Oktober 2007, malam hari sewaktu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melaksanakan tugas operasi di wilayah Binjai, melintas mobil truck box Colt Diesel PS 125 Nopol B 9447 IU dengan kecepatan tinggi dari arah binjai menuju Medan, dan di depan Mako Brimob Kompi A Binjai menyalib mobil Kijang Nopol BK 1826 DV, yang dikemudikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sehingga hampir menabrak trotoar, lalu dikejar dan berhasil dihentikan di Km 12,5 Jln Binjai, tepatnya di depan Hotel Surya Indah dan sopirnya melarikan diri, sehingga mobil box tersebut dibawa ke Mako Deninteldam I/BB, menunggu sopir maupun pemiliknya menjemput mobil box tersebut, tetapi karena sampai besok harinya sopir maupun pemilik mobil box tidak datang juga, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil box tersebut dan melihat warna cat pada box mobil dengan warna yang sebenarnya berbeda, sehingga membuat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjadi curiga, lalu dilakukan pemeriksaan di dalam ruangan box mobil tetapi tidak ditemukan benda apapun dan setelah diperiksa di atas kap mobil, akhirnya ditemukan bungkusan warna kuning berisi ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, fakta ini membuktikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah mengantisipasi sebelumnya bilamana sampai terjadi sesuatu dalam pengiriman mobil box tersebut, sehingga hal ini menunjukkan adanya kerja sama diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi alias Jahudi yang sampai saat ini belum tertangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagaimana dengan Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino, apakah dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur permufakatan jahat dalam arti kerja sama dalam melakukan tindak pidana ini, akan dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yang menerangkan bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi pada bulan September 2007 dimintai tolong oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mencari kapal untuk mengirimkan mobil box ke Jakarta, yang kemudian pengiriman mobil box tersebut pada tanggal 18 Oktober 2007 dibatalkan karena di dalam mobil box diketahui ada ganja, Terdakwa III Serka Supriadi menerangkan pada hari itu juga sewaktu melaksanakan tugas operasi bersama Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di wilayah Binjai, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah menerima telepon dari Terdakwa II Pelda Juliadi yang mengatakan ada ganja, yang saat itu Terdakwa III Serka Supriadi melihat wajah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berubah dan pucat, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengajak Terdakwa III Serka Supriadi untuk menjemput mobil tersebut ke Belawan dan dibawa ke Mako Deninteldam I/BB, sedangkan Terdakwa IV Serda Agustino menerangkan pada tanggal 16 September 2007 Terdakwa IV Serda Agustino diajak oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjemput mobil box dari Paya Pasir Marelان Belawan untuk menemani pengemudi mobil box Sdr. Nyak membawa mobil tersebut ke Mako Deninteldam I/BB sebagai petunjuk jalan pada hari itu saja dan selanjutnya Terdakwa IV Serda Agustino tidak tahu.

Menimbang, Bahwa setiap tindak pidana dapat dituntut pertanggung jawaban pidana yang selanjutnya dapat dipidana sesuai dengan peran langsung dari pelaku tindak pidana itu sendiri, yang bertentangan dengan hukum dan apabila mempunyai kesalahan, sehingga Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya, dan sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat yang dikenal dengan Azas Actus Reus dalam hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kejadian perkara ini Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi telah menyarankan kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat yang berikut, "Kalau Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak dan ditipu, lebih baik dilaporkan kepada yang berwajib yaitu Pom dan atau Polisi", tetapi saran tersebut tidak ditanggapi dan tidak diterima Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat dan Komandan tetap pada pendiriannya sebagaimana kronologis kejadian yang telah dilaporkan kepada Pangdam I/BB, dengan memberikan penekanan harus mengamankan laporan yang telah disampaikan kepada Pangdam I/BB, karena kejadian tersebut telah diliput Mass Media dan disiarkan melalui televisi, yang mendapat penilaian baik dari masyarakat terhadap satuan Deninteldam I/BB dan institusi Kodam I/BB, sekalipun laporan tersebut tidak benar, karena jika dilaporkan kejadian yang sebenarnya akan memalukan satuan Deninteldam I/BB, sehingga Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sebagaimana amanat Undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan argumen hukum di atas dapat disimpulkan bahwa unsur permufakatan jahat terhadap Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino tidak terbukti karena di persidangan sama sekali tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan tindak pidana ini, oleh karena itu terhadap Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino tidak dapat dipertanggung jawabkan adanya permufakatan jahat dalam arti adanya kerja sama melakukan tindak pidana ini, dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, dalam unsur ini hanya dilakukan oleh Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi dan Sdr. Nyak, yang hingga sampai sekarang keduanya belum tertangkap, maka Majelis berpendapat unsur permufakatan jahat terhadap Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Oditur bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino telah melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa I dan sependapat dengan Penasehat Hukum khusus terhadap Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino tidak melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur baik dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, salah satu unsurnya adalah permufakatan jahat yang telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak terbukti pula terhadap Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino tidak terbukti telah bekerja sama atau adanya permufakatan jahat dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, maupun Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino sebagai pelaku, maka Terdakwa II Pelda Juliadi, Terdakwa III Serka Supriadi dan Terdakwa IV Serda Agustino harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IV Serda Agustino dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka nama baik Terdakwa IV Serda Agustino harus direhabilitasi sesuai ketentuan pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997, dan khusus terhadap Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi yang mengetahui di dalam mobil box ada ganja saat pengiriman mobil dibatalkan karena ditemukan ganja di dalam box mobil tetapi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat yang berwenang, yang oleh Undang-undang memberi jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana amanat Undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak layak terjadi di dalam ketertiban dan disiplin prajurit dan untuk memberi pelajaran dan mencegah terjadi hal yang sama di kemudian hari, yang dapat merugikan diri Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi maupun prajurit lainnya karena perkara ini sangat dilarang, maka perkara Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa III Serka Supriadi perlu dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin sesuai ketentuan pasal 189 ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa khusus terhadap Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Majelis akan mengemukakan pendapatnya untuk unsur selanjutnya.

Unsur ke-3 : "Tanpa Hak dan melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Yang dimaksud "Membawa" adalah setiap kegiatan mengangkut atau memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "Mengirim" adalah setiap kegiatan mengantar atau menyuruh mengantar kepada seseorang dengan cara atau sarana angkutan apapun.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah setiap kegiatan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun juga.

Yang dimaksud dengan "Mentransito" adalah pengangkutan dari suatu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa I tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I yang mengandung arti setiap kegiatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I harus disertai dan dilengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan, yang diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut di atas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang, menurut Undang-undang No.22 Tahun 1997, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dihubungi oleh Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang memberitahukan bahwa dia telah berada di Simpang Paya Pasir Medan Marelan, maka sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghubungi Terdakwa IV Serda Agustino melalui Hand Phone dan diperintahkan untuk menghadap Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya, atas perintah tersebut sesampainya Terdakwa IV Serda Agustino di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa IV diperintahkan untuk menemani Terdakwa I menjemput mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, milik Sdr. Junaidi, teman Terdakwa I di Paya Pasir Medan Marelan yang akan dikirim ke Jakarta melalui Belawan, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa IV Serda Agustino berangkat ke Belawan dengan mengendarai mobil Kijang kapsul Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I, di tengah perjalanan sebelum Simpang Kantor Terdakwa I mengatakan, "Kita telah melewati" dan Terdakwa IV Serda Agustino mengatakan "Bukannya ke Belawan Pak" dan dijawab Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Tidak", sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memutar arah dan berhenti di pinggir jalan Marelan tepatnya di tanah kosong menuju Komplek Asrama PLN Paya Pasir.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Syah Ratu Lina, pada bulan September 2007, Sdr Junaidi minta tolong kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk mengirimkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Box Nopol B 9447 IU ke Jakarta untuk balik nama dan perpanjangan STNK, kemudian pada tanggal 16 September 2007, sore hari, sudah mau buka puasa, Sdr Junaidi (belum tertangkap) menelepon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang memberitahukan, mobil yang akan dikirim ke Jakarta telah berada di Paya Pasir Medan Marelan, atas informasi itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung mengajak Terdakwa IV Serda Agustino berangkat ke Paya Pasir dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX, warna Silver, menjemput mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang akan dikirim ke Jakarta untuk dibawa ke Asrama Deninteldam I/BB, dan malam harinya Saksi Syah Ratu Lina melihat mobil tersebut diparkir di depan rumah dan setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pulang ke rumah, Saksi Syah Ratu Lina menanyakan, apakah ini mobil yang akan dikirim ke Jakarta dan dijawab "Ya, mobil ini milik Sdr. Junaidi, penduduk Aceh", yang kuncinya diserahkan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan pada tanggal 17 September 2007, Box mobil dibuka, isinya 4 (empat) buah durian lalu diserahkan kepada Saksi Syah Ratu Lina dan sore harinya mobil tersebut diparkir di garasi Deninteldam I/BB, menunggu mobil dikirim ke Jakarta dan mobil tersebut berada di Deninteldam I/BB sampai dengan dikirim selama 1 (satu) bulan lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesampainya di Paya Pasir Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelepon Sdr. Junaidi, temannya (belum tertangkap) yang mengatakan "Kami sudah sampai, dimana kalian?" dan dijawab "Kami di warung es kelapa muda", di sana sudah menunggu Sdr. Junaidi alias jahudi, Sdr. Nyak, Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin, lalu Sdr. Junaidi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu biaya pengiriman mobil dan Terdakwa I menjawab biaya pengiriman mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Junaidi, "Mana mobilnya?" dan dijawab "Tunggu sebentar" lalu Sdr. Junaidi memerintahkan Sdr. Nyak untuk mengambil mobil box tersebut di dalam Komplek PLN Paya Pasir, yang diparkir di depan rumah Saksi Fauzi Azhar, yang ditempati Saksi Awaluddin.

4. Bahwa benar setelah mobil box ke luar dari Komplek PLN Paya Pasir, yang dikemudikan Sdr. Nyak dan berhenti di depan warung es kelapa muda, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memerintahkan Terdakwa IV Serda Agustino untuk naik ke dalam mobil box untuk menemani Sdr. Nyak, menunjukkan jalan menuju Asrama Deninteldam I/BB dengan menitip uang biaya pengiriman mobil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu takut uang tersebut diambil istrinya, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. Junaidi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol BK 1826 DV, milik Terdakwa I dan di tengah perjalanan Terdakwa I dan Sdr. Junaidi singgah di Swalayan di daerah Titipapan, mengambil uang di ATM, untuk keperluan biaya pengiriman mobil box, sementara mobil box langsung menuju Mako Deninteldam I/BB untuk dititipkan di sana sambil menunggu pemberitahuan tanggal pengiriman mobil dari Terdakwa II Pelda Juliadi, yang diparkirkan di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Asrama Deninteldam I/BB, kemudian Terdakwa IV Serda Agustino mengantarkan Sdr. Nyak dengan naik sepeda motor sampai ke pintu gerbang, dimana sudah menunggu mobil sedan Corona warna biru, yang ditumpangi oleh Sdr. Junaidi.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaludin, pada tanggal 16 September 2007, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dan Sdr. Nyak (belum tertangkap) datang ke rumah Saksi Fauzi Azhar yang ditempati Saksi Awaluddin di Komplek PLN Paya Pasir dengan membawa 1 (satu) unit Truck box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, yang diparkir di depan rumah, kemudian Sdr. Junaidi mengajak Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaludin ke warung es kelapa muda di Simpang jalan menuju Komplek PLN Paya Pasir untuk buka puasa bersama, mereka berangkat dengan naik sepeda motor, dimana Saksi Awaludin membonceng Sdr Nyak, sedangkan Saksi Fauzi Azhar membonceng Sdr. Junaidi, dan di tengah perjalanan Sdr. Nyak mengatakan kepada Saksi Awaluddin untuk menitipkan mobil dan besok pagi diambil karena akan diantar ke Belawan untuk dikirim ke Jakarta, tetapi Saksi Awaluddin tidak menerima penitipan mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin sesampainya di warung es kelapa muda, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil Kijang LGX dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menemui Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dan berbicara dalam bahasa Aceh, sementara Terdakwa IV Serda Agustino bicara dengan Sdr. Nyak juga dalam bahasa Aceh, maka Saksi Fauzi Azhar tidak mengerti isi pembicaraan mereka serta tidak mengetahui maksudnya berbicara dalam bahasa Aceh, sementara Saksi Fauzi Azhar bersama-sama dengan mereka, setelah selesai buka puasa bersama, Sdr. Junaidi (belum tertangkap) memerintahkan Sdr. Nyak (belum tertangkap) untuk mengambil mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang diparkir di depan rumah Saksi Awaluddin di Komplek PLN Paya Pasir, dengan diantar Saksi Awaluddin naik sepeda motor, sesampainya di depan rumah, Sdr. Nyak langsung memanasi mobil selama 30 (tiga puluh) menit dan membuka Box mobil, Saksi Awaluddin melihat isinya kosong, atap kap mobil ada kejanggalan, berbeda dengan jenis mobil Box lainnya sehingga Saksi Awaluddin bermaksud untuk masuk ke dalam Box mobil, namun Sdr. Nyak (belum tertangkap) melarang dengan cara menolak Saksi Awaluddin dan Box mobil langsung ditutup lalu pergi membawa mobil tersebut, setelah mobil box keluar dari Komplek PLN Paya Pasir yang dikemudikan Sdr. Nyak, mobil berhenti sebentar di warung es kelapa muda, menaikkan Terdakwa IV Serda Agustino untuk mendampingi Sdr. Nyak di dalam mobil, dan selanjutnya mobil box berangkat menuju arah Medan dengan diikuti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil Kijang milik Terdakwa I, namun tidak lama kemudian setelah mobil Box berangkat datang mobil Sedan warna merah bernomor plat BL mengikuti dari belakang, padahal semula rencananya mobil box itu akan diantar ke Belawan, setelah itu Saksi Fauzi Azhar pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi Awaluddin bertanya "Mau kemana mereka?", dan Saksi Fauzi Azhar menjawab "Tidak tahu"

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu, pada tanggal 16 September 2007, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu melihat 1 (satu) unit mobil Box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, parkir di depan rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan pada tanggal 17 September 2007, sekira pukul 09.00 Wib, mobil tersebut berada di garasi Mako Deninteldam I/BB dan pada akhir bulan September 2007, Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tentang pemilik mobil tersebut dan menurut Terdakwa I mobil tersebut milik temannya bernama Junaidi, setelah itu Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa I mengenai mobil itu karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kepercayaan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doli Hutabarat, dan Mobil Box tersebut sering dibawa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu keluar masuk Komplek Deninteldam I/BB dengan membawa istri dan anak-anaknya yang kadang-kadang sampai 1 (satu) jam, 2 (dua) jam dan kadang-kadang lebih, dan mobil tersebut kadang-kadang diparkir di depan rumah Terdakwa I dan di garasi Deninteldam I/BB, dimana setiap Saksi Lettu Yosapati Waruwu pulang ke rumah selalu melewati rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Syah Ratu Lina, sebelum mobil dikirim ke Jakarta pada bulan September 2007, Sdr. Junaidi menelepon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan "Kenapa mobil tidak jadi dikirim", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Kalau sudah dapat dikirim akan dikirimkan", dan selama 1 (satu) bulan mobil tersebut berada di Deninteldam I/BB, sebelum dikirim ke Jakarta, Terdakwa I yang selalu memanasi dan membawa mobil tersebut keliling-keliling Asrama dengan membawa anak-anak Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melewati rumah Terdakwa I dan anak-anak Terdakwa I melambaikan tangannya dengan mengatakan "dada" kepada Saksi Syah Ratu Lina.

9. Bahwa benar Saksi Irwanto menerangkan, pada tanggal 18 Oktober 2007, sekira antara pukul 08.00 Wib dan pukul 09.00 Wib, Saksi Irwanto dijemput anggota Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ke rumah untuk datang ke kantor Deninteldam I/BB, setelah ketemu dengan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Pos penjagaan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyerahkan kunci mobil box untuk memanasi mobil dan diperintahkan untuk mengantarkan mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU tersebut ke Belawan karena akan dikirim ke Jakarta, maka mobil box dengan dikemudikan Saksi Irwanto, seorang tukang bangunan, alamat di depan Deninteldam I/BB, berangkat dari Mako Deninteldam I/BB menuju Pelabuhan Belawan dengan diikuti Terdakwa II Pelda Juliadi naik sepeda motor dari belakang dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerima telepon dari Sdr. Junaidi (belum tertangkap) yang menanyakan "Bagaimana, apakah mobil sudah berangkat?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Sudah berangkat", lalu Sdr. Junaidi mengucapkan terima kasih.

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Pelda Juliadi menerima telphon dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang memberitahukan bahwa sewaktu mobil box dinaikkan ke atas kapal, atap mobil mengenai gading-gading kapal sehingga koyak dan di dalamnya ditemukan ganja, lalu Terdakwa II Pelda Juliadi memerintahkan Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok untuk segera menurunkan mobil dari kapal, dan kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melalui Hand Phone yang isinya, "Mobil yang Bapak (Terdakwa I) perintahkan untuk dikirim ke Jakarta ditemukan ganja di atap mobil", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Masa sih, kalau begitu Mas tunggu Saya di samping Sub Denpom I/5- 1 Belawan", dan Terdakwa II Pelda Juliadi mengatakan "Segeralah datang Pak (Terdakwa I) menjemput mobilnya", dan sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang kapsul warna silver Nopol BK 1826 DV bersama Terdakwa III Serka Supriadi dan kemudian dari depan kantor Sub Denpom I/5- 1 Belawan sama-sama berangkat ke Pelabuhan Belawan, mengikuti Terdakwa II Pelda Juliadi yang berada di depan dengan mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekembalinya dari Binjai tepatnya di Jalan Binjai Km 14 Diski, sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerima telepon dari Terdakwa II Pelda Juliadi, dan Terdakwa III Serka Supriadi mendengar pembicaraan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di telepon yang mengatakan "Apa mas, ada ganja di Pelabuhan Belawan" lalu Terdakwa I mengatakan akan merapat, dan saat itu wajah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berubah dan pucat dan kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi menuju Belawan, di kantor Sub Denpom I/5- 1 Belawan bertemu dengan Terdakwa II Pelda Juliadi dan sama-sama berangkat menuju pelabuhan Ujung Baru Belawan, mengikuti Terdakwa II Pelda Juliadi yang berada di depan dengan naik sepeda motor, lalu berhenti di samping Mobil Box, kemudian Terdakwa III Serka Supriadi diperintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu turun dari Mobil untuk menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi, dimana keberadaan ganja tersebut dan dijawab di atas Kap Mobil, maka Terdakwa III Serka Supriadi berusaha untuk melihat, tetapi dicegah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan mengatakan "Nanti banyak orang yang tahu".

12. Bahwa benar di gudang 113 Pelabuhan Belawan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu meminta kunci mobil box dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan "Mana kunci mobil ini, mau Saya sita mobil ini", maka Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok menyerahkan kunci mobil box tersebut kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi membawa mobil box tersebut ke luar dari Pelabuhan Belawan menuju Mako Deninteldam I/BB, sedangkan mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dititipkan kepada Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok, dan diperintahkan untuk dibawa Terdakwa II Pelda Juliadi dengan menyerahkan kunci mobil, maka kemudian pada kesempatan itu Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan foto copy STNK mobil box Nopol B 9447 IU dan foto copy KTP atas nama Thomas Riyadi kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

13. Bahwa benar dalam perjalanan ke luar dari Pelabuhan Belawan, tepatnya memasuki Jalan Tol, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelpon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat yang melaporkan, "Dan, mobil Box yang saya laporkan kemarin, rupanya berisi ganja" dan Terdakwa III Serka Supriadi mendengar Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Siap Dan", lalu Terdakwa III Serka Supriadi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bagaimana petunjuk Komandan dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengatakan "Komandan memerintahkan supaya mobil dibawa ke Mako Deninteldam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa III Serka Supriadi menerangkan, setibanya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi di Deninteldam I/BB sekira pukul 17.15 Wib, dan memarkirkan Mobil Box di garasi belakang, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung menghadap Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat di ruangnya untuk melaporkan mobil telah diparkir di garasi belakang, sementara Terdakwa III Serka Supriadi menunggu di tempat parkir mobil, tidak lama kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Komandan datang, dan kemudian Komandan memerintahkan Terdakwa III Serka Supriadi untuk naik ke atas mobil mengambil ganja, setelah itu Terdakwa III Serka Supriadi minta ijin pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Komandan kembali ke ruangan Komandan.

15. Bahwa benar ganja yang dibongkar dari mobil box tersebut sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah) ton yang dibungkus dalam plastik lakban warna kuning dan kemudian disimpan di ruangan Dandeninteldam I/BB, selesai ganja diturunkan dari mobil, Terdakwa II Pelda Juliadi minta ijin kepada Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa II Pelda Juliadi yang dititipkan pada temannya di Belawan, yang diantar oleh Serka Dedi Sibarani dengan menggunakan mobil Toyota Kijang LGX, milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, dan pada kesempatan itu Terdakwa II Pelda Juliadi menyerahkan kembali 1 (satu) buah tas warna hitam yang dititipkan kepadanya kepada Terdakwa I, karena menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tas tersebut berisi uang dan Terdakwa II Pelda Juliadi tidak mau menerima resiko, selain itu setelah diketahui jumlah ganja di dalam mobil box tersebut sebanyak 0,5 (setengah) ton, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat melaporkan jumlah ganja tersebut kepada Pangdam I/BB dan Irdam I/BB.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib datang pejabat dari Dit Narkoba Poldasu, yang dipimpin oleh Dir Intelkam Poldasu dan dengan dihadiri Pangdam I/BB, Irdam dan Kapendam I/BB, 1 (satu) unit kendaraan Truck Box Nopol B 9447 IU berikut ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg diserahkan kepada pihak Poldasu yang diliput media cetak dan elektronika, setelah penyerahan mobil dan barang bukti ganja tersebut, Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengumpulkan para perwira di ruangan, minta saran pendapat untuk menutupi laporan yang telah disampaikan kepada Panglima agar tidak terbongkar, karena telah sempat membuat laporan palsu kepada Panglima, tetapi tidak ada yang memberikan saran, maka Saksi Letkol Czi Harri Doly Hutabarat memberi penekanan agar laporan yang sudah disampaikan kepada Panglima tetap dijaga, jangan sampai diketahui kronologis yang sebenarnya, supaya masyarakat yang telah membaca kejadian tersebut di Mass Media maupun yang disiarkan melalui Televisi menilai Satuan Deninteldam I/BB dan institusi Kodam I/BB baik, sekalipun laporan tersebut tidak benar, karena jika dilaporkan kejadian yang sebenarnya akan memalukan Satuan Deninteldam I/BB dan Kodam I/BB dan tidak ada maksud Komandan untuk melindungi anggota yang melakukan pelanggaran.

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy, pada tanggal 19 Oktober 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Poldasu menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Truck jenis Colt Diesel Nopol B 9447 IU dari Deninteldam I/BB berikut 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball ganja, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, Saksi Aiptu Helmy melakukan penyidikan ke Polda Metro Jaya dan menurut keterangan dari Polda Metro Jaya mobil Box Nopol B 9447 IU atas nama Kitiardi, alamat Jl. Anggrek I RT 10/RW 03, Bintaro Jakarta Selatan telah dibalik namakan menjadi Nopol BK 9489 LL atas nama Ernawati, alamat Jl. Yos Sudarso, lingkungan XV Medan, pada tanggal 12 Desember 2006 dan plat nomor polisi syah berlaku pada tanggal 15 Pebruari 2007, dan setelah dilakukan pengembangan ke alamat tersebut, menurut adik-adik Sdri. Ernawati, bahwa Sdri. Ernawati sudah dibawa suaminya Sdr. Junaidi (belum tertangkap) ke Bogor, dikejar ke Bogor sesuai dengan alamat yang diberikan, tidak diketemukan.

18. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy bahwa mobil ini telah beberapa kali lewat membawa ganja dari Aceh ke tempat lain, mengingat atap mobil telah dimodifikasi, yang semula penutup bagian atas Box terbuat dari plat diganti dengan triplek yang ditempel dengan menggunakan lem, lalu dibaut dan dicat kembali sewarna dengan warna Box mobil, dan pada saat Saksi Helmy memeriksa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, telah menjelaskan Kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, bila memang Terdakwa I tidak terlibat dalam kejadian ini supaya ikut membantu dan bila Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ikut membantu, Sdr Junaidi akan tertangkap dan dapat membantu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dalam perkara penemuan ganja ini, tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak memberikan tanggapan.

19. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy, pada hari dan tanggal lupa, setelah penyerahan barang bukti ganja dari Deninteldam I/BB sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg dan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU tersebut, Saksi Aiptu Helmy telah datang ke Mako Deninteldam I/BB menanyakan kepada anggota Deninteldam I/BB, siapa yang melakukan penangkapan mobil box tersebut dan dijawab oleh anggota Deninteldam I/BB bahwa yang menangkap adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, kemudian Saksi Aiptu Helmy meminta nomor Hand Phone Terdakwa I, dan setelah diberikan lalu Saksi Aiptu Helmy menghubungi Terdakwa I, tetapi Terdakwa I saat itu mengatakan sedang sibuk supaya nanti menelphon lagi, beberapa saat kemudian Saksi Aiptu Helmy menelphon Terdakwa I kembali tetapi Hand Phonanya tidak aktif, dan selama 3 (tiga) hari berturut-turut Saksi Aiptu Helmy menelphon Terdakwa I, tetap Hand Phone Terdakwa I tidak pernah aktif.

20. Bahwa benar Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tidak mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk membawa mobil box yang ditemukan bermuatan ganja 0,5 (setengah) ton dari Pelabuhan Belawan ke Mako Deninteldam I/BB untuk diamankan, disita serta membongkar ganja dari mobil box tersebut yang disimpan di ruangan Komandan, menunggu diserahkan kepada pihak Kepolisian maupun ke Pom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Aiptu Helmy, barang bukti ganja kering yang diserahkan dari Deninteldam I/BB sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg tersebut telah dimusnahkan sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) ball seberat 466 (empat ratus enam puluh enam) kg pada tanggal 26 Juni 2008 oleh Gubernur Sumatera Utara di Tebing Tinggi, sehingga sisa barang bukti ganja tersebut di Poldasu tinggal 10 (sepuluh) ball, seberat 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) ball seberat 1 (satu) kg diserahkan ke Denpom I/5 Medan.

22. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab : 95 / KNF / I / 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Zulni Erma NRP 60051008 dan AKP Debora M. Hutagaol, Ssi. Apt NRP 74110890 dengan diketahui oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, MSi NRP 57071026 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) gram daun dan biji kering diduga ganja, milik atas nama Lettu Arh Agustinus Manalu dinyatakan positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selama mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU berada di Mako Deninteldam I/BB, menunggu dikirim ke Jakarta, sejak dari tanggal 16 September 2007 sampai dengan pengiriman mobil box pada tanggal 18 Oktober 2007, selama 1 (satu) bulan lebih, yang menguasai dan membawa mobil box tersebut ke luar masuk dan keliling- keliling Komplek Deninteldam I/BB adalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan membawa anak-anaknya, yang kadang-kadang selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam bahkan lebih, tidak pernah diserahkan kepada siapapun baik untuk memanasi mobil bahkan untuk mengantarkan mobil ke Belawan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu minta tolong kepada Saksi Irwanto, tukang bangunan yang pernah bekerja di rumah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, fakta mana didukung keterangan Saksi Lettu Czi Yosapati Waruwu dan keterangan Saksi Syah Ratu Lina yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang mengatakan mobil box tersebut agak berat dikemudikan dan oleng, mengetahui kondisi mobil demikian tidak menimbulkan kecurigaan pada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu untuk menanyakan atau memberitahukan kondisi mobil kepada pemiliknya, Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), fakta mana didukung keterangan Saksi Irwanto yang menerangkan, ketika Saksi Irwanto mengantarkan mobil box tersebut ke Belawan untuk dikirim ke Jakarta, merasakan stir mobil agak berat dan oleng sepertinya bermuatan (ada muatan), semula beranggapan rem macet, setelah diperiksa ternyata bagus, sehingga timbul kecurigaan Saksi Irwanto saai itu, tetapi tidak disampaikan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi dan ternyata dugaan Saksi Irwanto tersebut benar, mobil box tersebut bermuatan ganja sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) ton, yang diketahui setelah Saksi Irwanto diperiksa di Denpom I/5 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2007, atas pemberitahuan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) yang memberitahukan mobil box telah berada di Paya Pasir Medan Marelan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah mengajak Terdakwa IV Serda Agustino menemaninya untuk menjemput 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU, milik Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dari Paya Pasir Marelan Medan dan dibawa ke Mako Deninteldam I/BB, yang dikemudikan Sdr. Nyak (belum tertangkap) dengan ditemani Terdakwa IV Serda Agustino sebagai penunjuk jalan ke Mako Deninteldam I/BB, padahal Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang juga mengetahui jalan menuju Deninteldam I/BB berangkat bersama Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) mengikuti mobil box dari belakang dengan mengendarai mobil kijang kapsul milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, tetapi setelah mobil box berangkat, kemudian datang mobil sedan warna merah plat BL mengikuti dari belakang, padahal rencana awalnya mobil box akan diantar ke Belawan, fakta mana didukung keterangan Saksi Fauzi Azhar dan Saksi Awaluddin yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang menerangkan, mobil box tersebut diparkir di depan rumahnya, menunggu dikirim ke Jakarta untuk perpanjangan STNK dan balik nama, sedangkan mobil box tersebut telah dibalik namakan dengan plat BK 9489 LL atas nama Ernawati, istri Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) pada tanggal 12 Desember 2006 dan syah berlaku pada tanggal 15 Februari 2007 sesuai dengan keterangan Saksi Aiptu Helmy di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 15.00 Wib, setelah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menerima telphon dari Terdakwa II Pelda Juliadi yang memberitahukan mobil box bermuatan ganja, wajah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung berubah dan pucat, lalu mengajak Terdakwa III Serka Supriadi berangkat menjemput mobil box ke Belawan dengan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, yang kemudian mobil box dibawa ke Mako Deninteldam I/BB dengan meminta kunci mobil box dari Saksi Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok dengan mengatakan mobil akan disita, dilihat dari perbuatan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang bertindak membawa dan mengamankan 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU yang bermuatan ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg ke Mako Deninteldam I/BB yang akan dikirim ke Jakarta, tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik mobil box Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagaimana amanat Undang-undang ini, mengingat hubungan hukum Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) hanya sebatas pengiriman mobil ke Jakarta, disamping itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bukan penyidik yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk membawa mobil box tersebut, maka tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ini telah di luar ketentuan yang berlaku dan melawan hukum serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang, karena ganja yang termasuk Narkotika golongan I, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain, yang oleh karenanya harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan, dengan demikian perbuatan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak membawa, mengirim dan mengangkut Narkotika golongan I, maka Majelis berpendapat unsur ke tiga : Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim dan mengangkut Narkotika golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur tersebut di atas, maka menurut hukum Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim dan mengangkut Narkotika golongan I, yang didahului dengan permufakatan jahat”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa I, maka oleh karenanya Terdakwa I harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dihubungkan dengan jumlah barang bukti ganja yang disita, sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa I serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melakukan tindak pidana ini adalah faktor individu karena kepribadian lemah dan bisnis Narkotika menjanjikan keuntungan yang cukup besar bilamana berhasil, sekalipun telah diketahui merupakan awal kehancuran Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak bercermin dengan mengatakan kepada diri sendiri apa yang sudah dilakukan.
- Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mempunyai moral yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang dapat menghancurkan masa depan bangsa, tidak mengambil suatu tindakan pencegahan untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika guna menyelamatkan generasi penerus bangsa.
- Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengetahui perbuatan yang dilakukan dilarang dan melanggar hukum serta bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika tetapi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu melibatkan diri di dalamnya.
- Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika untuk menyelamatkan masyarakat, yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dikumandangkan karena sudah sangat meresahkan masyarakat.
- Bahwa sulitnya diberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dikarenakan di kalangan aparat ada yang terlibat, yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik termasuk Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, sehingga dapat dibayangkan berapa banyak generasi muda yang akan hancur bilamana pengiriman ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) kg sempat berhasil dan sampai ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi Tuhan tidak menghendaki kehancuran umatnya, maka akhirnya kejadian ini terbongkar, dan oleh karena itu sudah sepatutnyalah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dihukum berat sesuai dengan tekad pemerintah dan masyarakat untuk memberantas Narkoba dari Bumi Pertiwi, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sangat membahayakan jiwa pemakainya karena merusak seluruh organ di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kualitas SDM masyarakat semakin menurun, semangat kerja menurun bahkan menyebabkan kematian, yang korbannya adalah Negara dan rakyat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dapat merusak citra TNI pada umumnya dan khususnya satuan Deninteldam I/BB.
- Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sebagai orang ke tiga di Deninteldam I/BB dengan jabatan Pasi Ops, tidak berusaha menangkap pengedar Narkotika, yang menurut Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dirinya dijemak dan ditipu, sementara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sempat berkomunikasi saat kejadian dan mengetahui alamat Sdr. Junaidi alias Jahudi, pengedar Narkotika.
- Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sebagai anggota Intel yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum di lingkungan TNI, yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan Narkoba, malah Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sendiri yang menjadi pelakunya dan memanfaatkan fasilitas institusi.
- Perbuatan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ini dapat mengakibatkan banyaknya anak usia sekolah rusak akibat penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak berterus terang di persidangan dan tidak menunjukkan rasa penyesalan.
- Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu selaku anggota Intel dengan jabatan Pasi Ops, orang ke tiga di Deninteldam I/BB, tidak memiliki kepedulian pada penegakan hukum, tidak memiliki daya tangkal yang efektif untuk mencegah peredaran Narkotika yang tidak sejalan dengan penegakan hukum dan dengan rasa keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat.

Menimbang, Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa I sebagaimana diuraikan dari sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa I dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan di atas dan kesadaran hukum masyarakat militer maupun aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa I tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karena itu dengan dasar pertimbangan dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap prajurit lainnya, maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer perlu dijatuhkan terhadap Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa I harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa-I Lettu Arh Agustinus Manalu dipecat dan dikawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis memandang perlu Terdakwa I ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 95/KNF/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- 2) 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) bungkus daun ganja kering dengan berat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) Kg.
- 3) 1 (satu) lembar photo mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU.
- 4) 1(satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.
- 5) 1(satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol BK 9489 LL warna kuning An. Ernawati.
- 6) 1(satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Agus Setyantoro.
- 7) 1(satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Kitiardi.
- 8) 1(satu) lembar photo copi KTP atas nama Ernawati alamat Jl. KLY Sudarso LK XV-5 Medan.
- 9) 1 (satu) lembar photo copi KTP An. Thomas Riadi ,Alamat Jln, Melati RT 006/RW003,Kec .Pesangahan ,Jakarta Selatan An. Pemilik dan Penerima mobil box beserta muatan daun ganja.
- 10) 1(satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adi Pranoto alias Toto.
- 11) Berita Acara pemusnahan barang bukti 458 (empat ratus lima puluh delapan) ball ganja kering seberat 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) kg pada tanggal 26 Juni 2008.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat ini berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-Barang :

- 1) 10 (sepuluh) ball ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, maka menurut Majelis perlu dikembalikan kepada Oditur untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 2) 1 (satu) ball ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti ini mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I, maka menurut Majelis perlu dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) Uang biaya pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti uang ini adalah biaya pengiriman mobil yang disita oleh Oditur dari Saksi Adi Pranoto di persidangan dan tercantum dalam daftar barang bukti dalam putusan, maka menurut Majelis perlu dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit kendaraan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dihadapkan Oditur di persidangan, yang digunakan untuk melakukan kejahatan mengangkut ganja, yang awalnya pemilik kendaraan diketahui atas nama Kitiardi dengan Nopol B 9447 IU, yang diserahkan Deninteldam I/BB kepada Poldasu karena terkait dengan orang sipil bernama Sdr. Junaidi alias Jahudi, yang juga merupakan barang bukti dalam perkara para Terdakwa, dan setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Poldasu ternyata mobil tersebut telah dibalik namakan menjadi plat BK 9489 LL atas nama Ernawati, istri Sdr. Junaidi alias Jahudi berdasarkan foto copy STNK dan mengingat perkara para Terdakwa terlebih dahulu disidangkan dan sampai sekarang Sdr. Junaidi alias Jahudi belum tertangkap serta belum dapat dipastikan kapan akan tertangkap, dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 secara limitatif dijelaskan barang bukti dalam perkara Narkotika berupa alat yang digunakan dinyatakan harus dirampas untuk Negara termasuk milik sah pihak ketiga, kecuali barang bukti berupa Narkotika harus segera dimusnahkan, sehingga demi untuk kepastian hukum agar status barang bukti tersebut jelas, maka oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) jo pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) jo pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 jo pasal 30 ayat (3) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I : Agustinus Manalu, Pangkat Letnan Satu Arh NRP 622327:

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim dan mengangkut Narkotika golongan I, , yang didahului dengan permufakatan jahat".

b. Memidana Terdakwa I dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa I menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memerintahkan Terdakwa I ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Menyatakan Terdakwa II Juliadi Pelda NRP 551403, Terdakwa III Supriadi Serka NRP 21970152470376 dan Terdakwa IV Agustino Serda NRP 21060038130884 :

a. Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

b. Membebaskan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dari segala dakwaan tersebut.

c. Mengembalikan perkara Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Paptera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.

d. Memulihkan Hak Terdakwa IV dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 95/KNF/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
 - 2) 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) bungkus daun ganja kering dengan berat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) Kg.
 - 3) 1 (satu) lembar photo mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU.
 - 4) 1(satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.
 - 5) 1(satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol BK 9489 LL warna kuning An. Ernawati.
 - 6) 1(satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Agus Setyantoro.
 - 7) 1(satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Kitiardi.
 - 8) 1(satu) lembar photo copi KTP atas nama Ernawati alamat Jl. KLY Sudarso LK XV-5 Medan.
 - 9) 1 (satu) lembar photo copi KTP An. Thomas Riadi ,Alamat Jln, Melati RT 006/RW003,Kec .Pesangahan ,Jakarta Selatan An. Pemilik dan Penerima mobil box beserta muatan daun ganja.
 - 10) 1(satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adi Pranoto alias Toto.
 - 11) Berita Acara pemusnahan barang bukti 458 (empat ratus lima puluh delapan) ball ganja kering seberat 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) kg pada tanggal 26 Juni 2008.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-Barang :

- 1) 10 (sepuluh) ball ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Oditur untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 2) 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) Uang biaya pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) unit kendaraan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.
Dirampas untuk Negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Kolonel Chk NRP 33591 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P, Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 11960000930366 dan Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum para Terdakwa B. Zebua, SH Mayor Chk NRP 33912, Khairuman, SH Mayor Chk NRP 548408 Drs. J. H. Marpaung, SH Kapten Chk NRP 575280, Agus Wijaya, SH Kapten Chk NRP 11980004060968, Mulyanto, SH Kapten Chk NRP 2194010661074, Muhammad Bilal, SH Lettu Chk NRP 11050027840681 dan PNS Zulkarnain Siregar, SH Nip. 030224510 dan Panitera Joko Trianto, SH Kapten Chk NRP 11020016150177 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

TR. Samosir, SH
Kolonel Chk NRP 33591

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota - II

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Trianto, SH
Kapten Chk NRP 11020016150177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)